

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ISTRI YANG DITALAK SUAMI AKIBAT
KESALAHAN SUAMI BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

SUBROTO

NIM: 10302000294

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ISTRI YANG DITALAK SUAMI AKIBAT
KESALAHAN SUAMI BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh
SUBROTO
NIM: 10302000294

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini,
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang,

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN: 06.0503.6205

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN: 210.303.040

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 210.303.04

PERNYATAAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Karya tulis peneliti, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian peneliti sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,2022



Subroto

NIM: 10302000294

MOTTO



Ubi Societas ibi Justicia

“dimana ada masyarakat dan kehidupan, disana ada hukum”. (keadilan)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillah rabbil 'Alamin, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat sehat dan kesempatan yang sudah diberikan kepada peneliti hingga bisa merampungkan disertasi ini. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian dalam disertasi yang ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan dalam kerja akademik ini sehingga menghasilkan output yang lebih berguna dan tepat sasaran.

Disertasi ini peneliti persembahkan untuk masyarakat secara luas khususnya para perempuan yang lama diam karena menjadi korban dari ketidak-adilan hukum, baik hukum formal maupun hukum adat. Peneliti sangat menyadari bahwa setiap manusia layak mendapatkan keadilan, baik dari negara, masyarakat maupun agama. Perempuan termasuk golongan yang berhak mendapatkan hak mereka berupa keadilan. Perempuan adalah bagian dari masyarakat dan warga negara yang harus dilindungi sehingga melindungi perempuan adalah tanggung jawab masyarakat dan negara.

Proses penyelesaian disertasi ini melibatkan banyak pihak. Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang Prof. Dr. H. Gunarto, S. H., S.E.,Akt., M.Hum.
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
4. Promotor Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt., M.Hum. dan Co-Promotor Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. yang telah membimbing proses pengerjaan disertasi.

5. Para Dewan Penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan saran perbaikan dalam disertasi.
6. Para Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan materi tentang hukum dengan luar biasa.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Mulia Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S. H., M. H. dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Mulia Dr. Hj. Rokhanah, S. H., M. H. sebagai atasan peneliti dalam bertugas, yang dengan tulus senantiasa memberikan motivasi.
8. Teman-teman peneliti Pegawai Pengadilan Agama Kajen, Pegawai Pengadilan Agama Batang, Pegawai Pengadilan Agama Purwodadi, dan Pegawai Pengadilan Agama Wonosobo yang selalu memberi semangat untuk penyelesaian studi.
9. Para Staf di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam hal administrasi.
10. Istri tersayang peneliti Purwantini, S. PdI. Dan anak-anak terkasih peneliti Riansyah Busyrol Kholili, Tamma Qisthia, S. H., serta keluarga besar peneliti atas support yang telah diberikan.
11. Teman-teman Angkatan XIV Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini membantu dalam diskusi tentang persoalan hukum dan sejenisnya
12. Para informan dan naras sumber yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang dengan sabar dan antusias membantu peneliti dalam penggalian informasi.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan segala supportnya.

Semoga disertasi ini menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi pemantik diskusi tentang bagaimana sebaiknya hukum diberlakukan. Semoga disertasi ini bisa menjadikan kita selaku umat manusia sebagai individu yang bisa memanusiakan manusia. Menghidupkan kembali hukum bukan sekedar menghidupkan aturan tetapi menghidupkan rasa untuk bagaimana berperilaku dan memperlakukan.

Alhamdulillahirabbil alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 2022

Peneliti



ABSTRAK

Banyaknya persoalan perceraian dengan berbagai latar belakang jelas menimbulkan dampak yang kurang baik sehingga fenomena tersebut harus diminimalisir. Salah satu dari persoalan tersebut adalah perkara cerai talak akibat kesalahan suami, yang merugikan pihak istri/ perempuan. Norma yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 149 Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991 tentang KHI tidak memberi perlindungan terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami belum berkeadilan; (2) untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami; (3) untuk menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris, yaitu pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum perceraian khususnya cerai talak. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, serta data tersier yang dianalisis secara deskriptif. Teori Hukum yang digunakan adalah teori keadilan Islam, teori sistem hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami belum berbasis nilai keadilan sebab masih memperlihatkan keberpihakan kepada laki-laki; (2) kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami terletak pada tidak jelasnya pasal pengaturan jenis alasan perceraian dan konsekuensinya, khususnya ketika suami yang menjatuhkan talak adalah pelaku perselingkuhan, dan istri sebagai korbannya tidak mendapatkan kompensasi; (3) rekonstruksi hukum dengan menambahkan norma baru pada Pasal 41 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 149 Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, yaitu: “bekas suami wajib memberi kompensasi berupa uang nafkah setahun kepada bekas istri bila talak yang dijatuhkan akibat kesalahan suami, namun bila suami tidak mampu memenuhinya maka ia harus membuat surat pernyataan tidak mampu dan memohon maaf kepada istri karena tidak mampu membayarnya”.

Kata kunci: *Rekonstruksi Regulasi, Perlindungan Hukum, Nilai Keadilan*

ABSTRACT

The number of divorce issues with various backgrounds clearly has an unfavorable impact, so that this phenomenon must be minimized. One of these problems is the case of talak divorce, which is due to the husband's fault, which is detrimental to the wife/woman. The norms contained in Article 41 of Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and also Article 149 of the Presidential Instruction (INPRES) No. 1 of 1991 about Islamic Law Compilation do not provide protection for wives who have been divorced by their husbands due to their husband's mistakes. The purpose of this study is (1) to analyze and find legal protection regulation to the wives of the husbands because of the unfair fault of husbands (2) to analyze and find the weakness of legal protection regulation on the wives who divorced by the husbands due to the husband's fault (3) to find the reconstruction of legal protection regulations on the wife who divorced by the husband because of the husband-based fault due fair value.

This research uses a constructivism paradigm. The method of approach used in this research is the juridical-empirical approaching method, which is about the enforcement of normative legal provisions in action in divorce law events especially talak divorce in society. The data used is primary data, secondary data, and tertiary data which is the analyzed descriptively. The legal theory used as the center of analysis is the theory of Islamic justice, theory of legal system and theory of legal protection. The research result showed that : (1) The regulation of legal protection against the wives who divorced by the husbands due to the husband's fault, not yet based on the value of justice because it still shows sides towards men (2) the weakness of the regulation of legal protection against the wives who divorced by the husbands due to the husband's fault lies in lack of clarity in the article regulating the types of reasons for divorce and the consequences, especially when the husband's who pronounces divorce is the perpetrator of infidelity and the wife as the victim does not get compensation. As the result the wives become legally discriminated against, because there is no regulation that arrange the article of the compensation to the wives who becomes victim of the husband's who pronounces divorce as the perpetrator of infidelity. (3) legal reconstruction by adding new norms to Article 41 of Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, and also Article 149 of the Presidential Instruction (INPRES) No. 1 of 1991 about Islamic Law Compilation, that is: the ex-husband is obliged to compensate the ex-wife in the amount of living money for a year if divorce because the husband's fault, but if the husband is not able to fulfill it then he must make a statement of incapacity and apologize to his wife for not being able to pay it.

Keyword: Reconstruction of regulation, Legal Protection, Value of Justice

RINGKASAN

Cita-cita pernikahan yang banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*. Terkait dengan *sakinah*, makna cita-cita tersebut memang masih kontroversi. Sebagian golongan menganggap bahwa *sakinah* sebagai sifat yang melekat pada pernikahan tanpa harus diupayakan terwujud sebagaimana cita-cita lainnya. *Mawaddah* bermakna prasangka baik kepada pasangan. *Mawaddah* memiliki makna dasar kekosongan dan kelapangan. Dalam konteks ini *mawaddah* bisa dimaknai dengan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk terhadap pasangan. Upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut bisa dilakukan dengan cara selalu berbaik sangka kepada pasangan sehingga pikiran-pikiran buruk dapat disingkirkan. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati karena melihat ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Dalam kaitannya dengan diskusi pernikahan dan kehidupan keluarga *rahmah* mengacu pada makna usaha secara bersungguh-sungguh seorang pasangan untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya. Dengan demikian upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai cita-cita *rahmah* ini bisa diwujudkan dengan selalu berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik kepada pasangan. Berangkat dari kesadaran akan keterbatasan manusia sehingga cita-cita pernikahan harus diraih dengan usaha yang bersungguh-sungguh, maka wajar apabila sebagian orang menganggap bahwa mempertahankan pernikahan adalah jihad terbesar pasangan suami istri.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa tidak semua manusia menyadari keterbatasan mereka sehingga muncul kasus-kasus yang memicu retaknya hubungan pernikahan. Suasana yang keruh menciptakan kondisi yang tidak nyaman dalam rumah tangga sehingga memicu pasangan untuk mengambil langkah berpisah atau tidak meneruskan pernikahan mereka. Istilah berpisah atau melepaskan diri dari ikatan pernikahan dalam masyarakat dikenal dengan perceraian.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus meneliti pada kasus penyelesaian perkara cerai talak yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir Pengadilan Agama Se-Indonesia yang bernaung di bawah Ditjen. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memutus masalah perceraian yang terurai dalam perkara cerai gugat sebanyak 1.314.282 perkara, dan cerai talak sebanyak 460.748 perkara, yang jumlahnya cenderung mengalami pasang surut, apalagi di masa pandemi covid-19. Meskipun perkara cerai talak lebih sedikit dibanding cerai gugat, akan tetapi peneliti menemukan ketidaktuntasan penyelesaian perkara cerai talak yang cenderung merugikan pihak perempuan atau istri sebagai termohonnya.

Beberapa tahun terakhir, tren kawin cerai jelas semakin marak dan mulai menembus batas kelas, baik kelas sosial, teritori, dan agama. Perceraian tidak hanya terjadi dalam rumah tangga pada strata sosial atas namun juga mulai menjangkit strata sosial paling bawah, tidak hanya terjadi di negara-negara non-Islam namun juga Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Perceraian sangat banyak terjadi dan dianggap biasa, bisa terjadi kepada siapa saja. Cerai dianggap sebagai *modern life style*. Sudut pandang tersebut menjadi logis ketika kita mengaitkan gaya hidup masyarakat luas dengan derasnya arus modernitas melalui kecanggihan sistem teknologi yang perkembangannya berlangsung sangat cepat. Sistem teknologi yang salah satunya berbentuk alat komunikasi memberikan beragam tawaran yang sanggup membius siapa saja. Berbagai aplikasi berbasis media sosial bisa mendekatkan jarak dan menciptakan dunia virtual yang mengarah pada perselingkuhan. Fenomena global tersebut tidak jarang mengakibatkan renggangnya hubungan antar anggota keluarga, termasuk pasangan suami istri. Waktu luang yang seharusnya dimanfaatkan untuk saling menyapa pasangan justru digunakan bermain gadget. Dalam konteks ini tampak bahwa perceraian juga bisa dipicu oleh jaranganya proses komunikasi antara suami dengan istri.

Fenomena perselingkuhan biasanya berlanjut pada perbuatan *kumpul kebo* dalam masyarakat. Jawa termasuk wilayah yang sangat membenci perilaku seks bebas. Dalam etika Jawa disebutkan bahwa legalitas hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan adalah setelah dilangsungkan perkawinan antara keduanya. Kondisi yang terjadi di Jawa saat ini seolah berbalik 180 derajat. Sebagian kelompok atau tepatnya golongan tua orang Jawa masih menjaga tradisi dan melestarikan norma-norma perkawinan secara benar. Fenomena tersebut berkebalikan dengan yang terjadi pada sebagian masyarakat Jawa lainnya. Modernisasi telah mengubah sudut pandang masyarakat terhadap

sakralitas perkawinan. Salah satu riset menunjukkan bahwa persentase remaja yang telah berhubungan seks di luar nikah terus mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut adalah, (1) pergeseran nilai moral terhadap status perawan atau perjaka; (2) menipisnya keyakinan agama; (3) pengaruh negatif budaya pop yang menyebar lewat media; (4) semakin mudanya rata-rata usia pubertas sehingga memicu dorongan seksual remaja terjadi terlalu dini.

Semakin beragamnya model perselingkuhan dan minimnya edukasi masyarakat dalam menangani konflik dalam rumah tangga membuat fenomena perceraian sulit dibendung. Perceraian yang pada awalnya dianggap sebagai solusi atas konflik dalam rumah tangga nyatanya justru memunculkan masalah baru. Sebagian kasus perceraian yang banyak diajukan suami yang berselingkuh, yang sengaja mengajukan permohonan cerai untuk memutus hubungannya dengan istri sah nyatanya juga dikabulkan oleh hakim.

Dalam observasi pra penelitian diketahui bahwa rata-rata hakim di Pengadilan Agama kurang mempertimbangkan faktor etik dalam memutus perkara. Dalam data pribadi peneliti, ada sekitar 4 (empat) kasus perkara cerai talak dengan alasan dasar perselingkuhan. Data tersebut masing-masing putusan Pengadilan Agama Serui Propinsi Papua nomor 11/Pdt.G/2001/PA. Sri., putusan Pengadilan Agama Kajeen nomor 121/Pdt.G/2014/PA. Kjn., putusan Pengadilan Agama Batang nomor 1163/2017/PA. Btg., dan putusan Pengadilan Agama Purwodadi nomor 869/Pdt.G/2020/PA. Pwd. Pada saat menangani kasus

perceraian, hakim hanya melihat seberapa parah keretakan rumah tangga tanpa melakukan pendalaman kasus untuk mengetahui siapa yang salah dan siapa yang tidak salah, demi mewujudkan keadilan yang hakiki. Hal mana juga didapat peneliti dalam wawancara beberapa hakim Pengadilan Agama, bahwa hakim selalu merujuk Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 : “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Peraturan yang mengatur perkawinan masih terkesan bias dan berpihak pada budaya patriarki ini berimbas pada mudahnya putusan cerai talak dikabulkan, meskipun yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga adalah suami, dengan tanpa ada ganti rugi atau kompensasi kepada isteri. Berbeda dengan negara Malaysia, Yaman dan Yordania yang telah membuat aturan hukum yang ketat dalam hal melindungi isteri memperoleh haknya bila ditalak oleh suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Nilai-nilai norma hukum yang tertera dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Tahun 2019, dan Pasal 149 KHI memberi perlindungan kepada istri yang ditalak oleh suami, akan tetapi tidak memberi perlindungan terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami, sehingga dalam keadaan tersebut pihak istri dirugikan.

Berangkat dari fenomena sosial di atas, peneliti ingin membatasi penelitian dalam 3 pertanyaan penelitian; pertama; benarkah regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami belum berbasis nilai keadilan? Kedua, bagaimana kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami saat ini? Ketiga; bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami yang berbasis nilai keadilan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, pertama; untuk menganalisis regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami yang belum berkeadilan; kedua, menganalisis kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami; ketiga, merekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang merupakan cara pandang terhadap suatu masalah yang berbasis fenomena sosial. Penggunaan paradigma ini bertujuan untuk mencari konsep baru atas permasalahan hukum yang terjadi pada istri pasca cerai. Penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif-eksplanatoris. Penelitian eksplorasi diperlukan untuk

mencari faktor-faktor yang penting sebagai faktor penyebab timbulnya kesukaran-kesukaran. Penelitian eksplorasi bisa dianggap sebagai langkah pertama yang diharapkan bisa dipergunakan untuk merumuskan persoalan dimana pemecahan persoalan tersebut mungkin bisa dipecahkan dengan mempergunakan jenis penelitian lain misalnya, deskriptif ataupun eksplanatif. Metode pendekatan yang akan digunakan penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Temuan penelitian adalah 1. Pada kasus cerai talak yang terjadi di masyarakat, belum ada perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami. 2. Dalam perkara cerai talak ditemukan kelemahan-kelemahan hukum di mana terhadap kasus istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami, hukum tidak berpihak pada keadilan. Ada perbedaan perlakuan dalam mengakses hukum. Dalam konteks substansi, belum ada substansi hukum yang berkeadilan yang secara sah melindungi hak istri pasca ditalak suami akibat kesalahan suami. Dalam konteks struktur hukum, ditemukan bahwa struktur hukum kurang mengambil peran dalam realisasi mewujudkan keadilan sebagai tujuan dibuatnya hukum. Dalam konteks budaya hukum, belum ada hukum yang secara legal bisa mengakomodir kepentingan perempuan dalam mendapatkan keadilan secara seimbang dengan laki-laki, terlebih ketika dia menjadi korban perlakuan suami yang tidak

berkeadilan. 3. Untuk meminimalisir fenomena tipisnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan maka dibutuhkan rekonstruksi hukum atas perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami yang berbasis nilai keadilan. Adapun rekonstruksi regulasi dalam penelitian adalah dengan menambahkan item baru (huruf 'd') pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “bekas suami wajib memberi kompensasi berupa uang nafkah setahun kepada bekas istri bila talak yang dijatuhkan akibat kesalahan suami, namun bila suami tidak mampu memenuhinya maka ia harus membuat surat pernyataan tidak mampu dan memohon maaf kepada istri karena tidak mampu membayarnya’, dan juga menambahkan item baru (huruf 'e') pada Pasal 149 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “bekassuami wajib memberi kompensasi berupa uang nafkah setahun kepada bekas istri bila talak yang dijatuhkan akibat kesalahan suami, namun bila suami tidak mampu memenuhinya maka ia harus membuat surat pernyataan tidak mampu dan memohon maaf kepada istri karena tidak mampu membayarnya’.

SUMMARY

The ideals of marriage that are widely known by the public, namely sakinah, mawaddah, and grace. Regarding sakinah, the meaning of these ideals is still controversial. Some groups consider that sakinah is an inherent trait of marriage without having to be pursued as the other 2 ideals. Mawaddah means good prejudice to a partner. Mawaddah has the basic meaning of emptiness and spaciousness. In this context, mawaddah can be interpreted as spaciousness and emptiness of the soul from bad intentions towards a partner. Efforts to realize these ideals can be done by always being kind to your partner so that bad thoughts can be removed. Rahmah is a psychological condition that arises in the heart because it sees powerlessness so that it encourages the person concerned to empower it. In relation to the discussion of marriage and family life, Rahmah refers to the meaning of a couple's serious effort to bring good to their partner. Thus the efforts that can be made to achieve the ideals of Rahmah can be realized by always trying their best to give the best to their partner. Departing from the awareness of human limitations so that the ideals of marriage must be achieved with serious efforts, it is natural for some people to think that maintaining marriage is the greatest jihad of married couples.

Field facts show that not all humans are aware of their limitations, so cases arise that trigger the breakdown of marital relations. A cloudy atmosphere creates uncomfortable conditions in the household that triggers couples to take steps to separate or discontinue their marriage. Term separating or breaking away

from marriage bonds in society is known as divorce. In this study, the author focuses on examining cases of talak divorce cases that are the jurisdiction of religious court. Within the last 4 (four) years the Religious Courts of Indonesia under the auspices of the Directorate General. The Religious Courts Board of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, has decided on the divorce issue which is broken down into 1.314,282 lawsuits, and 460,748 divorce cases, the number of which tends to have ups and downs, especially during the COVID-19 pandemic. Although there are fewer cases of talak divorce than litigation divorce, the author finds the incompleteness of the settlement of Talak cases which tends to harm the woman or the wife as the respondent. Although there are fewer cases of talak divorce than litigation, the author finds the incompleteness of the settlement of Talak cases which tends to harm the woman or the wife as the respondent. In recent years, the trend of divorced marriages is clearly increasingly widespread and has begun to penetrate class boundaries, both social class, territory, and religion. Divorce does not only occur in households in the upper social strata but also begins to infect the lowest social strata, not only in non-Islamic countries but also in countries with a majority Muslim population. Divorce is very common and is considered normal, it can happen to anyone. Divorce is considered a modern life style. This point of view becomes logical when we relate the lifestyle of the wider community to the swift currents of modernity through the sophistication of a technological system whose development takes place very quickly. The technological system, one of which is in the form of a communication tool, provides a variety of offers that can anesthetize

anyone. Various social media-based applications can close the distance and create a virtual world that leads to infidelity. This global phenomenon often results in estrangement of relations between family members, including married couples. Free time that should be used to greet each other is actually used to play gadgets. In this context, it appears that divorce can also be triggered by the lack of communication between husband and wife.

The phenomenon of infidelity usually continues in the act of getting together in society. Java is a region that really hates free sex behavior. In Javanese ethics it is stated that the legality of sexual relations between men and women is after marriage between the two is carried out. The current situation in Java seems to have turned 180 degrees. Some groups, or rather the old Javanese people, still maintain the tradition and preserve the norms of marriage properly. This phenomenon is the opposite of what happened to some other Javanese people. Modernization has changed people's perspective on the sacredness of marriage. One research shows that the percentage of teenagers who have had sex outside of marriage continues to increase. The factors behind the occurrence of these cases are, first; shift in moral values towards virgin or virgin status, second; depletion of religious belief, third; the negative influence of pop culture that spreads through the media, fourth; The younger the average age of puberty, the triggering of adolescent sexual urges occurs too early.

The more diverse models of infidelity and the lack of public education in dealing with conflicts in the household make the divorce phenomenon difficult to

stem. Divorce, which was initially thought of as a solution to domestic conflicts, in fact raises new problems. In fact, some of the divorce cases that were filed by husbands who were having an affair, who deliberately filed for divorce to break their relationship with their legal wives, were also granted by the judge.

Pre-research observations revealed that on average, judges in the Religious Courts did not consider ethical factors in deciding cases. In the researcher's personal data, there are about 4 cases of divorce on the grounds of infidelity. The data are respectively the judgment of the Serui Religious Court of Papua Province number 11/Pdt.G/2001/PA. Sri., the judgment of the Kajen Religious Court number 121/Pdt.G/2014/PA. Kjn., Batang Religious Court judgment number 1163/2017/PA. Btg., and the judgment of the Purwodadi Religious Court number 869/Pdt.G/2020/PA. Pwd. When dealing with divorce cases, judges only see how severe the rift is in the household without going deeper into the case to find out who is at fault and who is not at fault, in order to realize true justice. This was also obtained by the author in interviews with several Religious Court judges, that judges always refer to Jurisprudence Number 534 K/Pdt/1996: "In the case of divorce, it is not necessary to look at who is the cause of the dispute or because one party has left the other, but what needs to be looked at is the marriage itself, whether the marriage can still be maintained or not, because if the hearts of both parties have been broken, then the marriage itself has been broken, then it is impossible to be reunited, even though one of the parties wants the marriage to remain intact, if the marriage is maintained then the other

party wants the marriage to remain intact. If you want the marriage to break up, you will still do bad things to keep the marriage broken.”

The judicial law which still seems biased and in favor of the patriarchal culture has an impact on the ease with which divorce decisions are granted. Legal protection for post-divorce women related to the livelihoods that are their rights is almost the same as in cases of legal protection for the rights of women who are married in an unregistered marriage. The absence of legal legality for sirri marriages makes sirri wives do not get formal legal inheritance rights. In addition, the difficulties experienced in the case of unregistered marriages also lie in making a child's birth certificate which requires the attachment of a husband and wife marriage certificate. These two almost identical cases are examples of weak legal protection for women in marriage and similar cases. One of the obstacles that often occur in the execution of the rights and obligations of divorced couples is the economic capacity of the husband. There are several things that become a burden that must be carried out by ex-husbands to ex-wives when giving divorce, namely providing iddah, mut'ah and madliyah livelihoods as mentioned at the beginning of the discussion. Limited economic capacity resulted in the non-implementation of normative legal rules so that compensation was needed. In contrast to Malaysia and Jordan which have made strict legal rules in overseeing the process of carrying out the execution of post-divorce livelihoods, Indonesia is still very weak in this regard. As a result, many women do not get their rights after being divorced by their husbands.

Departing from the social phenomena above, the researcher wants to limit the research to 3 research questions; first; Is it true that the regulation of legal protection for wives who are divorced by their husbands due to the husband's mistakes based on justice values is not effective? Second, what is the weakness of the regulation on legal protection for wives who are divorced by their husbands due to the husband's mistakes based on the value of justice? Third; How is the reconstruction of legal protection regulations for wives who are divorced by their husbands due to the husband's mistakes based on the value of justice? The objectives of this research are, first; to analyze the correctness of the legal protection regulations for wives who have been divorced by their husbands due to the husband's unjust mistakes; second, analyzing the weakness of legal protection regulations for wives who have been divorced by their husbands due to their husband's mistakes; third, reconstructing the regulation of legal protection for wives who are divorced by their husbands due to the husband's mistakes based on the value of justice.

This research uses constructivism paradigm which is a way of looking at a problem based on social phenomena. The use of this paradigm aims to find new concepts for legal problems that occur in post-divorce wives. This research is a type of exploratory-explanatory research. Exploratory research is needed to find the factors that are important as factors that cause difficulties. Exploratory research can be considered as the first step that is expected to be used to formulate problems where solving these problems may be solved by using other types of

research, for example, descriptive or explanatory. The approach method that will be used in this research is empirical juridical. Empirical juridical research is legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on certain legal events that occur in society.

The values of legal norms stated in Article 41 of Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019, and Article 149 of the KHI provide protection for wives who are divorced by their husbands, but do not provide protection for wives who are divorced. Husband due to the husband's fault, so that in that situation the wife is harmed.

The research findings are 1. In the case of talak divorces that occur in the community, there is no legal protection for wives who have been divorced by their husbands due to the husband's unjust mistakes. 2. In the case of talak divorce, legal weaknesses are found where the law is not in favor of justice. There is a difference in treatment in accessing the law. In the context of substance, there is no legal substance that legally protects the wife's rights after being divorced by her husband due to the husband's unjust mistakes. In the context of the legal structure, it was found that the structure did not play a role in realizing justice as the purpose of the law. In the context of legal culture, there is no law that can legally accommodate women's interests in getting justice in a balanced way with men, especially when she is a victim of unfair treatment by her husband. 3. To minimize the phenomenon of thin legal protection for women's rights, a legal reconstruction is needed for cases of legal protection for wives who have been divorced by their husbands due

to their husband's mistakes based on the value of justice. The reconstruction of the regulations offered in the study is to add a new item (the letter 'e') in article 149 of the KHI, namely that, 'the ex-husband is obliged to give compensation in the form of money and/or appropriate goods to the ex-wife if the divorce handed down by the husband is the husband's fault.

The reconstruction of the regulations in the research is to add a new item (the letter 'd') in Article 41 of Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, namely: "The ex-husband is obliged to provide compensation in the form of a year's living money to the ex-wife if the divorce is due to the husband's fault, but if the husband is unable to fulfill its then he must make a statement of incapacity and apologize to the wife for not being able to pay it", and also added a new item (the letter 'e') in Article 149 of the Presidential Instruction (INPRES) No. 1 of 1991 about Islamic Law Compilation, namely: "The ex-husband is obliged to provide compensation in the form of a year's living money to the ex-wife if the divorce is due to the husband's fault, but if the husband is unable to fulfill its then he must make a statement of incapacity and apologize to the wife for not being able to pay it".

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
RINGKASAN	x
DAFTAR ISI.....	xxvi
DAFTAR TABEL.....	xxix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Kegunaan Penelitian.....	17
1.5 Kerangka Konseptual	18
1.6 Kerangka Teoritik	38
1.7 Kerangka Pemikiran.....	63
1.8 Metode Penelitian.....	64
1.9 Orisinalitas Penelitian	74
1.10 Sistematika Penelitian	79
BAB II TINJAUAN UMUM	81
2.1 Asas-Asas Hukum.....	81
2.2 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	91

2.3	Tinjauan Umum tentang Kesalahan Suami	94
2.4	Uraian Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	98
2.5	Tinjauan Umum Tentang Nilai Keadilan Islam	106
2.6	Kewenangan Hakim	116
2.7	Tinjauan Umum tentang Penelitian Terdahulu	121

BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DITALAK SUAMI AKIBAT KESALAHAN SUAMI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

3.1	Regulasi Hukum Perceraian Di Indonesia.....	138
3.2	Kajian Terhadap Beberapa Putusan Perkara Cerai Talak Yang Belum Berkeadilan.....	142
3.3	Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Yang belum Berkeadilan	201


BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DITALAK SUAMI AKIBAT KESALAHAN SUAMI SAAT INI.....

4.1	Kelemahan Substansi Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami.....	219
4.2	Kelemahan Struktur Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami.....	226
4.3	Kelemahan Budaya Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami	228

BAB V REKONTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DITALAK SUAMI AKIBAT KESALAHAN SUAMI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

5.1	Perbandingan Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Perceraian Di	
-----	--	--

Negara Lain.....	243
5.2 Substansi Law Enforcement.....	251
5.3 Asas Keseimbangan Dalam Akses Keadilan.....	259
5.4 Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Yang Berkeadilan	264
BAB VI PENUTUP	276
6.1 Simpulan.....	276
6.2 Saran.....	277
6.3 Implikasi Kajian Disertasi	278
DAFTAR PUSTAKA	280
LAMPIRAN.....	291



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara.....	6
Tabel 2 Wawancara Hakim.....	9
Tabel 3 Kerangka Pemikiran.....	63
Tabel 4 Orisinalitas Penelitian.....	78
Tabel 5 Dokumen Putusan.....	97
Tabel 6 Wawancara Hakim.....	98
Tabel 7 Tabel Rekonstruksi Regulasi.....	275



DAFTAR LAMPIRAN

Bahan Penelitian	292
Putusan Cerai Talak	294



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fitrah manusia adalah untuk hidup berpasang-pasangan dan meraih kebahagiaan dengan pasangannya melalui jalur pernikahan. Di antara hikmah pernikahan yaitu mendapatkan ketenangan dan kedamaian hidup selain memperoleh keturunan.¹ Al-Quran menyebut istilah pernikahan dengan kata *zawwaja* dalam berbagai bentuk sebanyak 80 kali pengulangan.² *Zawwaja* yang bermakna pasangan mengantarkan kita pada pemahaman bahwa perkawinan adalah dambaan bagi manusia. Mendambakan pasangan disebut sebagai fitrah manusia karena menuntut kemampuan seorang individu untuk membahagiakan pasangannya. Oleh sebab itu pernikahan membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi individu yang akan melaksanakan pernikahan demi kebahagiaan pasangannya.

Cita-cita pernikahan yang banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*. Terkait dengan *sakinah*, makna cita-cita tersebut memang masih kontroversi. Sebagian golongan menganggap bahwa *sakinah*

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA* 5, no. 2 (2014): 287.

² M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, XXIX. (Bandung: Mizan, 2006).

sebagai sifat yang melekat pada pernikahan tanpa harus diupayakan terwujud sebagaimana cita-cita lainnya. *Mawaddah* bermakna prasangka baik kepada pasangan. *Mawaddah* memiliki makna dasar kekosongan dan kelapangan. Dalam konteks ini *mawaddah* bisa dimaknai dengan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk terhadap pasangan. Upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut bisa dilakukan dengan cara selalu berbaik sangka kepada pasangan sehingga pikiran-pikiran buruk dapat disingkirkan. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati karena melihat ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Dalam kaitannya dengan diskusi pernikahan dan kehidupan keluarga *rahmah* mengacu pada makna usaha secara bersungguh-sungguh seorang pasangan untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya. Dengan demikian upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai cita-cita *rahmah* ini bisa diwujudkan dengan selalu berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik kepada pasangan. Berangkat dari kesadaran akan keterbatasan manusia sehingga cita-cita pernikahan harus diraih dengan usaha yang bersungguh-sungguh, maka wajar apabila sebagian orang menganggap bahwa mempertahankan pernikahan adalah jihad terbesar pasangan suami istri.³

Fakta lapangan menunjukkan bahwa tidak semua manusia menyadari keterbatasan mereka sehingga muncul kasus-kasus yang memicu retaknya

³ Efrita Norman dan Ermi Suryani, "Managemen Keuangan Keluarga Pasca Perceraian," *Jurnal Asy-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* I, no. 1 (2019): 26.

hubungan pernikahan. Suasana yang keruh menciptakan kondisi yang tidak nyaman dalam rumah tangga sehingga memicu pasangan untuk mengambil langkah berpisah atau tidak meneruskan pernikahan mereka.⁴ Istilah berpisah atau melepaskan diri dari ikatan pernikahan dalam masyarakat dikenal dengan perceraian.⁵

Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa perceraian adalah perkara yang diperbolehkan namun paling dibenci Allah. Islam tidak melarang perceraian, namun sangat menganjurkan pasangan suami istri untuk mempertahankan rumah tangga. Ada sebelas ayat dalam Al-Baqarah yang mengatur tentang perceraian, yaitu ayat ke 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 237, dan 241. Ayat 226-227 mengatur perihal sumpah suami untuk tidak menggauli istri, sumpah ini bisa bermakna talak. Ayat 228 menjelaskan tentang mekanisme iddah (masa tunggu perempuan pasca talak). Dalam masa iddah ini dijelaskan apakah suami masih bisa merujuk atau tidak, dan kapan rujuk boleh dilakukan. Selain itu, ada hal-hal yang harus dipenuhi suami kepada istri pada masa iddah, antara lain, mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan keamanan.⁶ Ayat 229-230 memuat pemberitahuan tentang jenis-jenis talak (talak yang bisa

⁴ Sri Rahayu, "Perilaku Menyimpang Dalam Pernikahan Studi Kasus Perselingkuhan Pada Masyarakat Kampong Kota Lintang Kecamatan Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4, no. 2 (2019).

⁵ Suryani, "Managemen Keuangan Keluarga Pasca Perceraian."

⁶ Ali Sodikin, "Reformasi Al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian : Kajian Antropologi Hukum Islam" 2, No. 2 (2014): 259–284.

dirujuk dan talak yang tidak bisa dirujuk). Ayat 231-232 menjelaskan tentang hak suami dan istri saat iddah dan sesudahnya. Ayat 234, 235, 237 menjelaskan tentang iddah bagi istri yang cerai karena alasan tertentu dan cerai mati. Ayat 241 mengatur tentang kewajiban suami kepada istrinya selama masa *iddah*, yaitu pemberian *mut`ah*.⁷ *Mut`ah* tersebut bisa berupa uang atau harta lainnya yang wajar sesuai kondisi suami, sebagai penghibur setelah ditalak oleh suaminya.

Ayat-ayat di atas adalah bukti bahwa regulasi mengenai aturan cerai, dan juga aturan pasca cerai sudah sangat jelas dalam kitab suci sehingga bisadiadopsi sebagai basis aturan di lembaga-lembaga yang menangani perceraian. Dalam skala global, perceraian dipahami sebagai jalan terakhir ketika pasangansuami istri tidak bisa mempertahankan pernikahan mereka.⁸ Perceraian yang bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai solusi terakhir yang bisa diambil oleh pasangan suami istri yang sedang berkonflik selanjutnya memiliki konsekuensi logis terhadap munculnya kewajiban-kewajiban baru pasca perceraian. Konsekuensi tersebut antara lain adalah kewajiban atas nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah *madliyah* (nafkah lampau) bagi mantan suami.⁹

⁷ Ibid.

⁸ Betsey Stevenson and Justin Wolfers, "Marriage and Divorce : Changes and Their Driving Forces" 21, no. 2 (2007): 27–52.

⁹ Muhammad Nuruddin, "Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah Dan Syafiiyah)," *Sakina: Journal of family studies* 3, no. 2 (2019): 1–15.

Dalam tata hukum Indonesia permasalahan atau sengketa keluarga diselesaikan melalui badan peradilan, dan bagi masyarakat yang beragama Islam diselesaikan melalui pengadilan agama, yang mendasarkan pada hukum keluarga Islam. Eksistensi peradilan agama secara nyata tertera dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, menyatakan : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain tertera dalam aturan dasar tersebut di atas, eksistensi badan peradilan agama dinyatakan kembali dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 : badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus meneliti salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu sengketa perkawinan atau masalah perceraian khususnya perkara cerai talak. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir Pengadilan Agama Se-Indonesia yang bernaung dalam Ditjen. Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memutus masalah perceraian yang terurai dalam perkara cerai gugat sebanyak 1.314.282 perkara, dan cerai talak sebanyak 460.748 perkara, yang cenderung mengalami pasang surut, apalagi di masa pandemi covid-19, yaitu sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini:


Jumlah Perkara Perceraian Pengadilan Agama Se-Indonesia Tahun 2018 s/d 2021

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	2018	312.008	113.286	425.294
2	2019	347.282	121.047	468.329
3	2020	332.060	113.708	445.768
4	2021	322.932	112.707	435.639
	Jumlah	1.314.282	460.748	1.775.030


Sumber <http://kingsatker.badilag.net>

Tabel 1 Jumlah Perkara Perceraian Pengadilan Agama Se-Indonesia 2018-2021

GRAFIK PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SE-INDONESIA



Kemudian keadaan perkara cerai talak se-Indonesia yang diputus juga mengalami pasang surut jumlahnya yaitu di tahun 2018 sebanyak 113.286 perkara, tahun 2019 sebanyak 121.047 perkara, tahun 2020 sebanyak 113.708 perkara, dan tahun 2021 sebanyak 112.707 perkara. Pasang surut mana tergambar dalam grafik perbandingan di bawah ini :



Dalam tabel dan grafik sebagaimana tersebut di atas, tergambar bahwa meskipun perkara cerai talak lebih sedikit dibanding cerai gugat, akan tetapi peneliti menemukan ketidaktuntasan penyelesaian perkara cerai talak yang cenderung merugikan pihak perempuan atau istri sebagai termohonnya.

Dari observasi pra penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan fakta lapangan tentang suara hati hakim dalam memutus perkara perceraian. Dari wawancara yang dilakukan didapatkan data bahwa selama 25 tahun menjadi hakim, ia menyatakan bahwa banyak proses perceraian antara suami istri yang

terjadi dengan persoalan perselingkuhan. Permasalahan perselingkuhan sebagai akar perceraian tidak hanya muncul di satu wilayah melainkan di beberapa wilayah mengingat informan memiliki pengalaman sebagai hakim di 5 wilayah, yaitu Muara Bullan, Muara Bango, Wonosari, Yogyakarta, dan Kediri. Perselingkuhan tersebut rata-rata dilakukan oleh pihak suami. Akar persoalan yang bersumber dari perselingkuhan suami tidak diperiksa lebih mendalam lagi, namun hakim tetap memutuskan untuk menceraikan kedua belah pihak. Padahal dari perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga selanjutnya mengakibatkan terjadinya percekocokan atau rumah tangganya retak. Dalam hal ini peneliti juga berhasil melakukan wawancara kepada para hakim pengadilan agama sebanyak 15 orang hakim yang tersebar di berbagai daerah atau pernah bertugas di berbagai daerah wilayah seluruh Indonesia. Dari 15 hakim tersebut sebanyak 13 hakim atau 87 % menyatakan pernah memutus perkara cerai talak dengan amar putusan dikabulkan tetapi menurut penilaiannya yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga adalah pemohon atau suami, sedangkan sebanyak 2 orang hakim atau 13 % menyatakan tidak pernah memutus perkara sebagaimana tersebut di atas. Dan secara jelas tergambar dalam tabel di bawah ini:

WAWANCARA SEBANYAK 15 HAKIM DALAM HAL MENGABULKAN CERAI TALAK TETAPI YANG SALAH SUAMI

NO	KEADAAN HAKIM	JUMLAH	PERSEN
1	PERNAH	13	87
2	TIDAK PERNAH	2	13

Tabel 2 Wawancara Hakim

Beberapa tahun terakhir, tren kawin cerai jelas semakin marak dan mulai menembus batas kelas, baik kelas sosial, teritori, dan agama. Perceraian tidak hanya terjadi dalam rumah tangga di strata sosial atas namun juga mulai menjangkit strata sosial paling bawah, tidak hanya terjadi di negara-negara non-Islam namun juga negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Perceraian sangat banyak terjadi dan dianggap biasa, bisa terjadi kepada siapa saja. Cerai dianggap sebagai *modern life style*,¹⁰ sudut pandang tersebut menjadi logis ketika kita mengaitkan gaya hidup masyarakat luas dengan derasnya arus modernitas melalui kecanggihan sistem teknologi yang perkembangannya berlangsung sangat cepat. Sistem teknologi yang salah satunya berbentuk alat komunikasi memberikan beragam tawaran yang sanggup membius siapa saja. Berbagai aplikasi berbasis media sosial bisa mendekatkan jarak dan menciptakan dunia virtual yang mengarah pada perselingkuhan. Fenomena global tersebut tidak jarang mengakibatkan renggangnya hubungan antar anggota keluarga, termasuk pasangan suami istri. Waktu luang yang seharusnya dimanfaatkan untuk saling menyapa pasangan justru digunakan bermain

¹⁰ Paisal, "Fenomena Perceraian Pada Masyarakat Muslim Di Kota Palu Sulawesi Tengah," *Al-Qalam* 23, no. 1 (2017): 122–129.

gadget.¹¹ Dalam konteks ini tampak bahwa perceraian juga bisa dipicu oleh jarangya proses komunikasi antara suami dengan istri.¹²

Dalam skala global disebutkan bahwa cerai disebabkan oleh kondisi finansial, kondisi fisik dan kondisi emosional yang tidak stabil.¹³ Pada skup yang lebih kecil, di beberapa wilayah di Indonesia, data perceraian yang angkanya terus meningkat juga menunjukkan bahwa perceraian adalah akibat dari ketidakmapanan financial, keterbatasan fisik dan ketidakstabilan emosi pasangan. Rio F. Girsang dalam salah satu kanal youtube menyampaikan bahwa ada 6 (enam) hal yang bisa dijadikan alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum. Pertama, salah satu pihak melakukan zina. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut. Ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman selama 5 tahun penjara atau lebih berat. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lainnya. Kelima, salah satu pihak memiliki penyakit sehingga tidak bisa menjalankan tugas sebagai suami atau istri. Keenam, terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaraan.¹⁴

¹¹ Sahroh, "Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 286–296.

¹² Samsul Zakaria, "Perceraian dan Komunikasi dalam Keluarga", 2020, h. 2. <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

¹³ Stevenson and Wolfers, "Marriage and Divorce : Changes and Their Driving Forces."

¹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=SFo5NPeU1CM> diakases pada 1 September 2021.

Dan juga data dari salah satu media menunjukkan bahwa di wilayah Tuban setidaknya terjadi 3000 kasus perceraian di setiap tahunnya.¹⁵ Pengadilan Agama Semarang juga merilis sebanyak 3876 kasus perceraian selama 2019.¹⁶ Sragen selanjutnya menempati ranking teratas mengalahkan beberapa kabupaten lain di eks-karisidenan Surakarta, dengan angka kasus perceraian sebanyak 2065 perkara.¹⁷ Penyebab perceraian di Sragen didominasi oleh faktor ketidakstabilan ekonomi dan perselingkuhan. Bahkan dalam kasus perselingkuhan, terdapat data penelitian yang menunjukkan bahwa seorang pria yang masih berstatus sebagai suami mengajak perempuan selingkuhannya tidur bersama di rumah ketika istri pria tersebut sedang sakit.¹⁸ Di Malang, mengutip pernyataan Syamsul Zakariya, sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengeluarkan akta cerai sebanyak 6.746.¹⁹

Perselingkuhan sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh pasangan yang salah satunya sedang mengalami sakit sehingga tidak bisa memberikan hak

¹⁵ Chusnul Huda, "Angka Perceraian Tinggi Di Tuban, Ini Yang Dilakukan Kemenag," <https://Tubankab.Go.Id/>, last modified 2019, <https://tubankab.go.id/entry/angka-perceraian-tinggi-di-tuban-ini-yang-dilakukan-kemenag>.

¹⁶ Rahmat Wibisono, "PA Semarang Rilis 3.876 Janda Baru Selama 2019," *Solopos*, last modified 2020, <https://m.solopos.com/pa-semarang-rilis-3-876-janda-baru-selama-2019-1041232>.

¹⁷ Sari Asih Guritno, "Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Melalui Pendekatan Konseling Perspektif Gender Di Apps Sragen" (Iain Surakarta, 2019).

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Syamsul Zakariya, *Perceraian dan Komunikasi dalam Keluarga*, 2020, h.2. Data diakses dari laman <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

biologis pasangannya. Fenomena ekspor dan impor tenaga kerja juga sangat berpeluang menjadi salah satu pemantik terjadinya perselingkuhan. Salah seorang perempuan pegiat kegiatan sosial di wilayah Cilacap menyebutkan bahwa 60% penyebab perceraian yang terjadi di daerahnya adalah faktor istri yang menjadi TKW di Taiwan, Malaysia, dan Arab.²⁰ Dari sekian banyak penelitian tentang fenomena perceraian, selingkuh masih menempati ranking tiga teratas, setelah ketidakharmonisan rumah tangga dengan berbagai permasalahan dan tanggung jawab yang diabaikan.²¹

Perselingkuhan umumnya terjadi karena ketidak-mampuan pasangan suami istri dalam 3 hal. Pertama, mengupayakan modal ekonomi. Kedua, menjaga modal komunikasi. Ketiga, selalu memenuhi modal seksual. Modal ekonomi berfungsi untuk mendudukkan rumah tangga dalam posisi *seattle* secara ekonomi, yakni mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarga.²² Modal komunikasi diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam berinteraksi antar pasangan, suami kepada istri dan sebaliknya. Adapun modal seksual berfungsi sebagai penyalur kebutuhan biologis pasangan, yaitu untuk menyalurkan naluri seksual. Apabila salah satu dari ketiga modal tersebut kurang kuat maka peluang terjadinya perselingkuhan terbuka. Sebuah studi

²⁰ Siti Fathonah, "Perempuan Dalam Industri Tambang" (Gadjah Mada University, 2015).

²¹ Paisal, "Fenomena Perceraian Pada Masyarakat Muslim Di Kota Palu Sulawesi Tengah, 123."

²² Suryani, "Managemen Keuangan Keluarga Pasca Perceraian, 26."

tentang perselingkuhan di Aceh membuktikan bahwa kualitas hubungan yang kurang harmonis antar pasangan bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Ironisnya, para pelaku perselingkuhan menyadari bahwa tindakannya termasuk penyimpangan dalam rumah tangga.²³

Fenomena perselingkuhan biasanya berlanjut pada perbuatan *kumpul kebo* dalam masyarakat. Jawa termasuk wilayah yang sangat membenci perilaku seks bebas. Dalam etika Jawa disebutkan bahwa legalitas hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan adalah setelah dilangsungkan perkawinan antara keduanya.²⁴ Kondisi yang terjadi di Jawa saat ini seolah berbalik 180 derajat. Sebagian kelompok atau tepatnya golongan tua orang Jawa masih menjaga tradisi dan melestarikan norma-norma perkawinan secara benar. Fenomena tersebut berkebalikan dengan yang terjadi pada sebagian masyarakat Jawa lainnya. Modernisasi telah mengubah sudut pandang masyarakat terhadap sakralitas perkawinan. Salah satu riset menunjukkan bahwa persentase remaja yang telah berhubungan seks di luar nikah terus mengalami peningkatan.²⁵ Faktor-faktor yang melarbelakangi terjadinya kasus tersebut adalah, pertama; pergeseran nilai moral terhadap status perawan atau perjaka, kedua; menipisnya keyakinan agama, ketiga; pengaruh negatif budaya pop yang menyebar lewat

²³ Rahayu, "Perilaku Menyimpang Dalam Pernikahan Studi Kasus Perselingkuhan Pada Masyarakat Kampong Kota Lintang Kecamatan Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang."

²⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, I. (Jakarta: Gramedia, 1984).

²⁵ Sri Handayani Hanum, "Kasus 'Kumpul' Sebelum Kawin: Trend Dan Karakteristik Individu," *POPULASI* 7, no. 2 (1996).

media, keempat; semakin mudanya rata-rata usia pubertas sehingga memicu dorongan seksual remaja terjadi terlalu dini.²⁶

Semakin beragamnya model perselingkuhan dan minimnya edukasi masyarakat dalam menangani konflik dalam rumah tangga membuat fenomena perceraian sulit dibendung. Perceraian yang pada awalnya dianggap sebagai solusi atas konflik dalam rumah tangga nyatanya justru memunculkan masalah baru. Sebagian kasus perceraian yang banyak diajukan suami yang berselingkuh, yang sengaja mengajukan permohonan cerai untuk memutus hubungannya dengan istri sah nyatanya juga dikabulkan oleh hakim.

Dalam observasi pra penelitian diketahui bahwa rata-rata hakim di Pengadilan Agama kurang mempertimbangkan faktor etik dalam memutus perkara. Dalam data pribadi peneliti, ada sekitar 4 kasus perkara cerai talak dengan alasan dasar perselingkuhan. Data tersebut masing-masing putusan Pengadilan Agama Serui Propinsi Papua nomor 11/Pdt.G/2001/PA. Sri., putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 121/Pdt.G/2014/PA. Kjn., putusan Pengadilan Agama Batang nomor 1163/2017/PA. Btg., dan putusan Pengadilan Agama Purwodadi nomor 869/Pdt.G/2020/PA. Pwd. Pada saat menangani kasus perceraian, hakim hanya melihat seberapa parah keretakan rumah tangga tanpa melakukan pendalaman kasus untuk mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. demi mewujudkan keadilan yang hakiki. Hal mana juga didapat peneliti

²⁶ Muchamad Coirun Nizar and Ghofar Shidiq, "Perceraian Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Semarang," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 125–136.

dalam wawancara beberapa hakim bahwa hakim selalu merujuk Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 : “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Peraturan yang mengatur perkawinan masih terkesan bias dan berpihak pada budaya patriarkhi ini berimbas pada mudahnya putusan cerai talak dikabulkan, meskipun yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga adalah suami, dengan tanpa ada ganti rugi atau kompensasi kepada isteri. Berbeda dengan negara Malaysia, Yaman dan Yordania yang telah membuat aturan hukum yang ketat dalam hal melindungi isteri memperoleh haknya bila ditalak oleh suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Dampak perceraian menjadi salah satu pemantik bagi ketidakstabilan kondisi psikologis anak. Bumpass dan Rindfuss menyatakan bahwa anak dari orang tua yang bercerai cenderung memiliki masalah pendidikan. Pada dimensi emosional, anak yang hidup dalam lingkaran perceraian sering mengalami gangguan hati, perasaan tertekan, pemalu, berjiwa pemberontak dan sering

mengalami ketidak stabilan emosi. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Pada umumnya perkembangan psikologis anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu, selain itu faktor negatif dampak dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua terhadap sang anak.²⁷ Di sisi lain, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak utuh memiliki kecenderungan untuk mengalami trauma masa lalu, terlebih ketika pernah menyaksikan tindak kekerasan yang dialami oleh orang tua mereka.²⁸

Nilai-nilai norma hukum yang tertera dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 149 KHI memberi perlindungan kepada istri yang ditalak oleh suami, akan tetapi tidak memberi perlindungan terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami, sehingga dalam keadaan tersebut pihak istri dirugikan.

Berangkat dari fenomena sosial di atas, peneliti ingin melakukan penelitian disertasi dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DITALAK**

²⁷ Azizah, Rina Nur, and Universitas Madura. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak,” n.d., 21. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/download/3801/2455>

²⁸ Sarbini, W& Wulandari, K. Kondisi Psikologis Anak dari Keluarga Yang Bercerai. 2014. 2. Diakses dari laman <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58954/Wasil%20Sarbini.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada 26 Juli 2022.

SUAMI AKIBAT KESALAHAN SUAMI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami berbasis nilai keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami yang belum berkeadilan.
2. Untuk mengetahui kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami.
3. Untuk rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami yang berbasis nilai keadilan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis.

- a. Secara teoritis, dapat menemukan teori baru bidang hukum, khususnya dalam hal regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami.
- b. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan solusi regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami.

2. Kegunaan praktis.

Secara praktis, dapat memberikan contoh konkrit dalam hal memperlakukan dan memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami, jangan sampai mereka menjadi korban arogansi suami yang berbuat semena-mena dengan mudah melepas kesepakatan/janji yang kuat/ pernikahan karena aturan normatif atau yurisprudensi membolehkannya tanpa ada sanksi.

1.5 Kerangka Konseptual

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah mengadili atau menyelesaikan perkara, dan diantaranya perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak dan segala akibat hukum pasca perceraian. Dalam prakteknya, Pengadilan Agama cenderung tidak tuntas dalam menyelesaikan permasalahan perceraian. Apalagi dalam kasus suami melakukan kesalahan lalu suami mengajukan perkara cerai talak dan ternyata dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Suami dalam pihak yang salah mendapatkan kemenangan sedangkan istri dalam pihak

yang tidak salah mendapatkan kekalahan tanpa mendapat kompensasi atau hak. Istri sebagai pihak yang terdiskriminasi dalam konteks ini memerlukan perlindungan hukum yang bisa digunakan sebagai landasan dalam merespon ketidakadilan yang diterima. Sejauh ini belum ada regulasi hukum legal yang bisa digunakan perempuan untuk menuntut hak mereka sebagai mantan istri pasca perceraian akibat kesalahan suami.

Fenomena tersebut memicu munculnya banyak kasus pengabaian terhadap hak istri pasca cerai yang dianggap biasa dan wajar sehingga terjadi pengulangan-pengulangan. Tidak adanya hak istri pasca perceraian seperti kasus tersebut di atas adalah tindakan yang tidak adil. Dalam konteks sosial, perilaku tersebut tidak dibenarkan karena dianggap kurang memanusiakan manusia dan merendahkan hak mantan istri atau derajat perempuan. Apabila kejadian-kejadian tersebut dibiarkan maka dikawatirkan akan terjadi peningkatan perceraian dan pemicu-pemicu kesalahan atau pelanggaran hukum baru bagi suami karena tidak ada aturan hukumnya.

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak-hak korban pada dasarnya adalah sebuah tindakan merevisi atau memperbaiki, menyempurnakan landasan hukum kepada korban tindakan yang dianggap melanggar hukum. Rekonstruksi diperlukan karena ditemukan ketidaksesuaian aturan hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang berubah. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban perlu dilakukan

sebagai upaya memberikan perlindungan secara maksimal dan membuka akses seluas-luasnya bagi korban untuk memperjuangkan kembali hak-hak mereka yang telah diceraiakib oleh suatu tindakan.²⁹

Rekonstruksi diambil dari bahasa Belanda, “*reconstructive*” yang berarti pembinaan/pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian. Simorangkir menyontohkan konsep rekonstruksi dalam perkara polisi yang mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.³⁰ Analogi tersebut apabila dikontekstualisasikan dengan kasus perkara cerai talak akibat suami sebagai pemohon berselingkuh, bisa dilakukan dengan cara mengadakan kajian ulang terhadap berbagai peristiwa yang memicu konflik antara suami istri hingga terjadi perceraian. Kata rekonstruksi juga diadopsi dari bahasa Inggris “*reconstruction*” yang artinya “*the act of reconstructing; something reconstructed, as a model or a reenactment of past even*”.³¹

Andi Hamzah mendefinisikan rekonstruksi sebagai usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu peristiwa yang dilakukan dengan mengulang kembali peragaan sebagaimana kejadian yang

²⁹ Adil Lugiato, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553–559.

³⁰ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: CV. Sinar Grafika, 2007).

³¹ Macquarie Library, *The Macquarie Dictionary* (Australia, 1985).

sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik maupun hakim untuk mendapatkan keyakinan atas kejadian.³²

Menurut Arif, rekonstruksi hukum pada hakekatnya adalah upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana yang disesuaikan dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana,³³ sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya hukum yang bersifat dinamis atau hukum tersebut akan bersifat statis. Hukum bersifat dinamis maupun hukum bersifat statis, keduanya harus dihindari. Saat orde baru, hukum adalah sesuatu yang kaku. Hukum menjadi alat kekuasaan bagi penguasa, sedangkan pada pasca reformasi, hukum lebih menjadi dinamis sehingga banyak terjadi pelanggaran hukum di masyarakat, bahkan tingkat kriminalitas semakin meningkat pada setiap tahunnya.³⁴ Di sinilah, hukum seharusnya bersifat fleksibel dan tidak anti rekonstruksi. Para hakim dituntut untuk berada pada posisi netral, selalu berikhtiar untuk memberikan solusi yang adil dan etis dalam setiap konflik yang terjadi di masyarakat.³⁵

³² Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

³³ Sri Endah Wahyuningsih, *Mata Kuliah Penunjang Disertasi Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System* (Semarang: UNISSULA Press, 2012).

³⁴ Mu'in Abdul Kadir, "Rekonstruksi Hukum," *Www.Fatkhulmuin1983's.Weblog.Com*.

³⁵ Frits Gorle Jhon Gilissen, *Sejarah Hukum "Suatu Pengantar,"* ed. Lili Rasjidi, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Negara hukum identik pada adanya kekuasaan kehakiman yang berlandaskan undang-undang. Hukum harus dilaksanakan secara independen dan netral serta tidak berpihak. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman seharusnya merepresentasikan bentuk kekuasaan yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun sehingga setiap warga mendapatkan hak keadilan yang sama. Dari beberapa argumen di atas, maka konsep rekonstruksi yang akan digunakan sebagai pembatas dalam penelitian ini adalah upaya memproduksi hukum baru yang mendesak sebagai akibat dari perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat. Berdasarkan teori rekonstruksi tersebut, maka peneliti akan merekonstruksi hukum berbasis ijtihad atas sanksi terhadap suami yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan perceraian dalam perkara cerai talak.

Pengembangan hukum dalam Islam disebut dengan ijtihad. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan ijtihad sebagai upaya mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum *syara'* yang berbasis dalil-dalil *syara'*.³⁶ *Ijtihad* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu *ijtihad istimbathi* dan *ijtihad tathbiqi*. *Ijtihad istimbathi* adalah upaya menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya. Sedangkan *ijtihad tathbiqi* menerapkan hukum secara tepat terhadap suatu kasus disebut.

2. Perlindungan Hukum.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, ed. Noer Iskandar Al-Barsany dan Andi Asy'ari Moch. Tolchah Mansoer, Cetakan Ke. (Bandung: Risalah, 1985).

Pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mulai digagas antara tahun 1948 dan 1958. Ide ini diawali oleh seorang ahli yang bernama Hans Van Hentig. Hentig menuangkan konsepnya tentang perlindungan hukum dalam bukunya "*The criminal and vis victim*". Ide tersebut seolah direspon oleh Benjamin Menedelsohn dengan menulis buku "*Victimologi*", dan Mavin. E. Wolfgang yang menuangkan gagasannya tentang perlindungan hukum dalam bukunya "*patterns in criminal homicide*".¹⁰⁰ Resolusi umum PBB no.40/34 tanggal 11 Desember 1985 tentang Declaration on the basic principles of justice for victime of crime and abuse of power,¹⁰¹. Deklarasi PBB dalam sebuah kongres Di Milan, Italia pada tahun 1985 ini merupakan dasar pijakan bagi perlindungan korban kejahatan dalam skala umum.

Dengan adanya pengujian perlindungan korban ini akhirnya muncul ilmu baru yaitu hukum Viktimiologi. Topik yang dibahas dalam viktimiologi adalah tentang korban kejahatan, hubungan korban dan pelaku kejahatan. Informasi tidak hanya dipelajari dari aspek penderitaan korban, tetapi juga dalam relasi bagaimana korban bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan dari pelaku yang bersangkutan. Dimulai dari sinilah kemudian timbul gagasan-gagasan tentang kompensasi atau ganti kerugian bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.³⁷

³⁷ Mudzakkir, Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. 2010. H.107-108. Diakses melalui laman

Berbicara tentang perlindungan adalah berbicara soal memberi rasa aman, bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap sesuatu hal.³⁸ Menurut Sapiro Raharjo bahwa bentuk perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁹

Selain asas legalitas, salah satu ciri negara hukum menurut E. Utrecht adalah azas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia. Asas perlindungan dalam negara hukum tampak antara lain dalam "*Declaration of Independence*" bahwa orang yang hidup di dunia sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Hak tersebut melekat sejak orang dilahirkan sehingga perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum.⁴⁰

Ada dua tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila. Pertama adalah memberikan pengayoman kepada manusia, melindungi manusia

https://www.bphn.go.id/data/documents/analisis_atas_mekanisme_penanganan_hkm_thd_tindak_pidana_kesusilaan.pdf.

³⁸ Erlies Septiana Nurbani H.Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 2nd ed. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013).

³⁹ Ibid.

⁴⁰ H. Abdul Jamil dkk, *Islam Dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000).

secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang. Kedua, menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses interaksi berlangsung secara wajar sehingga manusia memperoleh potensi kemanusiannya secara utuh.⁴¹ Untuk sampai pada tujuan hukum ini diperlukan perangkat yang bisa mengawal manusia dalam proses pencapaiannya. Ada 2 macam bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan pencegahan (*preventif*) dan perlindungan penyelesaian (*represif*).⁴² Dalam wilayah ini, perlindungan hukum kepada perempuan di beberapa kasus hukum di Indonesia belum maksimal. Stigma terhadap peran gender perempuan tampaknya kuat dalam masyarakat.⁴³ Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah mengakses hak-haknya.⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan sebanyak 7 pasal yang dirinci dalam pasal 77-84. Pasal 77 menjelaskan kewajiban suami istri untuk mempertahankan rumah tangga melalui rasa cinta kasih yang harus diberikan antara satu

⁴¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Mandar Maju, 2009).

⁴² H.Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*.

⁴³ Mohtar Mas' oed, "Gender Dan Hak-Hak Asasi Manusia," in *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender*, ed. Mansour Fakih, 2nd ed. (Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SPBY), 1998), 233–241.

⁴⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, ed. 3 (Bandung: Refika Aditama, 2014).

dengan yang lain. Cinta kasih bisa diwujudkan dalam bentuk sikap saling menghormati dan member rasa nyaman lahir batin kepada pasangan. Selain memberikan rasa nyaman kepada pasangan, suami istri sebagai penjaga gawang dalam sebuah keluarga juga harus memberikan hak asuh dan nafkah serta cinta kasih kepada anak-anak mereka. Apabila hak tidak saling didistribusikan maka baik suami maupun istri bisa mengajukan gugatan mereka melalui Pengadilan Agama.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, tempat tinggal menjadi satu hal yang vital. Pasal 78 menyebutkan bahwa suami istri sebaiknya memiliki tempat tinggal yang tetap. Baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sama sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan tempat tinggal, meskipun dalam kedudukan sosial suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri sebenarnya bersifat seimbang dan saling melengkapi sehingga kedua pihak memiliki peluang yang sama dalam berinteraksi sosial kepada masyarakat.


Kewajiban suami secara khusus dibahas dalam pasal 80. Suami dalam kedudukannya di rumah tangga memiliki kewajiban non material yang bersifat moril kepada istri. Suami wajib membimbing, melindungi dan mendidik istri dalam pengetahuan agama. Selain itu, kewajiban materil yang harus diberikan suami kepada istri adalah menanggung nafkah, kishah, dan berbagai kebutuhan ekonomi keluarga. Kewajiban materil suami kepada

istri dan anggota keluarga lainnya sebagaimana dibahas dalam pasal 78 diulang kembali dalam pasal 81 dengan mempertegas fungsi tempat kediaman. Secara khusus suami adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak serta bekas istri yang dalam masa iddah. Tempat kediaman tersebut harus bersifat layak huni. Fungsi tempat kediaman adalah untuk melindungi istri dan anak serta agar mereka mendapatkan rasa aman dan tentram. Selain itu, rumah kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, menata dan mengatur segala keperluan rumah tangga.

Selain kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri (apabila dia memiliki seorang istri), kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang juga diatur dalam undang-undang perkawinan. Pasal 82 menyebutkan bahwa suami yang memiliki istri lebih dari satu orang harus menyediakan tempat tinggal dan memenuhi besaran biaya hidup kepada masing-masing istrinya sesuai dengan jumlah keluarga yang ditanggung. Adapun jika istri secara sukarela mau ditempatkan dalam satu hunian yang sama dengan istri yang lain, maka hal tersebut diperbolehkan. Setelah suami dirinci kewajibannya, pasal 83 menyebutkan berbagai kewajiban istri kepada suami. Kewajiban tersebut antara lain adalah berbakti secara lahir batin kepada suami dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 khusus menyebutkan tentang istri yang berbuat *nusyuz* (tidak melakukan perintah atau permintaan suami). Seorang istri dianggap berbuat *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajibannya di pasal 83. Ketika istri berbuat *nusyuz* maka suami tidak wajib menunaikan kewajibannya kepada istri, namun tetap wajib memberikan nafkah kepada anak. Adapun ketentuan tentang apa dan bagaimana *nusyuz* yang dilakukan oleh istri harus disertai bukti yang sah.

Hak dan kewajiban sebagaimana dibahas di atas bersumber pada Alquran dan Alhadits. Landasan tersebut terangkum dalam Surat Al Talak ayat 6 dan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.



أَسْكُنُونَهُنَّ مَنَازِلَهُنَّ حَيْثُ يَسْكُنُونَ وَأَنْ تَجْعَلَ لَهُنَّ خُزُنًا ۚ وَالْيُسْرَىٰ أَيْ الْمَيِّتَ ۚ وَالْحَرْثُ غَنَاءٌ ۚ وَإِنَّكُمْ أَتَيْتُمُوهُنَّ لَمَنْزِلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَتَلَاؤُهُنَّ يَكُونُ حَرْثًا ۚ وَكُلُّ زَانِيَةٍ فَسَاةٌ غَابِطَةٌ ۚ وَكُلُّ زَانِيٍّ فَسَاةٌ غَابِطٌ ۚ

وَأَنْ تَجْعَلَ لَهُنَّ خُزُنًا ۚ وَالْيُسْرَىٰ أَيْ الْمَيِّتَ ۚ وَالْحَرْثُ غَنَاءٌ ۚ وَإِنَّكُمْ أَتَيْتُمُوهُنَّ لَمَنْزِلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَتَلَاؤُهُنَّ يَكُونُ حَرْثًا ۚ وَكُلُّ زَانِيَةٍ فَسَاةٌ غَابِطَةٌ ۚ وَكُلُّ زَانِيٍّ فَسَاةٌ غَابِطٌ ۚ

وَأَنْ تَجْعَلَ لَهُنَّ خُزُنًا ۚ وَالْيُسْرَىٰ أَيْ الْمَيِّتَ ۚ وَالْحَرْثُ غَنَاءٌ ۚ وَإِنَّكُمْ أَتَيْتُمُوهُنَّ لَمَنْزِلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَتَلَاؤُهُنَّ يَكُونُ حَرْثًا ۚ وَكُلُّ زَانِيَةٍ فَسَاةٌ غَابِطَةٌ ۚ وَكُلُّ زَانِيٍّ فَسَاةٌ غَابِطٌ ۚ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika

kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Adapun hadis tentang persoalan ini adalah sebagai berikut:

Artinya : Bahwasanya Rasulullah SAW. apabila menghendaki bepergian maka beliau mengundi di antara istri-istrinya mana di antara mereka yang undiannya keluar, maka beliau pergi bersamanya. (Muttafaq 'Alaihi)⁴⁵

Kedua dalil naqli di atas menggiring pemikiran peneliti untuk menelusuri akar permasalahan cerai talak yang disebabkan oleh kecerobohan pihak suami dengan berbuat selingkuh, atau menikah secara *sirri* dengan perempuan lain. Selanjutnya, suami mengajukan talak cerai ke pengadilan agama dengan alasan bahwa rumah tangganya yang dulu sudah tidak bisa dipertahankan. Berdasarkan alasan yang diajukan oleh pihak suami, pengadilan agama mengabulkan perkara cerai talak tersebut. Menurut peneliti, fenomena tersebut adalah salah satu bentuk pelecehan perempuan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Dengan demikian, regulasi hukum untuk melindungi hak istri pasca cerai menjadi persoalan yang mendesak.

3. Cerai Talak

“Sesuatu perbuatan halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak, sesungguhnya perbuatan halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah

⁴⁵ Al- Shan'ani, *Subul Al-Salam*, 1379 H/1960, Hlm 165. (Mesir: Dar Ihya' al Turats al-Araby, 1960).



adalah talak” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Al Hakim).⁴⁶

Hadits di atas bisa dimaknai menggunakan analogi bahwa perkawinan memang tidak diikat dalam ikatan mati, tetapi manusia juga tidak dianjurkan untuk mempermainkan perkawinan dengan mempermudah ikrar talak.⁴⁷ Perceraian atau talak adalah sebuah aktifitas melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁴⁸ Cerai talak adalah cerai yang berlandaskan ucapan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Aisyah pernah menerangkan bahwa, ‘dulu orang laki-laki boleh mentalak istrinya dengan semaunya. Sedangkan perempuan yang ditalak tersebut tetap istrinya jika dirujuk di waktu iddah, walaupun dia ditalak sampai seratus kali. Sampai orang laki-laki bertanya kepada istrinya: “Demi Allah saya tidak akan mentalak engkau lagi. Tolonglah carikan keterangan dan saya tidak akan mendekatimu untuk selamanya.” Istrinya bertanya: “Bagaimana itu?” Suami: “saya telah berkali-kali mentalak engkau tapi setiap kali akan habis masa iddahmu, saya rujuk

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Salim Nabhan, n.d.).

⁴⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Legalisasi Dan Yurisprudensi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007).

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, n.d.

padamu.” Maka pergilah perempuan itu kepada Rasulullah. Beliau tidak menjawab sampai akhirnya turun ayat Al Baqarah ayat 229.⁴⁹

Selain cerai talak, terdapat juga cerai gugat (*khulu'*). Cerai gugat adalah cerai yang terjadi atas permintaan istri. Peristiwa cerai gugat pernah terjadi pada masa Rasulullah sebagai terangkum dalam redaksi hadits di bawah ini.

Ibnu Abbas ra. memberitakan bahwa sesungguhnya istri Tsabit ibn Qais pernah datang menghadap Nabi Saw., dan berkata: Wahai Rasulullah Saw. tentang Tsabit ibn Qais saya tidak mencela akhlak dan agamanya akan tetapi saya tidak suka kufur dalam Islam. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Apakah Engkau akan mengembalikan kebun (pemberian)nya? Dia menjawab: Iya. Kemudian Rasulullah Saw. mengatakan (kepada Tsabit) Terimalah kebun (kembaliannya), lalu talaklah ia satu kali.” (HR. al Bukhari).

Pembubaran (putusnya) perkawinan sebenarnya diperbolehkan jika didasarkan sebab-sebab yang dibenarkan, misalnya, ketika terjadi kematian di salah satu pihak.⁵⁰ Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁵¹ Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

⁴⁹ Bachtiar Efendy, “Hikmah Wahyu Ilahi,” n.d.

⁵⁰ R. Abdul Djarnali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002).

⁵¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974).

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang garis besar perceraian yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu cerai talak dan cerai gugat, tata cara penyelesaian perkara cerai talak telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu:

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

4. Kesalahan Suami

Kesalahan suami dalam rumah tangga dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Misalnya, tidak cepat dalam menangani masalah, sering berprasangka buruk kepada istri, sering ragu dalam mengambil keputusan, tidak memiliki rasa cemburu, memandang rendah istri, tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan sering menyerahkan tanggung jawab kepada istri, memakan harta istri, kurang bertanggung jawab atas pendidikan agama istri, pelit dalam memberikan nafkah, terbiasa mencela dan mengkritik istri, sering mendiamkan istri, jarang tinggal di rumah, membuka rahasia ranjang, tidak mengetahui kebiasaan baru istri, menggauli istri dalam kondisi haid, menggauli istri melalui jalan yang tidak dibenarkan, dan tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak.⁵² Kesalahan-kesalahan tersebut apabila dirinci sebenarnya bisa dikategorisasikan lagi dalam kesalahan dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Kesalahan bentuk fisik dipahami sebagai kesalahan yang menimbulkan dampak pada fisik seseorang, dalam konteks ini istri. Misalnya menggauli

⁵² Slamet Arofik, "Kesalahan-Kesalahan Suami Dalam Rumah Tangga," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2020): 22–45.

istri ketika istri tidak dalam kondisi fit sehingga istri mengalami luka fisik. Arofik merujuk pada Muhammad Ibrahim al Hamd secara rinci memetakan kesalahan suami dalam beberapa bentuk. Pertama, lalai terhadap pelaksanaan *birr alwalidain*. Kedua, lambat dalam menangani polemic dan tebang pilih dalam menangani masalah rumah tangga. Ketiga, ragu dan buruk sangka terhadap istri. Keempat, minim rasa cemburu dan meremehkan istri. Kelima, tidak memiliki jiwa kepemimpinan serta menyerahkan masalah kepada istri. Keenam, memakan harta istri dengan bathil. Ketujuh, kurang mendidik istri dalam hal agama, dan kedelapan pelit terhadap istri. Kesembilan, sering mencela dan mengkritik istri. Kesepuluh, saling diam dan tidak mau memulai. Kesebelas, jarang di rumah. Keduabelas, membuka rahasia ranjang. Ketigabelas, tidak mengetahui kebiasaan baru istri. Keempatbelas, mengaguli istri dalam kondisi menstruasi dan menggauli istri melalui dubur. Kelimabelas, tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak.⁵³

Kontras dari kesalahan suami adalah tanggung jawab suami. Salah satu tanggung jawab suami kepada istrinya adalah mendidik. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Saw., pada kutub Al Tis`ah mengajarkan 3 hal penting. Pertama, kewajiban suami menjadi pemimpin bagi istri mereka dalam rumah tangga dan keluarga bisa diperlihatkan lewat perilaku mengayomi

⁵³ Slamet Arofik, *Kesalahan-Kesalahan Suami dalam Rumah Tangga* dalam Jurnal Usratuna, Volume 3, No.2, 2020. H.22-45.

serta memberikan pendidikan terkait hal-hal yang baik kepada anggota keluarga. Kedua, suami wajib mengajarkan ilmu fardhu 'ain kepada istri mereka. Yang dimaksud ilmu *fardhu 'ain* adalah ilmu tauhid, fiqih dan ilmu tasawuf. Tujuan pengajaran ilmu tauhid adalah untuk memperkokoh aqidah istri agar sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan ilmu fiqih diajarkan agar istri mengetahui berbagai hukum dalam syariat Islam. Adapun ilmu tasawuf diajarkan kepada istri agar si istri mengetahui landasan dari masing-masing hukum atas suatu tindakan muamalat. Ketiga, kewajiban suami yang ketiga adalah menghindari berbuat dhalim kepada istrinya.⁵⁴

Sejalan dengan uraian tentang kesalahan suami tersebut di atas, kesalahan suami jika ditelisik dari norma hukum yaitu dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam terangkum dalam 3 hal, sebagai berikut:

1. Bila suami tidak bisa membimbing istri dalam masalah rumah tangga.
2. Bila suami tidak bisa melindungi, memberi rasa aman dan nyaman termasuk nafkah kepada istri.
3. Bila suami tidak memberi Pendidikan atau tidak memberi kesempatan belajar ilmu agama kepada istri, termasuk di dalamnya suami malah

⁵⁴ Nurhadi, Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis'ah. Al Thariqah Volume 3 nomor 2, 2018. Data diakses melalui laman <https://journal.uir.ac.id/index.php/althariqah/article/view/2341> pada 29 Juli 2022.

melakukan pelanggaran norma hukum dan atau norma agama yaitu berselingkuh.

Dalam 3 (tiga) hal tersebut yang menjadi acuan peneliti sebagai pemaknaan kesalahan-kesalahan suami dalam rumah tangga.

5. Keadilan

Ide dasar keadilan sebenarnya berasal dari etika. Keadilan diperlukan untuk melindungi kebaikan dasar dan menyediakan kondisi bagi nilai yang lebih tinggi dan lebih halus. Aristoteles melihat keadilan bukan sebagai penempatan proporsi sama menurut hukum alam atau hukum positif.⁵⁵ Keadilan adalah esensi dalam adil itu sendiri. Keadilan dinamakan adil apabila telah mampu menciptakan rasa adil bagi objek keadilan. Keadilan baru dapat disebut adil jika telah mampu menghormati klausul yang ditetapkan oleh hakim kepada pihak yang berkonflik. Dalam konteks alami, keadilan bisa berbeda antara satu dengan yang lain.⁵⁶

Keadilan menjadi salah satu tujuan setiap agama. Islam menempatkan keadilan di tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan

⁵⁵ Aristoteles, *Sebuah "Kitab Suci" Etika Nicomachean Ethics*, ed. M. Ihsan, 1st ed. (Jakarta: Teraju, 2004).

⁵⁶ Herman Bakir, *Filsafat Hukum "Desain Dan Arsitektur Kesejarahan,"* ed. Aep Gunarsa, I. (Bandung: Refika Aditama, 2007).

bernegara.⁵⁷ Al-Quran menegaskan bahwa keadilan harus diterapkan kepada siapapun, termasuk keluarga dekat dan saudara. Hal ini berakibat pada kewajiban hakim untuk menjatuhkan hukuman pihak yang bersalah, termasuk apabila mereka adalah bagian dari keluarga hakim sendiri. Islam sangat mengecam tindakan yang tidak keadilan dan mempercayai bahwa Tuhan akan menghancurkan masyarakat yang tidak menjalankan keadilan.⁵⁸

Dalam konsep keadilan, keadilan diperlawankan dengan pelanggaran hukum, sikap memihak dalam menerapkan aturan, aturan yang memihak (diskriminatif). Dalam prinsip keadilan dijelaskan bahwa harus ada perlakuan yang sama terhadap kasus yang sama. Dengan demikian tidak boleh ada perlakuan yang berbeda terhadap kasus yang sama.⁵⁹

Putusan Pengadilan untuk sampai pada tujuan asasnya secara esensial harus dapat memenuhi elemen-elemen dasarnya, yaitu *finality*, *efficiency*, *social goal*, dan *stability*. *Finality* berfungsi sebagai suatu putusan yang mengikat terhadap suatu sengketa. Putusan pengadilan harus bersifat jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat umum. *Efficiency*, yaitu sebagai produk dari suatu sistem peradilan, putusan pengadilan harus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tujuannya. *Social goal* bermakna bahwa

⁵⁷ Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama," *Mimbar Hukum* XII, no. 52 (2001): 7–8.

⁵⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, ed. Muhammad Wahyuni Nafis, 2nd ed. (Jakarta: Paramadina, 2003).

⁵⁹ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, 1st ed. (Bantul: Pondok Edukasi, 2003).

lembaga negara pengadilan melalui putusannya harus memutuskan sesuatu sesuai dengan tujuan masyarakat. *Stability* berarti putusan pengadilan harus menghilangkan ketidakpastian problem hukum dalam satu kasus. Putusan pengadilan harus dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang terlibat dan masyarakat yang berkepentingan. Fairness, adalah prinsip yang mencakup dua sasaran yaitu keadilan di antara pihak yang berperkara dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral.⁶⁰

1.6 Kerangka Teoritik

1. Grand Theory

Teori Keadilan Islam

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Kata adil (*al-'adl*) diadopsi dari bahasa Arab dan dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali. Secara etimologi kata *al-adl* bermakna pertengahan. Adapun pengertian adil dalam budaya Indonesia berasal dari ajaran Islam. Dalam kamus *Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah. Dengan demikian, adil dalam terminology Islam dipahami sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah, tidak

⁶⁰ Artidjo Alkostar, "Varia Peradilan," 2008.

memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. Menurut Siti Musdah Mulia, hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak lahir di ruang kosong, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama.⁶¹ Hukum Islam oleh Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya

⁶¹ Siti Musdah Mulia, "Islam Negara Dan Civil Society" (Jakarta: Paramadina, 2005), 302.

dengan aspek hukum, keadilan hukum Islam bersumber dari Allah yang Maha Adil. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 449 bahwa pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*qauman bilqisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak mungkin berlaku aniaya (*zalim*) kepada hamba-hamba-Nya. Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah.

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak (*egalitarisme absolut, al-musawah al-muthlaqah*) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, laki-laki atau perempuan, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama. Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan.

Martabat dan harkat manusia dalam pandangan al-Qur'an disebutkan sebagai anugerah Allah SWT. Oleh karena itu tidak ada kekuatan apapun yang dapat merusak dan menghancurkannya kecuali atas izin Allah. Pengakuan tentang adanya harkat dan kehormatan ini sekaligus juga memperkuat adanya kewajiban dan tanggungjawab manusia yang seimbang dalam kehidupan ini. Keadilan hukum juga bermakna keseimbangan dalam hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman seimbang atau setimpal dengan kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 135 bahwa penegakan keadilan secara adil dan merata menjadi keharusan utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan dengan diri sendiri, keluarga dekat, atau orang-orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan. Untuk melihat bagaimana praktek penerapan keadilan bidang hukum dalam sejarah, ada suatu peristiwa pencurian yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Pencurian tersebut dilakukan oleh seorang perempuan keturunan suku Quraisy dari Bani Makhzum. Menurut ketentuan hukum Islam, hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pencuri adalah potong tangan. Mengetahui betapa beratnya hukuman tersebut, maka salah seorang pemuka Quraisy menemui Usamah bin Zaid meminta agar Usamah menemui Nabi SAW untuk menyampaikan permohonan suku Makhzum ini kepada Nabi agar wanita tersebut diberi dispensasi, dibebaskan dari hukuman pidana tersebut. Mendengar permintaan Usamah ini, Nabi Saw bertanya kepada Usamah, apakah mereka ini meminta

syafa'at bagi seseorang dalam kejahatan yang telah jelas hukumannya dari Allah. Kemudian Nabi Saw. berdiri seraya memberikan penjelasan singkat bahwa sesungguhnya kebinasaan umat sebelummu bahwa jika terjadi pencurian yang dilakukan orang dari golongan bangsawan, mereka dibebaskan tidak dihukum, tetapi jika pencurian dilakukan oleh orang lemah (rakyat biasa) mereka melaksanakan hukumannya, maka Nabi SAW mengucapkan sumpah, Demi Allah jika Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.

Keadilan hukum dalam Islam tidak menyamakan hukuman di antara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki persepsi lain yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum manapun sekarang ini, bahwa hukuman bisa menjadi lebih berat bila pelakunya orang besar, dan hukuman sesuai dengan tindakan pidana, maka haruslah hukuman itu menjadi lebih berat sesuai dengan kelas pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan dalam hukum Islam membawa suatu prinsip yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sebagian Negara di dunia sekarang tidak memberikan hukuman terhadap tindakan pidana yang dilakukan seorang kepala negara, karena hukum itu tidak mengandaikan terjadinya tindakan pidana dari seorang kepala negara. Para pembuat undang-undang menganggap pribadi kepala negara sebagai orang yang dilindungi dan tidak dapat disentuh oleh hukum.

Terlepas dari kenyataan itu semua, para fuqaha telah sepakat bahwa para penguasa dan pemimpin tertinggi negara tetap bisa dikenakan hukum seperti halnya kebanyakan orang, tanpa perbedaan apapun. Jadi, tidak ada perbedaan antara pimpinan besar yang menjadi kepala Negara dan orang biasa dalam perlakuan hukum. Kedudukannya sebagai kepala negara tidak dapat menyelamatkan dari ancaman hukuman bila terbukti bersalah.

Sebagai ilustrasi, berikut ini dikemukakan pula suatu konsep model konstitusi Islam yang ideal yang mengatur hak dan kewajiban berdasarkan keadilan. Di antara isi konsep institusi itu adalah (1) setiap orang berhak mendapat perlindungan bagi kebebasan pribadinya. (2) setiap orang berhak memperoleh makanan, perumahan, pakaian pendidikan dan perawatan medis. Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas untuk itu sesuai dengan kemampuan. (3) setiap orang berhak mempunyai pikiran, mengemukakan pendapat dan kepercayaan selama ia masih berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. (4) semua orang sama kedudukannya dalam hukum. (5) semua orang dengan kemampuan yang sama berhak atas kesempatan yang sama, dan penghasilan yang sama atas pekerjaan yang sama, tanpa membedakan agama, etnis, asal-usul dan sebagainya (6) setiap orang dianggap tidak bersalah sampai akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan beberapa hak dan kewajiban yang menyangkut beberapa aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sebagainya.

Keadilan hukum menempatkan secara formal semua orang sama di hadapan hukum. Martabat dan kehormatan manusia dalam pandangan al-Qur'an adalah anugerah Allah SWT. Oleh karena itu, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat merusakkan dan menghancurkannya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Allah. Berkaitan dengan materi hukum, keadilan yang diterapkan adalah keadilan berimbang. Dalam bidang hukum pidana, asas keberimbangan ini terlihat pada sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi sanksi yang diberikan, dan semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Sementara itu, dalam bidang hukum perdata juga berlaku prinsip keadilan berimbang. Perbandingan dan perbedaan porsi bagi ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-Qur'an adalah disesuaikan antara laki-laki-keadilan diterapkan semestinya. keadilan sosial dalam aspek hukum ditandai dengan adanya persamaan semua orang di hadapan hukum, selain itu hukum ada di atas segalanya dan setiap orang dilindungi hak-haknya.

Selanjutnya teori keadilan Islam akan disandingkan dengan teori keadilan Jhon Rawls. Dalam teori keadilan Rawls disebutkan bahwa ada beberapa perangkat yang harus terpenuhi untuk mewujudkan keadilan. Pertama, memahami nilai keadilan. Kedua, memperhatikan sarana pendukung untuk mewujudkan keadilan. Ketiga, memahami tujuan keadilan. Menurut Aristoteles, "*justice consists in treating equals equally and unequals*

unequally, in proportion to their inequality.” Prinsip ini beranjak dari asumsi bahwa untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”.⁶² Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai *“justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau *“tribuere cuique suum”*-*“to give everybody his own”*, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.⁶³ Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing individu terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya. Pengertian ini diambil alih oleh Justinianus dalam *Corpus Iuris Civilis: Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, bahwa peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup dengan patut, tak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya.⁶⁴ Sementara itu pembagian keadilan menurut pengarang modern, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh John Boatright dan Manuel Velasquez, yaitu:⁶⁵ pertama, keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana *benefits and*

⁶² Raymond Wacks, *Jurisprudence* (London: Blackstone Press Limited, 1995).

⁶³ O. Notohamidjojo, *Masalah: Keadilan* (Semarang: Tirta Amerta, 1971).

⁶⁴ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

⁶⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

burdens harus dibagi secara adil. *Kedua*, keadilan retributif (*retributive justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. *Ketiga*, keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, dimana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

Memahami nilai keadilan melibatkan penggunaan rasa pada manusia dalam mengidentifikasi bentuk fairness. Secara khusus Rawls tidak mendefinikan gagasannya tentang fairness secara jelas, namun ada satu hal yang dapat ditandai dalam konsep fairness Rawls, yaitu kesetaraan. Teori keadilan Rawls banyak menawarkan basis kesetaraan.⁶⁶ Keadilan membutuhkan penggabungan dari beberapa aspek yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Keadilan tidak mengandung unsur diskriminasi melainkan bermanfaat untuk masyarakat umum secara luas. Hal itu berkaitan dengan sasaran keadilan. Subjek keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lembaga-lembaga yang harus mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama dalam mewujudkan keadilan. Prinsip keadilan menuntut manusia untuk menjalankan perannya masing-masing. Di sinilah terlihat fungsi kontrak sosial dalam kehidupan masyarakat.

⁶⁶ Jhon Rawls, *Teori Keadilan "Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara.*, ed. Kamdani, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Semua orang berhak memilih untuk ada di posisi mana dengan konsekuensi yang akan diterima.

Tujuan dari penerapan keadilan sebagai fairness adalah menerapkan konsep yang paling sesuai untuk dipilih dalam posisi tertentu. Keadilan sebagai fairness memandang berbagai pihak dalam situasi awal. Dalam situasi ini, umumnya masyarakat memiliki dua pola, pertama adalah masyarakat yang menghendaki kesetaraan dalam penerapan hak dan kewajiban, dan pola kedua adalah masyarakat yang menghendaki ketimpangan sosial dan ekonomi. Di sinilah, kontrak menduduki posisi penting karena dianggap sebagai cara untuk mengatur masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Adapun hakikat dari kontrak itu sendiri pada dasarnya adalah kesepakatan antar pihak untuk mewujudkan cita-cita bersama. Pada posisi ini seluruh struktur masyarakat menduduki posisi yang sama, tidak ada dominasi dan tidak ada marginalisasi. Masyarakat bergerak sesuai hukum atau norma yang telah disepakati. Inilah wujud dari *equality* (kesetaraan). Semua unsur bergerak sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing.

Posisi yang dipilih untuk menentukan peran masing-masing anggota masyarakat bersifat fair. Namun demikian, respon masyarakat terhadap konsep fairness ini berbeda, contohnya penganut utilitarianisme. Menurut mereka, setiap orang yang memiliki kesadaran bebas menentukan hak atas diri mereka sendiri berdasarkan pertimbangan untung-rugi. Konsep hak mengandung dua pemahaman, pertama hak mengacu pada manfaat yang lebih

besar, kedua, hak tidak tergantung pada asas kemanfaatan. Oleh sebab itu distribusi hak harus direalisasikan dalam skala yang adil, dengan atau tanpa mengacu pada kemanfaatan. Hak harus diberikan kepada pihak yang berhak meskipun pihak tersebut tidak mendapatkan kemanfaatan atas distribusi hak tersebut. Dari sinilah selanjutnya muncul dua kontras yang banyak terjadi dalam masyarakat, yaitu kelompok yang berdiri di atas klaim kebebasan atas hak dan kelompok yang berdiri di balik klaim yang menjunjung tinggi agregat kesejahteraan sosial. Kontras tersebut membutuhkan pemecahan yang bisa mendamaikan kedua pihak. Solusi untuk mendamaikan kontras ini hanya bisa diproduksi melalui pelibatan intuisi (rasa) yang menysasar keadilan.

Konsep Rawls tentang rasa ini selaras dengan konsep rasa yang ditawarkan oleh Franz Magnis Suseno. Ketika intuisi telah mampu diasah oleh manusia, terlebih seorang hakim, maka intuisi ini akan memudahkannya menempatkan keadilan sesuai dengan kondisi yang semestinya. Realitas yang sebenarnya akan membuka diri di dalam rasa. Kedalaman kepribadian seseorang dapat diketahui melalui rasa. Rasa yang dangkal menunjuk pada kepribadian yang dangkal, dan sebaliknya. Rasa yang mendalam menunjukkan bahwa orang itu telah sampai pada dimensi realitas yang sebenarnya. Orang yang telah mampu mengembangkan dan mengelola rasanya-lah yang akan mampu menempatkan diri sesuai dengan keselarasan

realitas seutuhnya.⁶⁷ Saat itulah orang akan mampu menentukan keadilan Ukuran rasa yang berbeda pada manusia menciptakan kesulitan dalam menentukan keadilan. Dalam hal ini butuh skala prioritas. Fungsi intuisi sebenarnya ada pada aspek pendukung logika yang dalam hal ini adalah rasa untuk menentukan prioritas, 'siapa' yang berhak mendapatkan 'apa' serta atas pertimbangan 'bagaimana'.

2. Middle Theory

Teori Sistem Hukum

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa ketika membincang system hukum, setidaknya ada 2 hal penting yang harus diingat. Pertama, sistem sebagai satuan yang memiliki tatanan atau struktur tertentu. Struktur tersebut terdiri dari beberapa bagian. Kedua, system sebagai rencana atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.⁶⁸ Sistem hukum ini akan terlihat jelas kedua fungsinya ketika kita sedang mendiskusikan tentang penafsiran dan penemuan hukum.

Pemahaman yang umum mengenai sistem memperlihatkan bahwa sistem memiliki kecenderungan bersifat kompleks sebab berhubungan dengan berbagai hal yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Schrode dan

⁶⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar ' Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral'*, 13th ed. (Yogyakarta: Knisius, 2002).

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, 48.

Voich sebagaimana ada dalam pernyataan Rahardjo menjelaskan bahwa ada beberapa poin yang bisa dilihat dalam sistem hukum.

1. Sistem memiliki orientasi pada tujuan
2. Keseluruhan memiliki bagian yang lebih besar daripada sebagian
3. Sistem bersifat terbuka dan berinteraksi dengan system yang lebih besar (lingkungan)
4. Sistem selalu bersifat transformatif (bekerjanya bagian-bagian tertentu dari system menciptakan sesuatu yang berharga/ dilihat dari sudut pandang positif).
5. Ada keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain (korelasional)
6. Sistem selalu mengandung mekanisme kontrol (ada kekuatan pemersatu yang mengikat system tersebut)

Peraturan hukum dimanapun keberadaannya tidak mungkin berdiri sendiri. Peraturan hukum selalu terikat dengan hal-hal normative, dan bersifat etis. Scholten menyatakan bahwa asas hukum positif sekalipun pasti melampaui hukum positif itu sendiri sebab menunjuk pada penilaian etis. Dengan demikian secara tidak langsung para pakar hukum menyepakati bahwa asas hukum merujuk pada nilai yang bersumber pada etika. Oleh sebab itulah hukum pada dasarnya adalah satu system yang keberadaannya dapat dipastikan terikat dengan unsur-unsur lain yang ada di sekelilingnya.

Dalam teori hukum memberi perlindungan hukum kepada istri dalam posisinya yang marginal adalah satu hal yang harus dilakukan. Membiarkan tindakan kesewenangan sama halnya dengan menyalahi etika kepantasan yang telah disepakati oleh masyarakat secara luas. Tidak sepatasnya tindakan perselingkuhan yang dilanjutkan dengan penjatuhan talak oleh pelaku perselingkuhan mendapatkan pengabaian hukum. Selain menggunakan teori keadilan Rawls sebagai perspektif untuk melihat posisi istri sebagai bagian yang termarginal dibandingkan posisi yang mengajukan talak, penelitian ini juga akan menggunakan teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman keberhasilan penegakan hukum didasarkan pada 3 aspek penting, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Substansi hukum menurut Friedman sangat menentukan bisa tidaknya sebuah hukum dilaksanakan. Substansi hukum setidaknya meliputi dua hal, pertama, keputusan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berada dalam struktur pembuatan hukum, dan kedua, aturan-aturan baru yang dibuat oleh orang-orang yang juga berada dalam susunan struktur penerbitan hukum. Substansi hukum meliputi hukum yang hidup (*living law*) dan hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan (*law books*).

Indonesia adalah Negara yang memiliki pengalaman sejarah penjajahan. Penjajahan yang terjadi di Indonesia didominasi oleh penjajah Eropa (Belanda) sehingga hukum yang berlaku di Indonesia saat ini berelasi dengan

produk hukum Belanda. Oleh sebab itulah Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*Civil Law System*). Dalam Sistem Eropa Kontinental, hukum adalah segala aturan yang tertulis. Dengan demikian, sesuatu yang tidak tertulis tidak dinamakan hukum. Sistem tersebut mempengaruhi model hukum di Indonesia, salah satunya pada asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP pasal 1 menyatakan bahwa tidak ada satupun pidana yang patut dijatuhi hukuman apabila tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mengaturnya.

Struktur hukum menurut Friedman sangat menentukan bisa tidaknya sebuah aturan hukum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981, struktur hukum melingkupi beberapa unsur, antara lain; Lapas, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Penegakan hukum memiliki wewenang yang dijamin oleh Undang-Undang sehingga independensinya sangat tinggi. Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugasnya, para penegak hukum tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah.

Ada tiga prinsip penting yang melekat pada citra para penegak hukum, yaitu kredibel, kompeten dan independen. Sebagus apapun peraturan hukum apabila tidak disupport oleh aparat yang memiliki 3 hal prinsipil tersebut maka mustahil proses penegakan hukum bisa berjalan maksimal. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan proses penegakan hukum berjalan secara tersendat. Mentalitas yang buruk para penegak hukum biasanya berawal dari relijiusitas yang rendah, keadaan ekonomi yang kurang

mapan, proses penjarangan petugas yang tertutup dan lain sebagainya. Fakta-fakta umum tersebut menggiring kita pada asumsi bahwa perlu ada keseimbangan antara produk hukum dan penegak hukum. Produk hukum (undang-undang) dan penegak hukum harus berbanding lurus dan ada di posisi yang seimbang. Produk hukum (undang-undang) yang bagus tanpa didukung oleh penegak hukum yang kualitatif mustahil akan dapat berjalan.

Budaya hukum dalam pandangan Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, harapan, pemikiran dan nilai. Sedangkan kultur hukum merupakan kekuatan sosial yang menentukan bentuk implementasi sebuah hukum dan bentuk-bentuk pengalahgunaannya.

Kesadaran masyarakat memiliki kaitan erat dengan bagaimana budaya hukum terbentuk. Semakin rendah kesadaran hukum suatu masyarakat maka akan semakin buruk budaya hukum terbentuk. Pola pikir masyarakat berkecenderungan untuk tidak sadar hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah indikator yang paling jelas terhadap berfungsi atau tidaknya sebuah hukum.

3. Applied Theory

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadgon adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sebagaimana dijelaskan dalam bahasan sebelumnya,

manusia mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan hukum. Akan tetapi dalam realitanya perempuan termasuk kelompok yang rentan terdiskriminasi hak-haknya. Kerentanan tersebut terjadi karena legitimasi norma dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat baik norma yang bersumber dari agama, adat istiadat, maupun hukum positif.⁶⁹ Menurut Musdah Mulia, hukum positif yang diberlakukan untuk melindungi perempuan sering tidak efektif karena kalah dalam kontestasi dengan adat dan agama yang telah berlaku lebih lama dan, atau justru berisi norma-norma yang melanggengkan diskriminasi itu sendiri.⁷⁰ Budaya yang tidak berkeadilan gender telah menyebabkan ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Mulai dari rumah, lingkungan kerja, dan masyarakat secara umum. Namun, kebanyakan perempuan menerimanya sebagai hal yang biasa, dan kebanyakan laki-laki menganggapnya sebagai sesuatu yang benar.⁷¹

Konvensi CEDAW selain mengakui prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berlaku umum juga menekankan pada 3 prinsip utama, yaitu persamaan substantive, non diskriminatif, dan kewajiban dan

⁶⁹ Ristina Yudhanti, *Perempuan Dalam Pusaran Hukum* (Yogyakarta: Thofa Media, 2014).

⁷⁰ Siti Musdah Mulia, "Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Perempuan*, no. 49 (2006): 69.

⁷¹ Suster Caecilia, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang: Pengetahuan Dari Perempuan," in *Prosiding Konferensi Tentang Hukum Dan Penghukuman* (Jakarta: Komnas Perempuan dan Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, 2010), 29.

akuntabilitas Negara.⁷² Prinsip persamaan substantif meliputi realisasi hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan mempunyai akses yang sama dengan laki-laki dalam konteks hukum. Selain itu, adanya hak hukum yang sama antara hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan dalam kewarganegaraan, perkawinan, hubungan keluarga serta dalam perwalian anak diharapkan akan mampu menjadi basis pertimbangan dalam memutuskan perkara. Dengan demikian, diperlukan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum. Dalam konsep kesetaraan formal, laki-laki dan perempuan dilihat sebagai dua entitas yang serupa dan karena itu mereka akan diberi perlakuan yang sama.⁷³

Prinsip persamaan substantif CEDAW menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah: *pertama*, langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan, adanya perbedaan atau keadaan yang merugikan perempuan. *Kedua*, persamaan substantif dengan pendekatan koreksi merupakan langkah khusus agar perempuan memiliki akses dan menikmati manfaat yang sama seperti halnya lelaki pada kesempatan dan peluang yang ada. *Ketiga*, CEDAW

⁷² L.M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obar Indonesia, 2000).

⁷³ Yunanto, "Konsep Keadilan dalam Sengketa Harta Kekayaan Perkawinan Berbasis Kemajemukan Hukum", <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5761/0#>, diakses tanggal 10 Januari 2018

mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) persamaan kesempatan bagi lelaki maupun perempuan; (b) persamaan kesempatan lelaki dan perempuan untuk menikmati manfaat dan penggunaan kesempatan itu yang berarti bahwa lelaki dan perempuan menikmati manfaat yang sama/adil; (c) hak hukum yang sama antara lelaki dan perempuan dalam kewarganegaraan, perkawinan dan hubungan keluarga dan perwalian atas anak; (d) persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.⁷⁴

Prinsip non diskriminasi direalisasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan perlakuan di berbagai bidang hukum. Pasal 1 CEDAW menjelaskan diskriminasi terhadap perempuan berarti perbedaan, eksklusi, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berpengaruh atau bertujuan merusak atau menafikan pengakuan, pemenuhan, atau pelaksanaan oleh perempuan, tidak terkait dengan status perkawinan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan berdasarkan HAM dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, sipil, atau bidang lainnya.

⁷⁴ Muhkamim dan Rohika Kurniadi Sasmita, *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012).

Bentuk-bentuk diskriminasi yang dilarang oleh CEDAW meliputi diskriminasi langsung, tidak langsung dan diskriminasi berganda. *Pertama*, Diskriminasi langsung mengacu pada aksi atau penghapusan yang memiliki tujuan mendiskriminasi perempuan. Misalnya penghentian pekerjaan karena perkawinan, perbedaan usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. *Kedua*, Diskriminasi tidak langsung mengacu kepada aksi atau penghilangan yang memiliki pengaruh pada diskriminasi terhadap perempuan, bahkan jika tidak ada maksud untuk melakukannya. *Ketiga*, Diskriminasi ganda menunjuk gender, ras, status ekonomi, sosial, agama, kecacatan, kebangsaan atau usia.⁷⁵

Adanya diskriminasi pada kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Selain itu rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerusnya, mengingat mereka mempunyai peran reproduksi yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan.

⁷⁵ Sulistyowati Irianto, *Akses Keadilan Dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik Di Uni Emirat Arab* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011).

Prinsip kebijakan negara meliputi jaminan negara terhadap negara melalui hukum dan kebijakan, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada. Negara tidak saja menjamin tetapi merealisasikan hak perempuan tersebut baik secara *dejure* maupun *defacto*. Negara tidak saja bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik, tetapi melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta. Menurut ilmu hukum, makna dari pengesahan atau ratifikasi suatu konvensi internasional dengan undang-undang adalah suatu perjanjian antar negara (*treaty*) yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Konvensi yang telah disahkan menjadi sumber hukum dalam arti formal, di samping peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin.⁷⁶

2. Teori Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan metode ijtihad para ulama dalam mengimplementasikan *maqashid al-syari'ah* sebagai upaya keluar dari kebuntuan suatu permasalahan yang timbul namun secara *qath'iy*

⁷⁶ Achie Sisiarti, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

tidak terdapat arahan (petunjuk) yang jelas dalam Al-Quran maupun Hadits.⁷⁷

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk *mufrad*. Sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *almashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.⁷⁸ Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.⁷⁹

Ahli ushul fiqh mendefinisikan masalah mursalah sebagai aktifitas menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nash-nya atau

⁷⁷ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. H. 141.

⁷⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), juz I, hal. 227

⁷⁹ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al Kutub alIlmiyah, 1980), hal. 286

tidak ada ijma'nya, dengan berdasarkan kemaslahatan (yang oleh syara' tidak dijelaskan apakah boleh atau tidak) atau menetapkan hukum syara' pada suatu kasus yang tidak ada nas atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan.⁸⁰ Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa objek masalah mursalah adalah sebuah peristiwa yang sangat diperlukan landasan hukumnya, sedangkan landasan hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Hadis secara eksplisit. Masalah mursalah merupakan salah satu metode pengambilan hukum yang didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, masalah mursalah adalah representasi hasil ijtihad manusia dalam memahami makna ayat Al-Quran dan Hadis sehingga manfaat kedua sumber tersebut sebagai landasan hukum bisa dirasakan secara langsung oleh manusia. Kedua, masalah mursalah adalah representasi dari syariat Islam yang bersifat dinamis dan fleksibel serta bersinergi dengan kebudayaan manusia. Dua alasan inilah yang selanjutnya memperlihatkan bahwa konsep masalah sebenarnya adalah tujuan dasar syariat.⁸¹

Operasionalisasi *masalah mursalah* adalah dengan mengedepankan kemaslahatan dibanding kemahdharatan dalam pengambilan keputusan hukum pada sebuah peristiwa. Teori kritis

⁸⁰ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Al Maarif, 1993), 105.

⁸¹ Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, ed. Sayed Mahdi dan Setya Bhawono, 4th ed. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007).

hukum Islam sangat memahami bahwa pada dasarnya kemaslahatan bersifat relatif dan rentan terhadap pengaruh subjektivitas manusia. Artinya, masalah mursalah tidak bisa diterapkan untuk semua permasalahan sebab setiap permasalahan memiliki latar belakang yang berbeda. Oleh sebab itulah dalam masalah mursalah banyak dilakukan pendalaman materi terhadap suatu peristiwa sebelum memutuskan hukum yang paling sesuai untuk melihat sebuah masalah.

Al-Syathibi menawarkan 3 langkah uji materiil terhadap tingkat kemaslahatan untuk menentukan masalah mursalah. Pertama, kemaslahatan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam. Kedua, kemaslahatan selalu bersifat logis dan rasional, tidak berdasarkan asumsi dan spekulasi. Ketiga, kemaslahatan berfungsi sebagai proteksi terhadap kebutuhan dasar manusia yang mengesampingkan kesulitan-kesulitan agama. Oleh sebab itulah, masalah mursalah dapat dikatakan sebagai salah satu model pengambilan hukum yang mengusung agenda kemanusiaan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penerapan metode masalah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinyatakan Al-Syatibi harus mencakup 3 hal. Pertama masalah harus bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan *relevan* (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, masalah harus bertujuan menjaga perkara yang *dharuri* dan menghilangkan kesulitan dengan cara

menghilangkan *masyaqqat* dan *mahdharat*. Ketiga, masalah tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqashid syariah*) serta tidak bertentangan dengan dalil syara' dan qath'i.⁸²

Sejalan dengan langkah Imam Malik dalam merespon metode masalah mursalah sebagai solusi atas persoalan masyarakat, Al-Ghazali juga mensyaratkan penggunaan masalah mursalah sebagai landasan hukum. Ada 3 syarat yang diajukan Al-Ghazali terkait dengan hal ini. Pertama, kemaslahatan harus masuk dalam kategori peringkat *daruriyat*. Artinya, untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat kepentingannya harus benar-benar diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok masalah atau belum sampai pada batasan tersebut. Kedua, kemaslahatan tersebut bersifat *qath'iy*. Artinya kemaslahatan itu benar-benar telah diyakini sebagai mashlahat yang tidak didasarkan pada dugaan atau prasangka saja. Ketiga, kemaslahatan yang bersifat *kulli*. Sifat *kulli* yang dimaksud adalah berlaku umum dan kolektif, tidak bersifat individual.

Berdasarkan berbagai teori tentang masalah mursalah sebagaimana diteorisasikan oleh para tokoh di atas, dapat digarisbawahi bahwa tujuan diperbolehkannya penggunaan metode ini adalah untuk

⁸² Al-Syathibi, *Al-I'tisham* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyat al-Kubra, t.th), Jilid II, h. 364-367.

menghilangkan kesulitan masyarakat dalam penentuan hukum atas peristiwa tertentu.

1.7 Kerangka Pemikiran



Tabel 3 Kerangka Pemikiran

1.8 Metode Penelitian

1. Paradigma penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma (perspektif, sudut pandang) penelitian konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang berbasis fenomena sosial.⁸³ Epistemologi paradigma konstruktivisme adalah transaksional dan subjektif. Penyelidik dan objek investigasi diasumsikan terhubung secara interaktif sehingga "temuan" secara harfiah dibuat saat investigasi berlangsung. Metodologi paradigma konstruktivisme adalah hermeneutis dan dialektik. Sifat variabel dan personal yang membentuk konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu dapat ditimbulkan dan disempurnakan hanya melalui interaksi antara peneliti dan subjek yang diteliti. Berbagai konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik hermeneutis.

Dalam paradigma konstruktivisme, realitas memiliki konstruksi mental yang beragam, di antaranya; konstruksi mental korban, pelaku, saksi, masyarakat, jaksa penuntut umum, termasuk hakim. Epistemologi dalam paradigma konstruktivisme adalah transaksional dan subjektif. Maksudnya peran hakim dan permasalahan yang dihadapi diasumsikan terhubung secara interaktif sehingga temuan secara harfiah dibuat saat berlangsung proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara berlangsung. Konstruksi mental

⁸³ Heddy Ahimsa Putra Shri, *Paradigma Dan Revolusi Ilmu Dalam Antropologi Budaya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2008).

hakim serta objek perkara ditafsirkan menggunakan teknik hermeneutikal, dan dikontraskan melalui pertukaran dialektik.

Dalam paradigma konstruktivisme, negosiasi adalah kunci proses, karena konstruksi dibandingkan dan diubah ke arah konsensus. Bahkan ketika konsensus tidak dapat dicapai, negosiasi antara pemangku kepentingan yang memegang konstruksi yang saling bertentangan dapat terbukti bermanfaat, mencerahkan, dan memperbesar potensi konstruksi. Menurut Guba dan Lincoln, negosiasi selalu memiliki peran untuk dimainkan, bahkan jika satu-satunya fungsi adalah menunjukkan kepada pemangku kepentingan di mana dan dengan cara apa konstruksi mereka tidak kompatibel.⁸⁴

Hakim yang dalam paradigma konstruktivisme menduduki posisi sebagai pemegang otoritas atau aktor utama dalam proses penemuan hukum. Hakim dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan. Hakim diberi keleluasaan untuk menafsirkan aturan hukum. Hak-hak tersebut berimbas pada putusan yang dibuat oleh hakim, selanjutnya merupakan hasil konsensus atau resultan. Hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan YME maupun kepada masyarakat.

Penggunaan paradigma ini bertujuan untuk mencari konsep baru atas permasalahan hukum yang terjadi pada istri pasca cerai. Dalam banyak kasus, peneliti mengamati bahwa ada banyak masalah hukum yang dihadapi

⁸⁴ Y. S. Guba, E. G. & Lincoln, *Competing Paradigms in Qualitative Research*. In N. K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.). *Handbook of Qualitative Research*. (Thousand Oaks, CA: Sage., 1994).

istri yang ditalak suami. Sebagaimana observasi pra penelitian yang telah peneliti lakukan, banyak terjadi ‘pencabulan keadilan’ dalam perkara cerai talak. Pasca ditalak suami, istri tidak mendapatkan hak sesuai dengan aturan hukum dalam perkawinan dan perceraian. Apalagi dalam beberapa kasus cerai talak dijumpai perkara perceraian berawal dari perselingkuhan suami. Suami yang berselingkuh selanjutnya mengajukan talak cerai ke pengadilan dengan dalil umum bahwa rumah tangganya sudah mengalami keretakan dan tidak bisa dilanjutkan. Misalnya, kasus cerai talak yang baru saja dikabulkan di Pengadilan Agama Sragen. Menurut informan, salah satu penyebab terjadinya cerai talak tersebut adalah peselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami.

Beberapa fenomena kasus cerai memperlihatkan kesan ‘abai’ terhadap latar belakang kasus perceraian dan kurang mendalami akar permasalahan perceraian. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengajuan cerai talak. Pengadilan Agama hanya mengambil keputusan berdasarkan alasan-alasan atau fakta empiris rumah tangga saja, tanpa memeriksa siapa yang menjadi pemicu keretakan rumah tangganya. Bahkan bila perkaranya diputus tanpa hadirnya pihak istri (verstek), maka hak-hak istri diabaikan oleh pengadilan.

Pengabaikan hak-hak tersebut mengakibatkan banyak mantan istri yang menderita karena ditalak suaminya dan tidak mendapat haknya dari mantan suaminya. Sementara mantan suami memperoleh kemenangannya bersama

selingkuhannya. Fenomena sosial ini tentu saja memperlihatkan terjadinya ketimpangan perlakuan hukum. Perempuan dalam posisinya sebagai *second sex*⁸⁵ mengalami diskriminasi setelah mendapatkan perlakuan KDRT non fisik dari laki-laki (perselingkuhan). Kultur patriarchal semakin melanggengkan kuasa laki-laki untuk memperluas ekspansinya sampai ke ranah psikis perempuan. Pelajaran sosial ini harus segera diganti dengan konstruksi hukum baru yang berbasis kesetaraan. Hukum juga harus melindungi hak-hak perempuan dan birokrasi hukum bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan hukum.

Salah satu faktor dari longgarnya sanksi terhadap permasalahan cerai talak yang mendudukan perempuan di posisi lemah dan marjinal adalah tidak adanya peraturan hukum yang tegas dan jelas, bukan mengambang dan implisit. Oleh sebab itulah birokrasi hukum mengaku tidak memiliki landasan legal untuk melakukan tindakan pengawalan hukum sampai tuntas (perlindungan hukum terhadap perempuan pasca cerai). Selain itu, di sisi lain, kultur patriarchal juga mendudukan perempuan dalam posisi yang sulit sehingga tidak diberikan akses dalam bentuk apapun pada ranah hukum.

⁸⁵ Simone De Beauvoir, *Second Sex "Kehidupan Perempuan,"* ed. Nuraini Juliastuti Toni Setiawan, I. (Jakarta: Buku Seru, 2016).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif-eksplanatoris. Penelitian eksplorasi diperlukan untuk mencari faktor-faktor yang penting sebagai faktor penyebab timbulnya kesukaran-kesukaran. Penelitian eksplorasi bisa dianggap sebagai langkah pertama yang diharapkan bisa dipergunakan untuk merumuskan persoalan dimana pemecahan persoalan tersebut mungkin bisa dipecahkan dengan mempergunakan jenis penelitian lain misalnya, deskriptif ataupun eksplanatif. Oleh karena penelitian eksplorasi itu hanya mencari ide atau hubungan-hubungan baru, maka tidak ada suatu perencanaan yang formal untuk itu, sehingga pelaksanaannya tergantung pada kepandaian sertadaya imajinasi dari research worker yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian eksploratif adalah untuk memproduksi generalisasi yang diturunkan dari proses induktif tentang grup, proses, aktivitas, atau situasi yang dipelajari.⁸⁶

Dalam penelitian eksploratif ini peneliti harus memiliki posisi tertentu dalam perspektif memandang data dan seluruh wahana penelitian. Riset jenis ini bergantung pada sebuah *stand point* yang diambil, terpisah dari verifikasi dan konfirmasi. Penelitian jenis ini bersifat perseptual bagi penelitiannya sehingga subyektifitas banyak mengarahkan peneliti dalam memilih dan menganalisa data. Hal ini karena belum terkerangkanya berbagai desain atau

⁸⁶ Lisa M Given, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (Los Angeles: Sage., 2008).

preposisi yang bisa dijadikan acuan utama untuk menjelaskan fenomena-fenomena karena pada dasarnya preposisi itu baru saja dibuat melalui penelitian yang dilakukan ini. Peneliti tidak mendekati objek dengan suatu set formula tertentu dia akan sangat pragmatis dan fleksibel. Posisi peneliti benar-benar mencari penjelasan seperti menguntai sebuah kain dari berbagai raw materials yang tersedia dari berbagai data yang kemudian secara sistematis menciptakan berbagai preposisi yang menjadi set formula baru. Tipe penelitian eksplorasi dimaksudkan untuk menjajaki suatu fenomena baru yang mungkin belum ada pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang ‘masalah (problem)-nya’ belum pernah dijajaki, belum pernah diteliti orang lain. Kesulitan yang dihadapi peneliti adalah masih mencari-cari akar, meskipun peneliti dalam kondisi ‘kegelapan’ masalah, tetapi ia tetap berusaha menemukan permasalahan yang sedang atau akan diteliti tersebut. Penelitian eksplorasi umumnya merupakan tahap awal untuk penelitian selanjutnya yang lebih sistematis. Penelitian eksplorasi jarang menghasilkan jawaban yang pasti, penelitian ini lebih menggali tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan kondisi fenomena sosial tertentu (lebih menekankan pada pertanyaan “Apa/ What”). Penelitian eksplorasi memerlukan kreativitas, fleksibilitas dengan rancangan penelitian yang bisa terus berubah mengingat belum ada panduan dalam menemukan data atau informasi yang penting, karena itu penelitian eksplorasi seringkali menggunakan teknik kualitatif dalam pengumpulan data serta tidak terlalu

terpaku pada teori dan pertanyaan penelitian yang disusun sejak awal. Dengan pertanyaan “what”, peneliti memperoleh jawaban atau pertanyaan tersebut akan memberikan pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap suatu obyek. Informasi yang terdapat dalam jenis riset eksploratif ini sifatnya sangat longgar, fleksibel dan tidak terstruktur. Jumlah sampelnya tidak perlu banyak, dan jika analisis dari data primer, ia lebih bersifat kualitatif

Adapun operasionalisasi kerja penelitian ini terletak pada eksplorasi atas permasalahan tidak adanya perlindungan hukum terhadap istri yang telah dicerai talak oleh suami. Kasus cerai talak tersebut memiliki akar permasalahan pada perilaku suami yang telah melakukan KDRT non fisik berupa tindakan selingkuh. Peneliti akan menjelaskan fenomena tersebut dalam bentuk pemetaan studi kasus berdasarkan data-data yang diperoleh.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara aktif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁷ Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*. Pembahasan masalah dalam penelitian ini

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis). Adapun pendekatan empiris adalah pendekatan dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*.

3. Sumber Data

Menurut Arikunto sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.⁸⁸ Sumber data dalam penelitian diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder serta sumber data tersier. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara mendalam dengan subjek penelitian, serta beberapa dokumen hukum seperti wawancara dengan hakim, wawancara dengan mantan para pihak/ Termohon perkara cerai talak dan menganalisa beberapa putusan perkara cerai talak. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi literatur yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku, dan beberapa artikel jurnal, seperti Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Buku karangan Slamet Arofiq tentang Kesalahan-kesalahan suami dalam rumah tangga. Dan juga sumber data tersier yang merupakan data penunjang dari sumber data primer dan sumber data skunder, seperti kamus hukum, macquarie library/ themacquarie dictionary.

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998).

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dijelaskan di metode penelitian bahwa teknik pengumpulan data akan dilakukan dalam beberapa cara, yaitu studi literatur studi dokumen, observasi partisipasi, wawancara mendalam. Studi literatur akan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur, baik dalam wujud cetak maupun online. Studi literatur meliputi kitab undang-undang, buku-buku, jurnal, koran, majalah dan berbagai literatur bebas yang ditemukan. Studi dokumen akan dilakukan peneliti melalui proses mempelajari berbagai Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan kasus yang diteliti, yaitu perkawinan dan perceraian, baik dalam konteks legal formal kenegaraan maupun legal formal keagamaan. Studi dokumen juga akan dilakukan dengan cara menampilkan potret yang memperlihatkan permasalahan yang dialami oleh subjek penelitian.

Observasi dilakukan dalam bentuk observasi biasa dan observasi partisipasi. Observasi tanpa partisipasi dilakukan dengan cara menggambarkan kasus perceraian dalam persidangan. Observasi partisipasi dilakukan untuk melihat kondisi materiil (dilihat, didengar dan dirasa) yang sedang terjadi pada saat peneliti melakukan peninjauan langsung terhadap aktifitas perempuan pasca cerai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mereka.

Observasi partisipasi akan dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung proses sidang berlangsung. Pada saat melakukan observasi

partisipasi, peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada subjek. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali data secara lebih detail mengenai kondisi yang dialami dan dirasakan oleh subjek.⁸⁹

5. Metode Analisa

Metode analisa dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola-pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁹⁰ Peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan, lalu mencocokkan data yang diperoleh dari lapangan dengan teori dari tokoh yang dijadikan acuan, kemudian melakukan analisis dan interpretasi terhadap data.

Data yang akan dianalisa adalah data yang dihimpun dari hasil observasi partisipasi, hasil wawancara, studi dokumen dan hasil kajian literatur yang memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan persoalan kasus cerai talak berbasis pelanggaran hukum berupa perselingkuhan. Data analisis akan disajikan dalam paparan sistematis untuk mempermudah pembaca dalam memahami persoalan.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁹⁰ Lexy Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ROSDA, 2017).

Proses analisa data akan dilakukan dalam lima tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi, sajian data, verifikasi dan validasi. Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara menghimpun keseluruhan data yang sudah didapatkan selama penelitian, baik data primer maupun sekunder. Setelah data dikumpulkan, data akan direduksi. Proses reduksi data dilakukan dengan cara klasifikasi antara data yang akan dipakai atau ditampilkan dalam pembahasan dan data yang akan disimpan (tidak dipakai). Setelah data diklasifikasi proses selanjutnya adalah sajian data. Data yang akan disajikan adalah data yang support terhadap keseluruhan kepentingan penelitian sehingga verifikasi dengan sendiri akan lebih mudah dipahami oleh pembaca.

1.9 Orisinalitas Penelitian

Dari pemetaan penelitian yang sudah dilakukan, ada 5 penelitian yang memiliki kemiripan di beberapa aspeknya dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Abdul Kholiq membahas tentang perkara perceraian pada perkawinan yang walinya tidak sah. Peneliti membahas tentang hak-hak yang tidak tersampaikan bila perkara perceraianya diputus verstek. Sedangkan dalam disertasi ini, peneliti ingin melihat kembali kewajiban hakim yang seharusnya membuat hukum progresif agar dapat memberikan perlindungan hukum istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami. Penelitian serupa yang kedua adalah penelitian Radi Yusuf tentang Rekonstruksi Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. Dalam penelitian tersebut Radi Yusuf hanya membahas

rekonstruksi hukum tentang beban perempuan yang tidak hanya mengasuh anak, tetapi juga bekerja keras ketika suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Dalam kasus tersebut jelas tampak bahwa perempuan memiliki beban ganda sehingga apabila terjadi perceraian bentuk pembagian yang berkeadilan harus diperhatikan. Misalnya, melalui perbandingan 1/3 untuk duda (mantan suami) dan 2/3 untuk janda (mantan istri). Atau juga bisa berupa perbandingan 1/4 untuk duda dan 3/4 untuk janda.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hulailah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Isteri atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian tersebut membahas tentang Perlindungan hukum terhadap istri atas harta bersama serta berbagai dalam proses pembagian harta bersama serta upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan untuk memperoleh harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas tentang Akibat Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok Yang Berbasis Nilai Keadilan. Dalam penelitian tersebut peneliti baru sampai pada tahap merekomendasikan kepada hakim untuk membuat hukum progresif, agar lembaga peradilan dapat memberikan perlindungan hukum/ keadilan pada istri dan anak hasil poligami sirri. Sementara itu dalam penelitian ini, peneliti telah sampai pada usulan regulasi rekonstruksi perlindungan hukum kepada istri yang diceraikan suami karena suami melakukan kesalahan berbasis nilai keadilan. Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Ufie Ahdie

yang berjudul Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian. penelitian tersebut membahas tentang perlunya perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian khususnya menyangkut masalah nafkahnya.

Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Judul disertasi	Penyusun disertasi	Kesimpulan disertasi	Perbedaan dengan disertasi peneliti
1	Rekontruksi Perceraian Pada Perkawinan Akibat Status Wali Yang Tidak Sah Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan	Abdul Kholiq Dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Setiap perkara cerai gugat ataupun cerai talak maka sangat perlu diperiksa tentang keabsahan wali perkawinannya, karena bila tidak langsung diperiksa perceraianannya maka ada yang dirugikan yaitu ada tuntutan balik, atau ada hak yang tidak tersampaikan bila diputus verstek	Sedangkan dalam disertasi peneliti yang dianalisa adalah kewajiban hakim harus membuat hukum progresif, agar dapat memberikan perlindungan hukum/keadilan pada istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami.
2	Rekontruksi Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis	Radi Yusuf Dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Yang dianalisa dalam disertasi Radi Yusuf adalah hanya sebatas rekonstruksi hukum karena beban perempuan sangat berat	Sedangkan dalam disertasi peneliti yang dianalisa adalah kewajiban hakim harus membuat hukum progresif, agar dapat memberikan perlindungan hukum/keadilan pada istri yang

	<p>Nilai Keadilan</p>		<p>mereka tak hanya mengasuh anak, tetapi juga bekerja keras ketika suami lontang-lantung tanpa pekerjaan. Sehingga apabila terjadi perceraian bentuk pembagian yang berkeadilan harus diperhatikan. Misalnya, melalui perbandingan 1/3 untuk duda (mantan suami) dan 2/3 untuk janda (mantan istri). Atau juga bisa berupa perbandingan 1/4 untuk duda dan 3/4 untuk janda.</p>	<p>ditalak suami akibat kesalahan suami.</p>
3	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Isteri atas Harta Bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama</p>	<p>Hulailah Dari Universitas Jember.</p>	<p>Perlindungan hukum terhadap istri atas harta bersama, kendala-kendala dalam proses pembagian harta bersama serta upaya-upaya hukum untuk memperoleh harta bersama dalam perkara perceraian di</p>	<p>Sedangkan dalam disertasi peneliti yang dianalisa adalah kewajiban hakim harus membuat hukum progresif, agar dapat memberikan perlindungan hukum/keadilan pada istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami.</p>

			Pengadilan Agama.	
4	Rekontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di LOMBOK Yang Berbasis Nilai Keadilan	Mukhlis Dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Disertasinya menganalisa tentang kewajiban hakim harus membuat hukum progresif, agar dapat memberikan perlindungan hukum/ keadilan pada istri dan anak hasil poligami sirri.	Sedangkan dalam disertasi peneliti yang dianalisa adalah kewajiban hakim harus membuat hukum progresif, agar dapat memberikan perlindungan hukum/ keadilan pada istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami.
5	Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian.	Ufie Ahdie Dari Universitas Brawijaya Malang.	Perlunya perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian khususnya menyangkut masalah nafkahnya.	Sedangkan dalam disertasi peneliti yang dianalisa adalah kewajiban hakim harus membuat hukum progresif, agar dapat memberikan perlindungan hukum/ keadilan pada istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami.

Tabel 4 Orisinalitas Penelitian

Dari pemetaan penelitian yang telah dilakukan tampak bahwa orisinalitas penelitian ini ada pada kajian penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Fokus dari penelitian terdahulu terletak pada subjek yang diteliti dan fokus kajian penelitian. Subjek yang diteliti dalam

penelitian terdahulu adalah istri sirri akibat poligami, anak akibat perceraian, pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian serta berbagai kendala dalam penyelesaiannya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menawarkan rekonstruksi regulasi kepada istri yang ditalak suami setelah suami melakukan kesalahan berbasis nilai keadilan. Kebaruan dari kajian ini dapat dilihat dari sumber data penelitian yang diambil secara langsung dari berbagai wilayah dengan angka kasus perceraian tinggi di Indonesia pada saat penelitian.

1.10 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian disertasi ini disusun dalam enam bab. Bab I berisi Pendahuluan. Pendahuluan dalam disertasi ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Sistematika Penelitian

Bab II akan membahas tinjauan Pustaka, yang memuat literatur tentang Asas-asas hukum, Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, Tinjauan umum tentang kesalahan suami, Penjelasan tentang KDRT, Tinjauan umum tentang nilai keadilan Islam, Kewenangan hakim dan Tinjauan umum tentang beberapa penelitian sebelumnya.


Bab III akan menyajikan materi tentang regulasi hukum perceraian di Indonesia, regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat

kesalahan suami yang belum berkeadilan, dan kajian beberapa putusan cerai talak yang belum berkeadilan.

Bab IV berisi analisa atas permasalahan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami sehingga harus direkontruksi melalui Teori Keadilan Islam, Keadilan Jhon Rawls, Teori Sistem Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum, Teori *Maslahah Mursalah*.

Bab V berisi rekontruksi regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami melalui Teori Keadilan Islam, Keadilan Jhon Rawls, Teori Sistem Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori *Maslahah Mursalah*.

Bab VI Merupakan bagian penutup yang terdiri atas simpulan, dan rekomendasi serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN UMUM

Menurut Arif dalam buku Wahyuningsih, rekonstruksi hukum dipahami sebagai upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana yang disesuaikan dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.⁹¹ Pengertian tersebut secara tidak langsung bisa memberikan gambaran bahwa tidak menutup kemungkinan suatu hukum akan bersifat dinamis. Sebagaimana sifat kebudayaan manusia yang selalu dinamis sebab disesuaikan dengan pola masyarakat, maka hukum juga akan menyesuaikan dengan pola dan kompleksitas masyarakat.

2.1 Asas-Asas Hukum

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata " asas " diformatkan sebagai "*principle*", peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar

⁹¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Mata Kuliah Penunjang Disertasi Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System* (Semarang: UNISSULA Press, 2012).

sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang dipertegas oleh Dragan Milovanovic:⁹²

“Pengsistematian hukum berlangsung secara terus-menerus kedalam kumpulan hukum yang relevan, yang dikoordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran.”

Pengertian asas hukum dapat dilihat dari beberapa definisi yang dinyatakan oleh pakar hukum, diantaranya :

1. Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar sekumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.⁹³

⁹² Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence, Kencana, Makasar, 2007, hlm. 14.

⁹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45

2. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum.
3. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat- sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
4. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
5. Van der Velden, berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.

Definisi asas hukum sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli tersebut masih memberikan pengertian yang luas, sehingga diperlukan batasan konsep dalam memaknai konsep hukum secara keseluruhan. Dalam melakukan batasan atas konsep asas hukum, maka diperlukan penggolongan konsep jenis yang berbeda untuk memilah konsep asas hukum yang berlaku dalam sebuah peraturan. Penggolongan asas hukum dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus.

- a) Asas hukum umum, ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitution in integrum*, asas *lex posteriori*

derogat legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.

- b) Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, dan asas praduga tak bersalah.

2.1.1 Asas Hukum Perdata

Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik-beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi). Dalam hukum positif di Indonesia, bahwa hukum perdata menurut sumbernya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Terhadap yang tertulis ada yang pembentukannya pada masa Hindia Belanda (asas konkordasi), dan ada yang berasal dari produk hukum nasional. Oleh karena itu terdapat beberapa asas hukum menurut pembagian dari ketentuan hukum perdata tersebut, seperti diuraikan di bawah ini.

- Hukum Keluarga

Hukum Keluarga merupakan keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir). Beberapa asas terkait Hukum Keluarga yaitu :

- a. *Asas Nasciturus Pro Iam Nato Habiturus*, bahwa anak yang belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendaki/memerlukan. (Pasal 2 KUH Perdata)
- b. Asas Monogami, artinya dalam suatu perkawinan pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seseorang suami. (Pasal 27 KUH Perdata)
- c. Asas kepatuhan isteri kepada suami, artinya isteri harus mematuhi suaminya. Ia wajib tinggal bersama suaminya dan harus mengikutinya di mana saja suami itu tinggal. (Pasal 106 KUH. Perdata).
- d. Asas konsensual, suatu asas bahwa perkawinan atau perwaliandikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan atau keluarga (Pasal 28 KUHPerdata dan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974)
- e. Asas persatuan bulat, suatu asas dimana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya
 - Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian
- a. Asas Kebebasan berkontrak, bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

- b. Asas Konsensualisme, yaitu perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.
- c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- d. Asas Itikad baik (*Good Faith*), bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya . Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.
- e. Asas Keseimbangan
- Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

2.1.2 Asas Hukum Acara Perdata

1. Hakim bersifat menunggu

Dalam asas hukum acara perdata, inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara. Jika tidak ada gugatan, maka tidak ada hakim.

2. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif. Artinya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

3. Hakim Aktif

Dalam beracara dengan HIR/RBg, hakim Indonesia harus aktif sejak perkara dimasukan ke pengadilan, memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak dalam mencari kebenaran, penjatuhan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusannya (eksekusi). Karena dalam sistem HIR/RBg tidak ada keharusan menunjuk kuasa hukum, seorang yang buta hukum pun dapat menghadap sendiri ke muka pengadilan.

Keharusan hakim aktif dalam beracara dengan HIR/RBg mulai tampak pada saat penggugat mengajukan gugatannya. Pasal 119 HIR, 143 RBg menentukan bahwa ketua pengadilan negeri berwenang memberi nasihat dan pertolongan waktu dimasukannya gugatan tertulis, baik kepada penggugat sendiri maupun kuasanya. Hal ini tidak berarti bahwa hakim memihak. Di sini, hakim hanya menunjukkan bagaimana seharusnya bentuk dan isi sebuah surat

gugat. Selain itu, dalam sidang pemeriksaan perkara, hakim memimpin jalannya sidang agar dapat tercapai peradilan yang tertib dan lancar sehingga asas peradilan cepat dapat tercapai. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib menambahkan dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, Pasal 178 ayat (1) HIR, 189 ayat (1) RBg. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR, 206 ayat (1) RBg, bahwa ketua pengadilan memimpin jalannya eksekusi. Dalam penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) RBg). Demikian pula halnya apakah pihak yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak bukanlah kepentingan dari pada hakim (Pasal 6 UU Nomor 20 tahun 1947, Pasal 199 RBg).

Adapun asas hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata disebut dengan *verhandlungsmaxime*. Asas ini mengandung beberapa makna berikut :

- a. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Hakim hanyalah membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009).
- b. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari

yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/ Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg).

- c. Hakim mengejar kebenaran formal, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lawan, hakim tidak perlu menyelidiki apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak berbeda.
- d. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan verset, banding, dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

4. Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum

Bahwa sidang perkara perdata di pengadilan terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang - undang No 48 Tahun 2009.

5. Asas audi et alteram partem

Bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

6. Putusan Harus Disertai Alasan

Semua putusan hakim (pengadilan) pada asas acara perdata harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan

ini merupakan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan tersebut, putusan hakim (pengadilan) mempunyai wibawa.

7. Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya

Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Larangan ini karena anggapan hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Jika dalam suatu perkara, hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

8. Hakim Harus Memutus Semua Tuntutan

Selain asas hukum acara perdata bahwa hakim harus menunjuk dasar hukum dalam putusan, hakim harus memutus semua tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh memutus lebih atau lain dari pada yang dituntut (*iudex non ultra petita*).

9. Beracara Dikenakan Biaya

Asas hukum acara perdata yang berikutnya yaitu seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai. Tetapi, bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-

cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat.

10. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakikan pada orang lain (kuasa) untuk berperkara di muka pengadilan, sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara. Adapun berperkara di pengadilan tanpa seorang kuasa akan lebih menghemat biaya. Namun, para pihak bisa saja memberi kuasa kepada kuasa hukumnya apabila dikehendaki. Sebab, bagi pihak yang ‘buta hukum’ tapi terpaksa berperkara di pengadilan, kuasa hukum yang mengetahui hukum tentu sangat membantu pihak yang bersangkutan.

2.2 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Memberikan perlindungan hukum adalah hak yang harus ditunaikan oleh setiap negara hukum kepada rakyatnya. Dengan demikian mendapatkan perlindungan hukum menjadi hak yang tidak bisa diganggu gugat oleh setiap warga negara hukum, seperti Indonesia. Meski Indonesia adalah negara hukum, namun hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak diatur secara eksplisit. Pasal 28 D ayat (1) UUD NKRI 1945 memuat redaksi tentang bagaimana setiap orang memiliki hak untuk diakui secara hukum, dijamin, dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh sebab itu jelas ada redaksi yang menjadi landasan hukum tentang hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hampir semua tokoh hukum menyepakati bahwa perlindungan hukum adalah hak dari setiap manusia yang menjadi bagian dari warga negara tertentu. Philipus M. Hadjon menyatakan pemikirannya tentang perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Ketentuan perlindungan tersebut secara umum tercantum dalam Pancasila dan konsep negara hukum.⁹⁴ Sejalan dengan pendapat Hadjon, Soetjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan (hak terhadap sesuatu) kepadanya. Wujudnya adalah dengan memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat agar dapat menikmati hak-hak mereka.⁹⁵

Muktie Fajar memaknai perlindungan hukum sebagai penyempitan arti dari perlindungan. Perlindungan tersebut secara khusus masuk dalam ruang lingkup hukum yang berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi hak dan menunaikan kewajiban.⁹⁶ Hak mendapatkan perlindungan hukum adalah hak sertiap warga negara hukum sedangkan kewajiban memberikan perlindungan

⁹⁴ Phillipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu) 1987, 25.

⁹⁵ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni) 1983, 121.

⁹⁶ tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli. Diunduh pada 21 Desember 2021.

adalah tanggung jawab pemerintah yang memilih model negara hukum. Adapun menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparatur hukum sehingga tercipta rasa aman dari berbagai gangguan, baik secara fisik maupun mental.

Berbeda dengan keempat pengertian perlindungan hukum dalam sudut pandang tokoh di atas yang menggaris bawahi adanya hak dan kewajiban dari 2 subjek yang berbeda, yaitu perlindungan dari aparatur hukum dan hak perlindungan hukum yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dari negara hukum, Dirjosisworo melihat perlindungan hukum dengan cara yang berbeda. Dirjosisworo melihat pengertian hukum dari 8 sudut pandang, yaitu; 1. Penguasa; 2. Petugas; 3. Tindakan; 4. System kaidah; 5. Jalinan nilai; 6. Tata hukum; 7. Ilmu hukum; dan 8. Disiplin hukum. Dari banyaknya sudut pandang tersebut bisa dipahami bahwa Dirjosisworo memaknai hukum bukan hanya berbasis 1 aspek atau 1 pola melainkan banyak hal yang hidup dalam dinamika masyarakat.

Adapun prinsip perlindungan hukum bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pentingnya perlindungan hukum bagi warga negara didasari beberapa hal. Pertama, dalam berbagai hal warga negara sangat tergantung pada pemerintah. Kedua, terdapat strata dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara. Warga negara lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. Ketiga, perselisihan yang terjadi

antara warga negara dengan pemerintah biasanya berhubungan dengan keputusan yang bersifat intervensional untuk kehidupan warga negara.

Hadjon menyatakan bahwa ada 2 macam perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah kejadian pelanggaran atau kejahatan terjadi. Perlindungan hukum represif bisa berupa sanksi denda, penjara, atau hukuman tambahan lain. Ketika berlangsung proses perlindungan hukum preventif, subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyatakan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan dibuat. Perlindungan hukum preventif bertujuan menghindari sengketa hukum. Adapun perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah masuk ke Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Administrasi.

Beberapa pengertian dan deskripsi tentang perlindungan hukum di atas memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik yang bersifat preventif atau represif, baik secara tertulis atau tidak tertulis.

2.3 Tinjauan Umum tentang Kesalahan Suami

Kesalahan suami dalam rumah tangga dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Misalnya, tidak cepat dalam menangani masalah, sering

berprasangka buruk kepada istri, sering ragu dalam mengambil keputusan, tidak memiliki rasa cemburu, memandang rendah istri, tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan sering menyerahkan tanggung jawab kepada istri, memakan harta istri, kurang bertanggung jawab atas pendidikan agama istri, pelit dalam memberikan nafkah, terbiasa mencela dan mengkritik istri, sering mendiamkan istri, jarang tinggal di rumah, membuka rahasia ranjang, tidak mengetahui kebiasaan baru istri, menggauli istri dalam kondisi haid, menggauli istri melalui jalan yang tidak dibenarkan, dan tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak.⁹⁷ Kesalahan-kesalahan tersebut apabila dirinci sebenarnya bisa dikategorisasikan lagi dalam kesalahan dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Kesalahan bentuk fisik dipahami sebagai kesalahan yang menimbulkan dampak pada fisik seseorang, dalam konteks ini istri. Misalnya menggauli istri ketika istri tidak dalam kondisi fit sehingga istri mengalami luka fisik. Arofik merujuk pada Muhammad Ibrahim al Hamd secara rinci memetakan kesalahan suami dalam beberapa bentuk. Pertama, lalai terhadap pelaksanaan *birr alwalidain*. Kedua, lambat dalam menangani polemic dan tebang pilih dalam menangani masalah rumah tangga. Ketiga, ragu dan buruk sangka terhadap istri. Keempat, minim rasa cemburu dan meremehkan istri. Kelima, tidak memiliki jiwa kepemimpinan serta menyerahkan masalah kepada istri. Keenam, memakan harta istri dengan bathil. Ketujuh, kurang

⁹⁷ Slamet Arofik, "Kesalahan-Kesalahan Suami Dalam Rumah Tangga," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2020): 22–45.

mendidik istri dalam hal agama, dan kedelapan pelit terhadap istri. Kesembilan, sering mencela dan mengkritik istri. Kesepuluh, saling diam dan tidak mau memulai. Kesebelas, jarang di rumah. Keduabelas, membuka rahasia ranjang. Ketigabelas, tidak mengetahui kebiasaan baru istri. Keempatbelas, mengaguli istri dalam kondisi menstruasi dan menggauli istri melalui dubur. Kelimabelas, tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak.⁹⁸

Sejalan dengan uraian tentang kesalahan suami tersebut di atas, kesalahan suami jika ditelisik dari norma hukum yaitu dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam terangkum dalam 3 hal, sebagai berikut :

1. Bila suami tidak bisa membimbing istri dalam masalah rumah tangga.
2. Bila suami tidak bisa melindungi, memberi rasa aman dan nyaman termasuk nafkah kepada istri.
3. Bila suami tidak memberi pendidikan atau tidak memberi kesempatan belajar ilmu agama kepada istri, termasuk di dalamnya suami malah melakukan pelanggaran norma hukum dan atau norma agama yaitu berselingkuh.

Dari sekian banyak jenis kesalahan-kesalahan suami dalam rumah tangga tersebut di atas, dan juga jenis kesalahan suami yang tertera dalam aturan atau norma hukum, dihubungkan dengan 11 putusan pengadilan agama

⁹⁸ Slamet Arofik, *Kesalahan-Kesalahan Suami dalam Rumah Tangga* dalam Jurnal Usratuna, Volume 3, No.2, 2020. H.22-45.

berbagai daerah yang peneliti teliti, maka kesalahan suami terangkum dalam 3 jenis kesalahan yaitu suami berselingkuh, suami tidak memberi nafkah, suami tidak bertanggung jawab, Dan yang paling dominan kesalahan yang dilakukan oleh suami adalah suami berselingkuh sebanyak 6 kasus atau 55 %, kemudian disusul suami tidak memberi nafkah sebanyak 3 kasus atau 27 % dan yang terakhir suami tidak bertanggungjawab sebanyak 2 kasus atau 18 %. Untuk lebih jelasnya terurai dalam tabel di bawah ini :

NO	JENIS KESALAHAN SUAMI	JUMLAH	PERSENTASE
1	SELINGKUH	6	55%
2	TIDAK MEMBERI NAFKAH	3	27%
3	TIDAK TANGGUNG JAWAB	2	18%

Tabel 5 Dokumen Putusan

Presentase kesalahan-kesalahan suami yang tersebut di atas selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan 13 orang hakim yang rata-rata sudah lebih 20 tahun menjabat sebagai hakim dan juga berpengalaman bertugas di berbagai wilayah Republik Indonesia. Hasil wawancara tersebut dari 13 orang hakim, 11

orang diantaranya menyatakan kesalahan suami berselingkuh, sedangkan 2 orang menyatakan kesalahannya suami sebab lainnya artinya selain selingkuh dan tidak memberi nafkah, sebagaimana tabel di bawah ini :

WAWANCARA SEBANYAK 13 HAKIM DALAM HAL MENEMUKAN KESALAHAN SUAMI

NO	JENIS KESALAHAN SUAMI	JUMLAH	%
1	SELINGKUH	11	85
2	TIDAK MEMBERI NAFKAH	0	0
3	LAINYA	2	15

Tabel 6 Wawancara Hakim

2.4 Uraian Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam Undang -undang Nomor 23 tahun 2004, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Domestic Violence) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama dengan kaum perempuan, yang menimbulkan penderitaan, baik secara fisik, seksual psikologis atau menyengsarakan rumah tangga termasuk memberikan ancaman melakukan perbuatan, memaksa, merampas kemerdekaan secara melawan hukum yang tertulis dinegara Republik Indonesia dalam ruang lingkup rumah tangga.⁹⁹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang selanjutnya disebut sebagai KDRT adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dimana

⁹⁹ Pasal 1 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

hubungan antara pelaku dan korban ada dalam ikatan perkawinan, bukan pekerjaan. Kekerasan adalah prinsip tindakan yang mengarah pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Kekerasan selalu mengandung unsur dominasi terhadap pihak lain. KDRT sering dikaitkan dengan 2 hal. *Pertama*, adanya posisi yang tidak seimbang dalam relasi perkawinan (pola hubungan suami-istri ada dalam model superior-inferior). Suami ada dalam posisi pemegang kendali utama, sementara istri diletakkan dalam posisi subjek yang dikendalikan, tanpa punya nilai tawar. *Kedua*, tindakan kekerasan berawal dari asumsi tentang korban dari pelaku. Pelaku mendasarkan tindakannya pada suatu keyakinan. Misalnya, suami harus dipatuhi kehendaknya dan ditaati perintahnya. Di sisi lain, suami juga memiliki keyakinan tentang istri, dimana dia adalah korban yang harus mematuhi, mentaati dan pasrah. Keyakinan yang melandasi tindakan pelaku juga turut andil dalam hal ini, misalnya pelaku merasa pantas melakukan tindakan kekerasan kepada korban karena korban membangkang dan tidak mematuhi perintahnya. Dalam konteks ini, pelaku kekerasan biasanya mengatasnamakan agama sebagai landasan berperilaku.¹⁰⁰

Kata kekerasan sepadan dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris berarti serangan atau invasi terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis

¹⁰⁰ Haryatmoko, “Dominasi Wacana Membawa Ke Kekerasan Simbolik Dalam Hubungan Gender,” in *Dominasi Penuh Muslihat “Akar Kekerasan Dan Diskriminasi,”* I. (Jakarta: Gramedia, 2010), 127–155.

seseorang.¹⁰¹ Kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami berkaitan dengan serangan fisik saja. Oleh sebab itu, apabila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis. Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan.¹⁰² Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa dihubungkan dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumahtangga.¹⁰³

Mengutip UUKDRT, Hasjim menyampaikan bahwa ada 4 aspek KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan yang

¹⁰¹ Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 630

¹⁰² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT. Eresco, 1992), h.55

¹⁰³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Lima Bintang, t.th), h. 3

dilakukan dalam bentuk penelantaran keluarga.¹⁰⁴ Sebagaimana terangkum dalam UUKDRT, Badriyah dan kawan-kawan juga menyajikan bentuk dan ruang lingkup KDRT yang tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, melainkan non fisik, ekonomi dan emosi.¹⁰⁵ Contoh tindakan KDRT dalam bentuk fisik adalah pemukulan, perkosaan, pembunuhan dan tindakan sejenis lainnya yang memperlihatkan kekerasan fisik. Perselingkuhan dan poligami masuk kategori KDRT non fisik. Perselingkuhan bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. Perselingkuhan secara langsung terjadi apabila pelaku bertemu langsung dan melakukan kontak fisik, sedangkan perselingkuhan tidak langsung terjadi apabila tindakan perselingkuhan tidak secara langsung terjadi namun melalui media sosial. Perselingkuhan jenis ini bisa terjadi melalui aktifitas saling *tag* di status masing-masing pelaku.¹⁰⁶ Memaksa istri berhubungan seksual dengan cara mengingatkan kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan seksual suami adalah contoh KDRT kategori emosi.¹⁰⁷ Kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual ini diatur dalam pasal 8 UUKDRT.

¹⁰⁴ Iman Hasjim, *Mengenal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2020, h.10. diakses di laman <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

¹⁰⁵ Badriyah Fayumi dkk, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," in *Halaqah Islam 'Mengaji Perempuan, HAM Dan Demokrasi*, ed. Idris Thaha, I. (Jakarta: Ushul Press, 2004), 88–93.

¹⁰⁶ Siti Hajar, *Gugatan Perceraian dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam* (Semarang, 2019).

¹⁰⁷ Khalijah Mohd. Salleh, "Perempuan Sebagai Istri," in *Islam Tanpa Kekerasan*, ed. Salah Gilliat Glenn D. Paige, Chaiwad Satha Anand, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS, 1998), 149–150.

Sebab-sebab terjadinya KDRT sebagaimana disampaikan Hasjim meliputi banyak hal. Pertama, perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat. Secara tidak langsung etika tersebut dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat. Kedua, gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi bercumbu agak dipaksa (*seduktif rape*). Ketiga, rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain. Keempat, kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat. Kelima, putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya. Keenam, ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya

dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi sebagai pemuasnya.

W. Kusumah sebagaimana dikutip oleh Addy Candra membagi kekerasan dalam empat kategori yang ruang lingkupnya mencakup hampir seluruh kekerasan yaitu sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Kekerasan legal.
- b. Kekerasan ini berupa kekerasan yang memperoleh dukungan dari hukum, dan dilegalkan seperti petugas yang melakukan tugasnya dalam peperangan.
- c. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi.

Satu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan sanksi sosial terhadapnya semisal tindakan kekerasan yang dilakukan oleh umum atas tindakan asusila akan memperoleh dukungan social.

- d. Kekerasan rasional.

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional menurut makna kejahatan, misalnya menghilangkan nyawa secara sengaja dan terencana.

- e. Kekerasan yang tidak berperasaan.

¹⁰⁸ Addy Candra, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, Majalah Keadilan, Volume 20, Nomor 1, Tahun 2020. Diakses dari <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/keadilan/issue/view/170>

Dalam kekerasan jenis ini, korban adalah orang yang tidak dikenal oleh pelaku. Tindakan ini banyak disebabkan oleh kondisi psikis (kejiwaan) atau sering disebut sebagai orang gila sehingga perbuatan pelaku tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga menurut Ihromi disebabkan oleh 5 hal. Kelima hal tersebut adalah:

a. Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan adanya komunikasi akan tercipta hubungan yang lebih terbuka di antara anggota keluarga dalam menyampaikan keluhan, uneg-uneg, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga. Bilamana komunikasi dalam suatu keluarga tidak baik maka dapat dipastikan akan memperbesar kemungkinan timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini sangat mungkin menimbulkan korban.

b. Penyelewengan

Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Tak jarang hal tersebut menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seperti seorang suami mempunyai wanita selingkuhan, disaat sedang berkencan tiba-tiba kepergok sang istri. Saat berada di rumah sang istri menanyakan kebenaran hal tersebut, tetapi sang suami tidak

terima dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang suami kepada istri. Pada beberapa kasus seperti ini yang menjadi tersangka adalah sang suami dan yang menjadi korban adalah sang istri ataupun sang anak yang menjadi pelampiasan dari penyelewengan ini.

c. Citra diri rendah yang rendah dan frustrasi

Faktor ini biasanya muncul jika sang suami sedang merasa putus asa dengan masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, di sisi lain sang istri terus menekan sang suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan keadaan yang seperti ini kemudian menyebabkan tingkat frustrasi semakin besar pada sang suami yang kemudian membuat tingkat emosinya meledak. Maka pada akhirnya akan memicu munculnya tindakan KDRT akibat rasa frustrasi.

d. Perubahan status sosial

Faktor penyebab timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada keluarga masyarakat perkotaan dengan tingkat kehidupan ekonomi menengah ke atas. Adalah masalah gaya hidup dengan gengsi yang tinggi pada keluarga tersebut. Masalah akan muncul jika terjadi berkurangnya sumber pendapatan, berakhirnya masa jabatan, dengan munculnya kasus seperti itu kemudian membuat masing-masing anggota keluarga merasa malu dengan orang sekitar dan kemudian memberikan tekanan yang berlebihan kepada pihak yang

berperan sebagai mencari nafkah, biasanya sang ayah. Akibatnya akan memicu munculnya potensi KDRT dalam keluarga tersebut.

e. Kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah

Budaya kekerasan dalam rumah-tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami dari sejak lahir sudah berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsur kekerasan maka saat ia berkeluarga akan menggunakan kekerasan sebagai sarana yang paling tepat dan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan sudah mendarah daging sehingga suatu masalah tidak akan mantap apabila tidak diselingi dengan tindak kekerasan¹⁰⁹

2.5 Tinjauan Umum Tentang Nilai Keadilan Islam

Keadilan dalam bahasa Arab dikatakan al-adlu, secara bahasa mempunyai 2 arti yang pertama artinya sama dan seimbang, dalam arti yang pertama yaitu sama keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak, atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama, sedangkan yang kedua adalah mempunyai arti seimbang. Arti kata seimbang adalah memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, seperti halnya orang tua yang memberi uang saku kepada anak yang berbeda jumlahnya tergantung jejang pendidikan dari pada anak itu sendiri,

109

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna%20komunikasi/article/download/11718/11311>

Dalam Islam keadilan merupakan pondasi yang harus dijujung tinggi, karena Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil atau al-Adlu yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Oleh karenanya Islam menghendaki agar setiap orang untuk berlaku adil dan menjunjung tinggi keadilan agar semua manusia bisa menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akal nya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan atau al-adl di dalam tatanan kehidupan masyarakat.¹¹⁰

Perintah adil itu juga disebutkan dalam al-quran surah al-Maidah ayat : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدِّبُوا الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ إِذَا فَسَقُوا أَنفُسَهُمْ وَكُنُوا لَهُمْ قَوِّمِينَ ۖ
 لَئِن كَانُوا مِنكُمْ يَشْكُرُوا ۖ وَإِذْ يُذَكِّرُ كُلِّ مَن لَّمْ يَأْتِ الْبُرْجَانَ ۚ وَكُنُوا لَهُمْ نَذِيرِينَ ۗ
 وَمَا يَذَكِّرُ بِهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَدَّبُوا بِهِمْ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat*

¹¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249



kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Konsep keadilan yang mana menjadi prinsip kedua setelah tauhid meliputi dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.¹¹¹ akan tetapi manusia sebenarnya dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi yang lebih penting adalah adil dalam menjalin hubungan dengan Khaliq-nyadan dirinya sendiri, serta makhluk lain, dengan menomorsatukan adil kepada Tuhannya.

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkum keadilan ekonomi, sosial, dan politik, Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab bukan merujuk pada sistem sosial perintah. Adil ditujukan untuk semua individu tanpa membeda-bedakan terhadap status social, agama atau suku.

Asas- asas keadilan dalam Islam terbagi menjadi 2 (dua), yaitu yang pertama kebebasan jiwa yang mutlak artinya Islam menjamin kebebasan jiwa

¹¹¹ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), h. 72

penuh dari segi maknawi dan ekonomi, sedangkan yang kedua persamaan manusia yang sempurna artinya Islam tidak sama sekali membedakan dari sudut pandang manapun semua memiliki porsi dan hak yang sama.¹¹²

Keadilan merupakan asas yang dijunjung tinggi dalam Islam kata adil mempunyai fungsi empat hal yakni keseimbangan, persamaan non diskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat kelayakan.¹¹³

Keadilan dalam Islam telah ditentukan oleh Allah sendiri karena keterbatasan manusia untuk mengetahui keadilan itu secara tepat dan benar. Keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum Ilahi atau kehendak Allah yang mana telah dijadikan rumusan oleh ulama untuk dijadikan hukum bermasyarakat. Allah menciptakan alam semesta dimana Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui tentang keadaan makhluknya dalam sosial dan ekonomi, yang oleh karena itu Allah memberikan konsep Islam yang berfungsi agar kehidupan dapat berjalan dengan damai dan harmonis dengan keadilan dan kesetaraan.¹¹⁴

¹¹² 178Nuim Hidayat, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, (Jakarta: GemaInsani Press, 2005), Cet. I, h. 34

¹¹³ Murtadha Muthahhari, Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009), h. 65

¹¹⁴ 114 Sayed Khatab, The Political Thought of Sayyid Qutb: The Teory of Jahiliyyah, (New York: Routledge, 2006), h. 106

Dalam Islam, keadilan Ilahi berasaskan pada wahyu Ilahi dan As-sunnah, dua sumber tertulis tersebut yang menjadi landasan untuk hukum Islam dan keadilan. Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapatnya tentang keadilan sebagai berikut :

“Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat, bahwa dampak kezaliman itu sangatlah buruk, sedangkan dampak keadilan itu adalah baik. Oleh karena itu, dituturkan, “Allah menolong negara yang adil walaupun negara itu kafir dan tidak akan menolong negara zalim walaupun negara itu mukmin.”¹¹⁵

Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan yang bersifat syar’i, adil dalam semua hal yang ditunjukkan oleh Islam yaitu al-quran dan as-sunah pada intinya yang dilarang oleh al-quran dan as-sunah adalah kembalinya pada relasi adil itu sendiri. Pada hakikatnya semua kekuasaan Islam itu dimaksudkan untuk *amar ma’ruf nahi mungkar*.

Keadilan dan kebenaran adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan Allah akan menjunjung negara yang adil meskipun kafir dan akan menjatuhkan negara yang tidak adil sekalipun muslim artinya betapa urgensi keadilan bagi negara dunia dan semua makhluk. Negara akan terus berjalan dan bertahan dengan keadilan meskipun kafir dan tidak akan bertahan atau

¹¹⁵ Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz VI, h. 322

negara tersebut jatuh jikalau negara itu tidak adil meskipun negara Islam.

Keadilan adalah buah tauhid atau keimanan kepada Allah¹¹⁶. Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala sesuatu yang buruk adalah komponen dari kezaliman dan penindasan, karena itu berbuat adil adalah keharusan untuk siapa saja dan kezaliman tidak boleh ditujukan kepada siapapun¹¹⁷ keadilan adalah bentuk ketakwaan tertinggi kepada penciptanya.

Allah menyuruh kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan khususnya keadilan sosial dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan kepedulian akan penderitaan kaum fakir miskin.¹¹⁸ Sangat jelas Islam menaruh perhatian terhadap orang-orang lemah (*mustadh'afin*) dan sebaliknya, kehancuran akan ditimpakan kepada kaum *muthrafiin*, mereka yang kaya dan hidup bermewah-mewewahan.

Bahwa pada prinsipnya harta itu tidak boleh terpusat pada kelompok *aghniya* atau golongan kaya saja. Jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi pemiskinan dan proses pemiskinan. Islam memandang bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya terletak pada

¹¹⁶ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, (1967), h. 94. Lihat juga Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 146

¹¹⁷ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Loc. Cit.*, h. 57

¹¹⁸ Surat al-Isra (17): 16, Mohammad Monib, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 200

kejahilan terhadap syariat Islam saja, tetapi juga pada ketimpangan struktur ekonomi dan sosial.

Keadilan merupakan kemampuan menghormati semua orang tanpa memandang posisi mereka dalam hidup atau relasi, memberikan setiap orang pelayanan yang sama.¹¹⁹ Keadilan itu tidak selalu dapat diperoleh dengan mudah, namun harus terus diupayakan agar dapat terwujud.¹²⁰ Keadilan sebagai suatu kewajiban bagi suatu masyarakat muslim untuk menegakannya, baik pada tingkat individu maupun masyarakat dengan tujuan menghapuskan semua bayangan ketidakadilan dari masyarakat, menciptakan suatu keseimbangan dalam semua lini kehidupan dan membebaskannya dari hubungan dan eksese-eksese, sehingga memungkinkan semua sektor masyarakat mendapatkan hak dan tanggung jawabnya.¹²¹

Bagi kaum muslim, bukan saja untuk menyambut seruan Islam kepada keadilan sosial, melainkan juga untuk memahami sepenuhnya implikasinya yang bermacam-macam.¹²² Seperti halnya di tengah

¹¹⁹ William J. Byron, *The Power of Principles*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 122

¹²⁰ Maria S. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001), h. 176

¹²¹ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Op. Cit.*, h. 59

¹²² *ibid*

peningkatan wakaf uang di kalangan masyarakat, hendaknya dana yang dikumpulkan bermanfaat harusnya bisa meningkatkan keadilan sosial.¹²³ Konsep keadilan sosial dimaknai sebagai proses yang mengantarkan masyarakat mencapai distribusi kekuasaan yang lebih setara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial¹²⁴. Yang mana keadilan sebenarnya adalah hasil tauhid. Konsep keadilan dalam Islam pertama, keadilan berbasis tauhid yakni keikhlasan terhadap segala kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah SWT yang tertuang dalam akidah dan syariah. Kedua, keadilan berbasis undang-undang, yakni kesetaraan dalam mengakses kesejahteraan baik dari ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam pranata-pranata sosial yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Landasan nilai keadilan dalam Islam jelas merupakan perintah Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Allah tidak menyebutkan strata tertentu manusia, juga tidak menyebutkan jenis kelamin tertentu. Artinya, keadilan dalam Islam dapat diartikan sebagai keadilan yang berbasis persamaan.

Keadilan hukum dalam Islam tidak menyamakan hukuman antara yang kuat dan yang lemah, tetapi memiliki persepsi berbeda yang belum pernah

¹²³ Azyumardi Azra, *Dari Harvard Sampai Makkah, Op. Cit.*, h. 18

¹²⁴ Hilman Latief, *Melayani Umat, Op. Cit.*, h. 37

ada sebelumnya. Hukum ini tidak dapat disamakan dengan sistem hukum manapun saat ini. Bahwa hukuman ini bisa lebih berat jika pelakunya orang besar, dan hukumannya sesuai dengan tindak pidananya. Jadi, dapat dipahami bahwa hukuman menjadi lebih berat sesuai dengan kelas pelaku kejahatan. Keadilan dalam hukum Islam membawa prinsip yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sebagian besar negara di dunia saat ini tidak memberikan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang kepala negara, karena undang-undang tidak mengandaikan terjadinya suatu tindakan hukuman seorang kepala negara. Pembuat undang-undang menganggap pribadi kepala negara sebagai orang yang dilindungi dan tidak dapat disentuh oleh hukum.

Meskipun demikian, para ahli hukum telah sepakat bahwa para penguasa dan pemimpin tertinggi negara masih dapat tunduk pada hukum seperti kebanyakan orang, tanpa perbedaan. Jadi, tidak ada perbedaan antara pemimpin besar yang menjadi kepala negara dan orang biasa dalam perlakuan hukum. Jabatannya sebagai kepala negara tidak bisa menyelamatkannya dari ancaman hukuman jika terbukti bersalah.

Para ulama ahli Usul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam kedalam lima misi yang wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi (*Maqashid al- Syari'ah/ Maqashid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan doktrin *maqashid al-syariah* adalah satu, yaitu mashlahah atau

kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat¹²⁵. Oleh karena itu Asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* menyatakan bahwa meletakkan posisi mashlahah sebagai illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam. Berbeda dengan Asya-Syatibi yaitu An-Nabhani berpendapat bahwa mashlahah itu bukan illat atau motif (*al-ba'its*) penetapan syariah, melainkan hikmah, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*), atau akibat (*'aqibah*) dari penetapan syariat.

Kemudian menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, bahwa untuk mewujudkan kemashlahatan ada lima kriteria yang harus dipenuhi : 1). Memprioritaskan tujuan-tujuan syara', 2). Tidak bertentangan dengan al-quran, 3). Tidak bertentangan dengan al-sunnah, 4). Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas karena qiyas merupakan salah satu cara dalam menggali hukum untuk memberikan kemashlahatan bagi mukallaf, 5). Memperhatikan kemashlahatan yang lebih besar¹²⁶.

Perumusan masalah dalam proses penerapan hukum yang tepat dan benar perlu menjadi perhatian penting. Menurut Taufiq, S.H. mantan Hakim Agung/Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, apabila perumusan

¹²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Maqasid Syariah*, Pustaka Al Kausar, 2007, 18

¹²⁶ Muahammad Said Ramadhan al-Buti, *al-Dawabit al-Mashlahat fi al-Syariah al-Islamiyah* Beirut : Muassasah al-Risalah, 1977

masalah dalam suatu perkara salah, maka proses selanjutnya adalah salah¹²⁷. Dalam merumuskan sengketa atau perkara di pengadilan adalah melakukan identifikasi terhadap sengketanya. Kemudian kategorisasi dalam penentuan metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa, sehingga nilai keadilan yang diidealkan dapat tercapai. Penerapan *maqashid syari'ah* dalam memeriksa atau menyelesaikan perkara di pengadilan mengacu dalam bingkai penemuan kemashlahatan hukum yang akan dicapai. Sehingga dalam penyelesaian perkara bukan menang dan kalah, melainkan penegakan kebenaran berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, karena kebenaran adalah representasi dari kehendak Tuhan kepada manusia. Dalam hal penyelesaian perkara di pengadilan, keadilan mengacu pada upaya hakim untuk menemukan kebenaran dan memberikan hukuman jika ada pelanggaran norma hukum dan nilai-nilai yang ada di dalam norma hukum.

2.6 Kewenangan Hakim

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Terakhir. Merupakan salah satu ciri khas negara hukum adalah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menurut Budiardjo bahwa karena negara Indonesia adalah

¹²⁷ Andi Syamsu Alam, Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, Tahun ke XX No. 239, 2005

negara hukum, salah satu ciri-ciri adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dijamin secara konstitusi.¹²⁸

Untuk rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka diharuskan bagi hakim selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, artinya hakim harus terbebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Kebebasan hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, bahkan ketua pengadilan yang lebih tinggi, tidak berhak untuk ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya yaitu memeriksa dan memutus perkara. Kebebasan hakim merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan karena pada dasarnya tujuan dari kebebasan hakim adalah mengadili dan memutus perkara dengan sebaik-baiknya, memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Kebebasan hakim merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman tidak berada dalam ruang hampa, akan tetapi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral, etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme dan imparsialitas. Terkadang independensi dan kebebasan hakim tidak luput dari pengaruh-pengaruh direktif yang berasal dari lembaga internal dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri

¹²⁸ Miram Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik ,(Jakarta Gramedia, 1982.H50)

sendiri, lembaga di luar lembaga peradilan baik eksekutif, legislatif maupun lembaga, yang lain, dan pengaruh tekanan masyarakat baik nasional maupun internasional.¹²⁹

Jaminan kebebasan Hakim dalam mengadili yang sangat memadai dalam konstitusi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undang sudah seharusnya dipergunakan secara proporsional jangan menonjolkan sikap *arrogance of power*, memperalat kebebasan untuk menghalalkan cara, maka digunakan dengan acuan:

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan secara tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa, sesuai dengan asas dan status *law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan)

2. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematis, sosiologis, bahasan analogis dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan apabila ketentuan undang-undang melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).

¹²⁹ <https://pa-purworejo.go.id/artikelperadilan/212-memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim>

3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtfinding*), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis atau hukum adat, yurisprudensi maupun melalui pendekatan *realisme* yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, norma agama, norma kepatutan dan kelaziman.

130

Para ahli hukum mengetahui dan berpendapat bahwa Undang-undang tidak akan pernah lengkap untuk menyelesaikan seluruh peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat yang datang kemudian seiring dengan perjalannya waktu. Disitulah letak peran hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum dengan cara interpretasi peraturan perundang-undangan, dengan metode interpretasi *argumentus a contrario* yaitu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.¹³¹

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu hukum yaitu bisa menentukan mana yang menjadi hukum dan mana yang tidak hukum. Dalam hal ini seolah olah hakim memposisikan diri sebagai pemegang kekuasaan legislative yaitu badan pembentuk undang-

¹³⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kehakiman dan Acara Peradilan Agama* (Bandung Sinar Grafika, 1996), h.23

¹³¹ Artikel Hukum- General

undang, hanya saja produk atau hasilnya hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, berbeda jauh dengan produk badan legislative yang berlakusecara umum atau masyarakat luas. Kewenangan hakim dalam penemuan hukum ini melaksanakan amanat yang tersirat pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dijamin konstitusi juga bahkan diperintahkan oleh konstitusi bahwa kewenangan hakim dalam memutus perkara untuk menyelesaikan seluruh peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat bilamana hakim tidak menemukan hukum tertulis maka hakim wajib menggali hukum dan norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat (*the living law*) untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan negara untuk mencapai suatu keadilan. Sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadiliny

2.7 Tinjauan Umum tentang Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang rekonstruksi regulasi yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini bukan satu-satunya penelitian tentang rekonstruksi regulasi. Beberapa penelitian tentang rekonstruksi regulasi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kemiripan di beberapa bagiannya. Adapun penelitian yang memiliki signifikansi dengan penelitian ini terdiri dari penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir berupa skripsi, tesis, disertasi, dan beberapa artikel jurnal skala nasional maupun internasional. Untuk melihat sejauh mana kajian mengenai rekonstruksi regulasi dilakukan maka peneliti akan menyajikan review terkait dengan perkembangan kajian tersebut. Ada beberapa variable dalam penelitian yang selanjutnya mengantarkan peneliti untuk mereview beberapa artikel yang tidak memiliki kemiripan yang identik dengan kajian disertasi namun memiliki pembahasan yang sangat terkait dengan topik disertasi.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan. Namun ketika di dalam keluarga terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan maka dapat dilakukan cerai. Dikarenakan seorang istri tidak memiliki hak cerai dalam hukum Islam, maka di dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan perlindungan hukum bagi perempuan mengajukan perceraian

dengan alasan tertentu yang salah satunya melalui taklik talak. Melalui penelitiannya tentang Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah, Nastangin dan Huda membahas tentang sejauh mana hak hukum perempuan diberikan berdasarkan landasan Syariah.¹³²

Disebutkan bahwa taklik talak merupakan suatu perjanjian yang diucapkan suami kepada istri setelah akad nikah. Di dalamnya disebutkan bahwa suami bisa digugat cerai apabila suami melanggar perjanjian nikah atau taklik talak. Fungsi dari taklik talak adalah melindungi istri agar terpenuhi semua hak-haknya, baik dalam hak nafkah, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan dan sebagainya. Apabila hak-hak perempuan tidak dilindungi maka pasti akan terjadi bias dalam kehidupan dan bisa juga akan terjadi pelanggaran HAM yang pada dasarnya dilindungi baik oleh agama maupun negara. Dalam penelitian tersebut, peneliti menganggap bahwa taklik talak dalam perkawinan adalah alat pelindung perkawinan yang sejalan dengan konsep maqashid Syariah.

Rekonstruksi yang dikontekstualisasikan dengan persoalan hukum sebagaimana dilakukan oleh Al Fitri membahas tentang pentingnya ijtihad seorang hakim dalam mewujudkan supremasi *moral justice*. Rekonstruksi pemikiran hakim sangat penting dilakukan terlebih dengan melihat relasi-relasi

¹³² Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, *Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah*. Jurnal Mahkamah, Vol.4 nomor 2, 2019. DOI: 10.25217/jmv4i2.634

antara aspek hukum-moral-agama sehingga putusan hakim menjadi lebih komprehensif.¹³³ Dalam memutuskan perkara, setidaknya hakim mempertimbangkan keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan social. *Moral justice* atau keadilan moral bisa diwujudkan hakim dengan mekanisme pengasahan kemampuan berpikir agar mampu menangkap keterkaitan antar unsur atau antar masalah sehingga dihasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan keadilan. Namun demikian penelitian tentang rekonstruksi pemikiran ini belum menawarkan temuan konkret yang bersifat teknis tentang bagaimana cara mewujudkan produk hakim yang memiliki kesadaran tinggi tentang supremasi hukum yang berbasis moral justice.¹³⁴ Sebagaimana Muhtar, pembahasan tentang rekonstruksi pemikiran hakim dalam mewujudkan supremasi *moral justice* juga dilakukan oleh Satiri.

Rekonstruksi pemikiran tidak hanya terbatas pada logika formal dan ketrampilan teknis melainkan juga kecerdasan intelektual. Dengan dimilikinya kecerdasan intelektual oleh para hakim maka keseimbangan antara rasionalitas dengan emosi dan spiritualitas mereka sebagai corong keadilan terwujud.

¹³³ Al Fitri, *Rekonstruksi Pemikiran Hakim Dalam Mewujudkan Supremasi Moral Justice (Korelasinya dengan Maklumat Ketua Mari Nomor 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017)*, 2017. H. 5.

¹³⁴ Muhyar, *Rekonstruksi Pemikiran Hakim Dalam Mewujudkan Supremasi Moral Justice*. 2019. H.10. Data diakses melalui <http://pa-salatiga.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

Kondisi tersebut selanjutnya berimplikasi pada keputusan pengadilan yang berdasarkan kemaslahatan.¹³⁵

Berbicara tentang penelitian mengenai rekonstruksi regulasi sebenarnya tidak hanya digagas untuk problem seputar aturan dalam perceraian atau pasca perceraian. Perihal rekonstruksi regulasi pernah dibahas oleh Nursaidah, yaitu rekonstruksi regulasi yang berkaitan dengan wali *adhal* dalam pernikahan. Dalam konteks rekonstruksi regulasi, hal penting yang harus diperhatikan adalah pertimbangan budaya hukum dan keadilan yang berbasis kearifan local (*local wisdom*).¹³⁶ Persoalan dalam wali *adhal* menurut Nursaidah terletak pada munculnya dampak psikologis yang kurang bagus bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar masing-masing calon pengantin. Dampak psikologis yang kurang bagus tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga berdasarkan ketentuan Allah yang berlandaskan cinta kasih. Penelitian ini menawarkan regulasi baru dalam redaksi yang awalnya berbunyi sebagai berikut:

“Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan MA RI Dirjen Badilag halaman 139 huruf c Wali Adhal dengan segala akibatnya pada point 4 bahwa perkara wali Adhal bersifat Voluntair dengan produk hukum penetapan. Jika pemohon tidak puas maka upaya hukumnya adalah Kasasi. Yang pada perkara ini hukum Negara menjadi tidak adil karena ayah tidak didudukkan sebagai pihak sehingga perkaranya menjadi contensius. Sementara pada sisi yang lain pada point 5 huruf (a) ayah diberikan hak upaya hukum yakni pencegahan jika perkawinan belum berlangsung dan point (b) pembatalan perkawinan jika perkawinan telah dilangsungkan.”

¹³⁵ Ahmad Satiri, *Rekonstruksi Pemikiran Hakim dalam Mewujudkan Supremasi Moral Justice, ‘Refleksi atas Maklumat Ketua Mahkamah Agung’* 2017, h.15. Data diakses melalui <http://pa-salatiga.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

¹³⁶ Nursaidah, *Ringkasan Disertasi Rekonstruksi Regulasi Perwalian Melalui Mekanisme Wali Adhal*, 2019. H. 2-3. Data diakses melalui <http://pa-salatiga.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

Redaksi di atas direkonstruksi menjadi regulasi dengan mengganti wali *adhal* dalam pemeriksaannya bersifat *contensius*, dalam redaksi sebagai berikut:

“Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan MA RI Dirjen Badilag halaman 139 huruf c Wali Adhal dengan segala akibatnya pada point 4 bahwa perkara wali Adhal bersifat Voluntair dengan produk hukum penetapan. Jika pemohon tidak puas maka upaya hukumnya adalah Kasasi. Diganti menjadi perkara wali Adhal bersifat Contensius dengan produk hukum Putusan. Jika pemohon tidak puas maka upaya hukumnya adalah Banding dan Kasasi. Dengan demikian hukum Negara menjadi adil karena ayah didudukkan sebagai pihak sehingga perkaranya menjadi contensius. Sehingga tidak perlu lagi ada pencegahan dan pembataln sebgaimana tersebut pada point 5 huruf (a) ayah diberikan hak upaya hukum yakni pencegahan jika perkawinan belum berlangsung dan point (b)pembatalan perkawinan jika perkawinan telah dilangsungkan kerena Negara telah menjamin persamaan hak dan kedudukan di dalam hukum dan terpenuhinya Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal. 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dari pembacaan permasalahan di atas diketahui bahwa penelitian tentang rekonstruksi regulasi bukan topik penelitian yang baru. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan rekonstruksi hukum pasca perceraian pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian tersebut membahas tentang Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Untuk Memberikan Nafkah Iddah Pada Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al Syariah. Dalam penelitian itu peneliti menelusuri sebab tidak diberikannya hak nafkah iddah pada istri pasca talak bain pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (b). Peneliti juga melacak pandangan maqashid syariah, dan rekonstruksi hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (b) yang berkenaan dengan tidak adanya kewajiban bagi suami yang telah menjatuhkan talak ba'in kepada istrinya untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah. Pasal 149 huruf (b) bertentangan dengan pandangan Mahmoud Syaltut yang menyatakan bahwa penderitaan

seorang istri yang ditalak bain oleh suaminya lebih berat dibandingkan dengan istri yang ditalak raj'i. Istri yang telah ditalak ba'in oleh suaminya tidak memiliki peluang untuk kembali lagi kepada suaminya.¹³⁷ Selain itu, dalam konteks maqashid syariah, pemberian nafkah iddah kepada istri pasca dijatuhkan talak adalah untuk memberikan kemudahan dalam melangsungkan kehidupan. Pertanyaannya adalah mengapa ada kelompok istri yang berhak dan tidak berhak menerima nafkah. Penelitian ini cukup menarik karena peneliti mengupas tuntas mengenai landasan hukum yang mengatur pemberian hak nafkah atas istri pasca perceraian, baik nafkah iddah, miskan, maupun kiswah.

Peneliti memetakan 2 bagian penting, yaitu istri yang berhak menerima nafkah dan istri yang tidak berhak menerima nafkah pasca jatuhnya talak suami sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah adalah istri yang telah ditalak tiga oleh suami sebab suami tidak berhak lagi melakukan rujuk. Peneliti juga menceritakan tentang perbedaan karakteristik hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Latar belakang hakim yang berasal dari berbagai mahdzab pemikiran menjadi salah satu pemantik fenomena tersebut. Temuan menarik dari penelitian tersebut adalah bahwa peneliti secara konkret memberikan tawaran tektual atas pasal

¹³⁷ Syekh Mahmoud Syalthut dan Muhammad Ali al-Shabuniy, *Muqaranah al-Madhahib fi al-Fiqh* (Kairo: Al-Azhar). H. 244-245

hukum yang di 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.¹³⁸ Adapun redaksi dari tawaran tersebut adalah sebagai berikut:

“Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka suami/mantan suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri/mantannya selama dalam iddah, kecuali istri/mantan isteri tersebut dalam keadaan nusyuz. Bilamana istri/mantan istri tersebut dalam keadaan hamil, maka selama masa kehamilan tersebut kepada suami/mantan suami diberikan kewajiban nafkah tambahan untuk istri/mantan istri sehubungan dengan kehamilannya.”

Riset selanjutnya yang serupa dengan topik ini adalah yang pernah dilakukan oleh Mustar. Dalam riset yang mengkaji tentang *Rekontruksi Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan*, Mustar menjelaskan polemik yang banyak terjadi ketika ada fenomena perceraian dengan kasus nusyuz. Hakim Pengadilan Agama sebagian besar masih tetap mengacu pada hukum fiqh klasik maupun Kompilasi Hukum Islam, bahwa isteri yang mengajukan *cerai gugat* (inisiatif isteri) tidak mendapatkan nafkah baik *madliyah*, *mut’ah* maupun *iddah*, meskipun suaminya yang berbuat *nusyuz* kepada isterinya, karena produk hukumnya adalah talak ba’in atau talak khul’i dengan demikian menjadi gugur hak-hak isteri yang mengajukan *cerai gugat*, apalagi dalam *petitum* gugat tidak diajukan tuntutan nafkah tersebut, menurut hukum acara hakim berdalih bahwa tidak boleh memutus perkara yang melebihi dari tuntutan dalam *petitum*, baik gugatan yang dibuat sendiri oleh *principal*, maupun gugatan yang dibuat oleh kuasa hukum

¹³⁸ Abdul Basith, “Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah Pada Pasal 149 Huruf B Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Alsyari’ah” (IAIN Palangkaraya, 2019).

(*advokad*) atau lembaga bantuan hukum tidak mencantumkan gugatan nafkah dalam petitum gugat.

Penelitian serupa dengan topik pembahasan seputar kondisi pasca perceraian dan posisi perempuan dibahas oleh Heniyatun dan kawan-kawan dengan sangat menarik.¹³⁹ Penelitian tersebut menelusuri bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat serta pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yaitu mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun demikian pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut mengandung terobosan hukum dengan metode penemuan hukum dan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam memberikan putusan berkaitan dengan nusyuz, sehingga meskipun perceraian diajukan oleh isteri

¹³⁹ Heniyatun, dkk., Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Volume 21 nomor 1, 2021. H. 40.

(cerai gugat) tetapi isteri tidak terbukti nusyuz maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya. Putusan hakim tersebut mengakomodasi pendapat madzhab Hanafi. Penerapan hak *ex officio* hakim tersebut juga menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas *ultra petita*. 2) Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA. Mgl adalah secara sukarela di luar persidangan, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut dengan mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang. Kelemahan putusan ini yaitu tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang telah diputuskan sebagaimana pada perkara cerai talak, instrumen pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak.

Dhony Fadli dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang kewajiban nafkah iddah suami kepada istri yang telah diceraikan berdasarkan hukum perkawinan Islam.¹⁴⁰ Penelitian tersebut membahas landasan hukum kewajiban mantan suami kepada mantan isteri pada masa iddah dalam hukum

¹⁴⁰ Dhony Fadli, dkk., *Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Istri Yang Telah Dicerai Berdasarkan Hukum Perkawinan Islam*, <http://repository.unib.ac.id/13528/>

perkawinan Islam dan pelaksanaan kewajiban nafkah iddah mantan suami kepada mantan isteri di Kota Bengkulu. Landasan hukum kewajiban nafkah mantan suami kepada mantan isteri tertuang di dalam Al- Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang selanjutnya dikuatkan dalam hadis Nabi: Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf." Adapun dalam hukum positif kewajiban tersebut tertuang dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat (c) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 149 huruf (b), Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pelaksanaan pemberian nafkah mantan isteri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam prakteknya hakim memerintahkan suami untuk membawa mut'ah dan nafkah iddah tersebut dan memperlihatkan di depan persidangan. Ketika kewajiban dianggap sudah lengkap barulah diucapkan ikrar talak dilanjutkan dengan penyerahan kewajiban nafkah iddah kepada mantan isteri. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan isteri dan memberikan keadilan bagi isteri yang ditalak oleh suaminya.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 114, 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan

sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban tersebut berupa mut'ah, nafkah iddah, dan maskan (tempat tinggal) yang seharusnya dapat dengan sendirinya dimiliki oleh mantan isteri tanpa mengajukan gugatan rekonvensi karena hakim diberi kewenangan oleh Undang-undang secara ex officio selama mantan isteri tidak *nusyuz* dan *qabla ad dukhul*.

Pada dasarnya, aturan di atas cukup jelas dipahami oleh masyarakat luas. *Mut'ah*, nafkah *iddah* dan *maskan* adalah konsekuensi logis yang harus ditunaikan oleh suami pasca jatuhnya ikrar talak tanpa pengajuan dari istri yang diceraikan. Nyatanya, sebagian besar perceraian yang terjadi akibat dijatuhkannya talak tidak dibarengi penunaian kewajiban laki-laki setelah melakukan ikrar talak, dengan latar belakang apapun. Bahkan, bagi ulama Hanafiyah pemberian nafkah tersebut dapat dianggap sebagai hutang yang tidak bisa dihapus apabila tidak segera ditunaikan setelah resmi dijatuhkan talak.¹⁴¹ Penelitian Fauzan juga secara tidak langsung membahas tentang perlunya rekonstruksi hukum, terutama Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum

¹⁴¹ Abû Bakar bin Mas'ûd al-Kasâny, *Al-Badâi' al-Shana'i'*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010),
Juz 4, hlm. 16

Islam (KHI) yang dianggap kurang sesuai dengan konsep keadilan.¹⁴² Pasal tersebut terkesan lebih berpihak kepada laki-laki.

Perempuan pasca perceraian menjadi termarginalkan secara hukum dan pemerataan ekonomi. Selain harus menghabiskan masa iddahnyanya di dalam rumah, dia juga tidak mendapatkan nafkah dari suami yang menceraikannya. Fenomena semacam ini harus mulai dihapus. Menurut Fauzan, aplikasi hukum yang berbasis maqshid syariah harus dimulai dilakukan oleh para hakim dan mufti. Para pengambil keputusan di pengadilan tidak perlu ragu dalam menerapkan keputusan yang berbasis ijtihady dengan mulai mempertimbangkan azas keadilan antara laki-laki dan perempuan. Pemenuhan nafkah kepada istri pasca talak selama iddah adalah salah satu cerminan konsep masalah dalam konteks *hifzh al nafs*.

Berbagai penelitian yang mengarah pada topik rekonstruksi regulasi yang berpihak pada perempuan sebenarnya sudah dilakukan, baik dari wilayah pengambil kebijakan maupun peneliti umum. Pentingnya dilakukan penelitian atas berbagai kasus hukum adalah salah satu cara meminimalisir kasus pencederaan keadilan yang dilakukan oleh hakim. Pencederaan hukum dapat dilihat dari banyaknya kasus perceraian yang endingnya adalah pengambilan keputusan yang berat sebelah. Oleh sebab itulah statement bahwa hukum adalah wilayah laki-laki yang dikuasai oleh laki-laki harus mulai dihapus.

¹⁴² Muhammad Fauzan, *Maqashid Nafkah dan Perlindungan Perempuan*. 2019, h. 2. <http://pa-salatiga.go.id/kategori/arsip-artikel/>

Hegemoni maskulinitas di ranah hukum harus mulai disingkirkan lalu digeser pada model hukum yang egaliter yang berbasis kesetaraan. Hukum dan keadilan secara sama harus dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan.¹⁴³ Penelitian kolaboratif yang dilakukan oleh Busyro dan Maulida juga mencoba mengambil celah analisis yang berasal dari sudut pandang keadilan gender dalam melihat konsekuensi logis dari perceraian, yaitu persoalan nafkah.¹⁴⁴ Melalui penelitian mereka yang bertajuk nafkah iddah akibat talak ba'in dalam perspektif keadilan gender, mereka mempertanyakan apakah ketentuan nafkah iddah talak bain dalam perundang-undangan di Indonesia memang tidak berpihak kepada keadilan gender atau sebaliknya, perundang-undangan itu sudah sesuai dengan konsep keadilan gender yang diusung oleh penggiat gender dewasa ini. Dilihat dari pemikiran ulama mazhab, sebenarnya pemikiran hukum Imam Abu Hanifah telah mengemukakan pendapatnya untuk memberikan hak nafkah kepada istri dalam perceraianya walaupun perceraian itu dalam bentuk talak ba'in. Sepertinya pendapat Imam Abu Hanifah sudah seyogyanya dipertimbangkan dalam pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia khususnya dalam mewujudkan keadilan kepada pihak perempuan dalam perkawinan dan perceraian mereka.

¹⁴³ Amran Suadi dalam Fauzan Arrasyid, *Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*. 2019, h.2. diakses di laman <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

¹⁴⁴ Fadhilatul Maulida, Busyro 'Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Gender. ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, 2018 Volume 03 Nomor. 02. H. 144.

Hukum dan keadilan pada dasarnya bukan persoalan maskulinitas atau feminitas yang bisa memberikan rasa adil bagi laki-laki atau perempuan. Hukum adalah produk tekstual yang dijadikan landasan dalam memutus perkara oleh hakim. Adapun persoalan pokoknya terletak pada ketajaman berpikir dan olah rasa yang dimiliki oleh hakim. Sensitifitas hakim terhadap hukum menjadi masalah penting yang harus ditinjau ulang.¹⁴⁵ Dengan adanya tuntutan kesetaraan dalam mengakses hukum secara tidak langsung dapat dimaknai sebagai perjuangan untuk membela hak-hak perempuan.

Pernyataan di atas tentu tidak berbeda jauh dengan konsep pemikiran Fitriyadi yang menawarkan pelebagaan cerai gugat dengan putusan talak ba'in sughra sebagai wujud keadilan hukum bagi perempuan.¹⁴⁶ Meskipun muncul dalam topik yang berbeda, hak perempuan dalam wujud lain mulai dipikirkan. Perempuan diperbolehkan mengajukan gugatan untuk melepaskan ikatan pernikahan ketika terjadi perselisihan kronis dalam rumah tangga mereka. Dengan demikian, sebenarnya perempuan telah memiliki kekuatan dalam pusran hukum, terlebih setelah terbit Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran

¹⁴⁵ Erfani El Islamay, *Dekonstruksi Keadilan Gender*, h.10. diakses di laman <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

¹⁴⁶ Fitriyadi, *Pelebagaan Cerai Gugat Dengan Putusan Talak Ba'in Sughra Sebagai Wujud Keadilan Hukum Islam bagi Perempuan*, 2020, h.2. diakses di laman <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017. Dalam kedua sumber tersebut disebutkan mengenai mekanisme pemenuhan hak istri yang diceraikan.

Artikel Istiqomah yang membahas tentang hak perempuan dalam pusran hukum yang difokuskan pada konteks keadilan bagi perempuan pasca cerai secara tidak langsung mengajukan kritik atas model hukum di Indonesia. Menurutnya, meskipun PERMA dan SEMA telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung, namun aturan yang membahas tentang hak-hak perempuan pasca cerai harus diatur secara jelas dalam undang-undang sehingga mempunyai kekuatan hukum.¹⁴⁷ Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman ataupun dalam Undang-undang lain tidak diatur tentang tata cara atau akibat hukum dari tidak terpenuhinya hak yang dibebankan hakim kepada suami yang mentalak istrinya, meskipun secara hukum formil beracara mantan isteri yang mempunyai hak bisa mengajukan pemenuhannya melalui mengajukan eksekusi, namun karena biaya eksekusi lebih banyak dibanding haknya sehingga kebanyakan mantan istri membiarkannya. Apabila suami tidak memberikan *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* bagi istri yang ia ceraikan, maka

¹⁴⁷ Istiqomah Sinaga, *Hak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan 'Menakar Keadilan bagi Perempuan yang Diceraikan*. diakses di laman <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

tidak ada sanksi hukum yang akan menjatannya. Persoalan putusan dalam pengadilan tentu menysasar peran hakim dalam memutus perkara perceraian dan juga peran hakim dalam memutus perkara yang responsive pada keadilan gender.

Eko Apriandi dalam artikelnya yang membahas tentang peran hakim mempertanyakan bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak istri dalam persoalan poligami serta bagaimana keberpihakan hakim dalam memutus perkara. Dalam pembacaannya, Eko menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam perkara permohonan izin poligami dapat dilihat antara lain melalui, pertama perkara permohonan izin poligami bersifat contentius dengan mendudukan isteri sebagai pihak termohon, kedua wajib adanya alasan fakultatif poligami, ketiga wajib memenuhi semua alasan kumulatif poligami dan keempat wajib adanya permohonan penetapan harta bersama. Kedua, Peran hakim dalam melindungi hak perempuan dalam perkara permohonan izin poligami untuk mewujudkan hakim yang responsif terhadap keadilan gender adalah pertama hakim berperspektif keadilan gender sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, kedua hakim bersikap aktif, ketiga hakim berorientasi pada perlindungan hukum dan keadilan dan

keempat hakim secara *ex-officio* melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek harta bersama.¹⁴⁸



¹⁴⁸ Eko Apriandi, *Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Perkara Izin Poligami untuk Mewujudkan Hakim yang Responsif Kepada Keadilan Gender*. 2020. H. 10

BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DITALAK SUAMI AKIBAT KESALAHAN SUAMI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

3.1 Regulasi Hukum Perceraian Di Indonesia

Bab ini akan mengkaji tentang beberapa putusan kasus perceraian perkara cerai talak yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, pada bab ini juga akan disajikan narasi hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian. Melalui subjek tersebut peneliti bermaksud melihat persepsi masyarakat luas tentang fenomena perceraian dan sudut pandang mereka terhadap penegakan hukum perdata, terutama di kasus perkara cerai talak di Indonesia. Pembahasan beberapa kasus perkara cerai talak ini penting dilakukan untuk mengarahkan identifikasi masalah agar memudahkan peneliti untuk melihat kelemahan hukum di Indonesia.

Landasan hukum perceraian di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975. Dalam perundang-undangan di Indonesia, baik suami maupun istri, keduanya diperbolehkan mengajukan atau membuat gugatan cerai atas pasangannya. Meski demikian, ada perbedaan aturan yang diberlakukan oleh penganut Islam dengan bukan penganut Islam atas perkara perceraian. Ajaran Islam memberlakukan hukum perceraian atas pemeluknya dengan diawali oleh permintaan cerai pihak istri atau penjatuhan talak oleh

pihak suami. Ada juga beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan bercerai sebelum membawa perkara cerai ke pengadilan. Adapun untuk pasangan non muslim, pengajuan perceraian bisa dilakukan melalui pengadilan distrik.¹⁴⁹

Salah satu landasan hukum yang harus digunakan oleh pasangan muslim yang akan melakukan perceraian adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat dengan istilah KHI ini berlaku berdasarkan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 116 KHI disebutkan bahwa pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena perceraian atau berdasarkan gugatan cerai. Artinya adalah bahwa ikatan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan bisa putus atau rusak sebab adanya penjatuhan talak oleh pihak suami, atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suami.

Berdasarkan penafsiran atas Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diketahui bahwa ada aturan terkait dengan perceraian yang secara khusus mengarah pada aturan cerai berdasarkan hukum Islam. Perceraian jika dilihat dari pijakan hukum pasal 117 KHI adalah ketika suami mendeklarasikan ikrar di depan Pengadilan Agama. Aturan ini juga disinggung dalam pasal 129 KHI yang redaksinya adalah sebagai berikut:

¹⁴⁹ Data diakses melalui laman <https://perceraianonline.com/ini-proses-perceraian-berdasarkan-hukum-resmi-di-indonesia/> diakses pada 1 Maret 2021.

Seorang suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permintaan baik secara lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama yang berada di lokasi tempat tinggal istri disertai alasan dan meminta diadakannya persidangan untuk tujuan ini.

Atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam diketahui bahwa seorang pemeluk Islam (muslim) yang telah terikat dalam suatu perkawinan secara Islam serta memiliki niat untuk menceraikan istrinya, maka ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Pertama, suami menyampaikan niatnya untuk menceraikan istrinya disertai berbagai latar belakang atas munculnya niat menceraikan tersebut. Kedua, pemberitahuan itu dikirimkan ke Pengadilan Agama, tempat domisilinya. Dengan dilakukannya Langkah tersebut maka bisa dimaknai bahwa suami meminta persidangan diadakan oleh Pengadilan Agama untuk tujuan ini. Selanjutnya, Pengadilan Agama menelaah surat pengajuan cerai. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, pihak Pengadilan akan memanggil penggugat (suami) dan tergugat (istri) untuk dimintai keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tujuan diajukannya perceraian.

Hukum di Indonesia hingga saat ini hanya mengakui legalitas perceraian ketika telah diucapkan oleh suami di depan Pengadilan Agama. Adapun ikrar talak yang diucapkan oleh suami di luar Pengadilan Agama hanya diakui sah menurut hukum agama. Selain itu, dalam hukum Islam, pasangan muslim yang bercerai (sesuai dengan pasal 115 KHI) diakui perceraianya

setelah pihak Pengadilan Agama tidak berhasil merekonsiliasi pihak yang akan bercerai.

Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjadi satu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang memiliki masalah keharmonisan antara keluarganya. Institusi peradilan agama ini merupakan peradilan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 (1), Pasal 2, dan Pasal 49 (1)). Masalah ini dapat terpeliharanya agama (*hifdz al din*), harta (*hifdz al mal*), jiwa (*hifdzl al nafs*), akal (*hifdzl al aql*), dan keturunan (*hifdzl al nasab*). Apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka nilai kandungan kemaslahatan yang lebih besar harus diutamakan. Keharusan perceraian di depan pengadilan agama ini semata-mata untuk mewujudkan kehidupan suasana damai, aman, tertib, dan sejahtera. Sehingga hakim pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya dapat mewujudkan kembali pasangan sakinah, mawaddah, dan rahmah, terhadap pasangan yang berselisih. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

3.2 Kajian Terhadap Beberapa Putusan Perkara Cerai Talak Yang Belum Berkeadilan

1. Kasus Serui - Papua (Putusan Pengadilan Agama Serui Perkara Cerai Talak Nomor 11 / Pdt. G / 2001/PA. Sri.)

Kasus perkara cerai talak yang terjadi di Serui dengan nomor 11/Pdt.G/2001/PA. Sri, melibatkan sepasang suami–istri yang berusia masing-masing 28 tahun dan 26 tahun. Usia 28 tahun adalah usia pihak suami dan 26 tahun adalah usia pihak istri. Duduk perkara cerai talak tersebut diawali dengan ketidakharmonisan rumah tangga mereka setelah sang suami sering mengkonsumsi minuman keras. Puncak pertengkaran terjadi ketika pihak suami mengamuk dan membanting alat-alat rumah tangga pada tahun 2001 lalu. Pertengkaran sebenarnya terjadi karena beberapa hal. Pertama, pernikahan terjadi karena adanya perijodohan, bukan atas dasar cinta kasih dan saling suka. Kedua, suami memiliki perempuan idaman lain. Ketiga, seringnya terjadi KDRT yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri. Beberapa sebab itulah yang pada akhirnya mengakibatkan sepasang suami istri tersebut memilih pisah ranjang pada 6 November 2001.

Berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, kesaksian secara keseluruhan mengarahkan permasalahan pada akar persoalan dari terjadinya perceraian. Pertama, pihak suami tidak menyayangi istrinya karena pernikahan tersebut berawal dari perijodohan. Kedua, karena seringnya terjadi KDRT yang mengakibatkan pihak istri tidak berkenan menyajikan

hidangan makanan terbaiknya kepada suami. Suami yang merasa tidak nyaman tinggal di rumah dengan kondisi tersebut memilih untuk meninggalkan rumah. Perilaku suami tersebut menimbulkan persepsi buruk di mata isteri. Kemudian istri menyimpulkan bahwa suami tidak betah tinggal di rumah. Kondisi yang tidak menyenangkan tersebut membuat suami mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Serui. Pada akhirnya persidangan cerai talak pada Pengadilan Agama Serui memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak pemohon yang diajukan pihak suami, meskipun pihak istri keberatan atas permohonan talak tersebut karena alasannya tidak kuat. Dan juga di *ending* pertimbangan hukum hakim bahwa dalam kasus tersebut pihak suami adalah bersalah akan tetapi rumah tangga suami istri tersebut telah pecah. Dengan demikian pihak suami diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap pihak istri. Adapun hak asuh anak diberikan kepada pihak istri.

Dalam putusan tersebut pihak istri mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 03/Pdt.G/2002/PTA. JPR tanggal 18 April 2002, dan hakim tingkat bandingpun dalam putusannya menguatkan atas putusan hakim tingkat pertama dengan penambahan beban-beban yang dikenakan kepada pihak suami. Jika dilihat dari sudut pandang hukum positif, maka jelas pasal berbunyi bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari pasal ini dapat kita fahami bahwa tidak ada tindakan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, semua mendapat perlakuan yang sama didepan hukum. Sejauh ini menyangkut persoalan gender, mayoritas kaum perempuan yang lebih berpotensi merasakan dampak negatifnya, budaya patriarki dianggap sebagai akar persoalan.¹⁵⁰

Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa Mahkamah Agung telah memberi perlindungan secara konstitusional kepada kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi.¹⁵¹ Dengan demikian perma ini dapat dijadikan sebagai payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama. Terutama bagi perempuan sebagai pihak dalam kasus perceraian khususnya (cerai talak) sebab, akses keadilan sejauh ini masih belum memenuhi keadilan gender. Dalam mempertimbangkan keadilan gender hakim harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar perlindungan dapat setara dan non diskriminasi. Dalam Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 3 tahun 2017 dimana memerlukan

¹⁵⁰ Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 (Agustus 2010), 69.

¹⁵¹ A. Choiri, Berkah perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian, 1.

penafsiran seorang hakim dalam mengadili perkara tentang akibat hukum perempuan yang ditalak suaminya. Maka tugas pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kasus ini memperlihatkan fenomena marjinalisasi perempuan dalam budaya hukum di Indonesia masih terjadi. Rekonstruksi hukum semacam ini harus dilakukan dengan tujuan memberikan perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, terlebih ketika konsep hukum yang dijadikan rujukan utama adalah yang berdasarkan Islam. Fakta lapangan sebagaimana terdapat dalam kasus Serui ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara hukum dengan kondisi social masyarakat. Hukum diambil dan diberlakukan tanpa ada penafsiran ulang dan peninjauan kembali terhadap kesesuaiannya dalam memberikan keadilan kepada masyarakat secara luas. Sebagaimana disampaikan Arif bahwa rekonstruksi hukum atau peninjauan kembali sangat diperlukan di ranah hukum agar tidak ada kontras antara hukum dengan nilai sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural.¹⁵²

Penyebab ketiga sebagaimana data disebutkan dalam putusan perkara talak ini tertera bahwa suami melakukan KDRT. Secara psikologis, perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh suami tentu membekas pada diri istri. Berbicara

¹⁵² Sri Endah Wahyuningsih, *Mata Kuliah Penunjang Disertasi Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System* (Semarang: UNISSULA Press, 2012).

tentang hukum sebagai budaya tentu melibatkan rakyat biasa sebagai sasaran implementasinya. Hukum dibuat untuk menyeimbangkan kehidupan social. Masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana disepakati dalam hukum yang telah dibuat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelanggaran hukum tentu harus diberikan haknya. Partisipasi masyarakat bisa dilihat dari keikutsertaan mereka dalam pemberlakuan sub system budaya dengan institusi hukum. Pernyataan tersebut sangat jelas ketika kita membahas fungsi dasar hukum sebagai sarana pengintegrasian yang menghubungkan masyarakat dengan hukum dan pemerintahan.¹⁵³ Budaya hukum bisa dilihat dari seberapa percaya masyarakat terhadap cara kerja pengadilan terhadap hukum. Apakah hukum berpihak pada kebenaran dan masyarakat yang terdeskriminasi atau sebaliknya.

Secara teoritis, budaya hukum diterjemahkan Friedman sebagai *the third component of legal system of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and the legal system they believe, in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used attended and abused.* Budaya hukum bisa diartikan sebagai sikap masyarakat dan tingkat kesadaran terhadap hukum. Budaya hukum yang benar sangat penting ditegakkan untuk menghindari kesenjangan sosial dalam

¹⁵³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000, h. 153.

pemberlakuan hukum sehingga hukum bisa diterapkan dengan semestinya.¹⁵⁴ Budaya hukum meliputi opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹⁵⁵

Kaitannya dengan model budaya hukum di beberapa wilayah, Edward T. Hall memetakan tipologi orang dalam 3 kategori. Pertama, Monochronics versus Polichronics. Monochronics adalah orang yang menganut budaya dengan menitikberatkan pada waktu dan mengerjakan beberapa kegiatan pada satu waktu. Polichronics adalah orang yang menganut budaya mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu dan lebih menghargai hubungan social. Masyarakat yang masuk dalam kategori monochronic adalah Barat, misalnya Amerika. Adapun masyarakat Timur yang termasuk di dalamnya benua Asia masuk dalam kategori *polychronic*, termasuk Indonesia. Kedua, Space jauh versus Space dekat. Karakteristik yang kedua ini berkaitan dengan kenyamanan dan keakraban. Tingkat budaya bangsa yang bersangkutan mengakibatkan perbedaan kenyamanan satu sama lain. Dalam hal ini space dekat misalnya masyarakat Indonesia. Indonesia cepat merasa nyaman dan akrab ketika bertemu dengan orang lain. Sedangkan space jauh, contohnya

¹⁵⁴ <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/773/681>

¹⁵⁵ Yady, Abdul Razak, dan Aswanto, *‘Problematika Penegakan Hukum di Indonesia menuju Hukum yang Responsif berlandaskan Nilai-nilai Pancasila’* (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 5

masyarakat Barat. Barat cenderung memerlukan waktu yang cenderung lama untuk beradaptasi. Ketiga, *High Context versus Low Context*. High Context adalah pesan yang disampaikan secara implisit. Low Context adalah pesan disampaikan secara eksplisit.

Definisi budaya yang sesuai dengan konteks hukum didefinisikan Geert Hofstade sebagai *the collective programming of the mind which distinguishes the members of one human group from another*. Hofstade membagi dimensi budaya dalam 3 (tiga) kategori, yaitu High Power Distance versus Low Power Distance, Uncertainty Avoidance, dan Short and Long Term. Pertama, high power distance versus low power distance. High Power Distance atau daya jarak jauh adalah indikasi bahwa satu kelompok orang yang tidak punya power, kekuatan, dan kekayaan, menerima kenyataan secara hirarkis. Kelompok tersebut menganggap orang di atasnya memang pantas dihormati dan layak ada perbedaan kekuatan jabatan, politik, uang atau kekuasaan. Adapun *low power distance* atau daya jarak dekat adalah indikasi bahwa tidak ada kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan yang lebih tinggi. Kedua, *uncertainty avoidance* (penghindaran ketidak-pastian) adalah model dimensi budaya yang berkaitan dengan toleransi masyarakat terhadap suatu ketidakpastian dan ambiguitas atas situasi dan kondisi yang terjadi. Dimensi budaya ini terbagi menjadi *low uncertainty avoidance* (budaya penghindaran ketidak-pastian rendah) dan *high uncertainty avoidance* (budaya penghindaran ketidak-pastian yang tinggi). Hal ini ditunjukkan dengan adanya beragamnya

peraturan. Misalnya, masyarakat Singapura yang sangat mematuhi berbagai peraturan yang telah dibuat, berbeda dengan Indonesia dimana masyarakatnya heterogen dengan banyaknya peraturan yang disepakati dalam bentuk norma masyarakat. Ketiga, Short and Long Term Orientation (orientasi jangka panjang). Budaya ini merupakan suatu orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang yang dijadikan sebagai ukuran terhadap keberlangsungan suatu profesi. Dua teori Dimensi Budaya sebagaimana dikemukakan oleh Geert Hofstede dan Edward T. Hall berperan besar dalam membangun kerangka sistematis dalam menganalisis model budaya hukum di Indonesia.

Berhasil tidaknya budaya hukum dalam masyarakat, senantiasa tergantung pada struktur masyarakat secara keseluruhan, terkait nilai-nilai hukum yang dianut, bidang-bidang kehidupan sasaran budaya hukum, alat-alat dan cara komunikasi hukum dan kualitas pemimpin. Ada asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum yang berlaku, namun masalahnya, apakah benar demikian. Masyarakat mematuhi hukum biasanya karena takut pada sanksi sehingga dia memelihara hubungan baik dengan pemerintah dan warga masyarakat lainnya. Budaya hukum mempunyai peran yang vital dan sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum antara lain melalui budaya kerja dan perilaku yang profesional para aparat penegak hukum, pendidikan dan

pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas tidak hanya kepada aparat penegak hukum namun semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Jika ditarik dalam wacana perceraian serta berbagai konsekuensinya di Indonesia, model budaya yang disampaikan oleh kedua teoritikus menghasilkan pembacaan sebagai berikut. Berdasarkan teorisasi Hall, masyarakat Indonesia masuk dalam kategori polikronik yang memiliki kebudayaan sebagai nilai yang dipegang teguh dan sangat menghargai hubungan sosial. Model masyarakat semacam ini sangat menjunjung tinggi kerukunan sehingga ketika terjadi konflik dalam sebuah hubungan biasanya satu pihak cenderung diam, atau bahkan mengalah. Tujuan dari sikap ini adalah untuk menghindari pertikaian dan menjaga keseimbangan hubungan sosial. Terbukti dengan banyaknya kasus perselisihan yang melibatkan peran orang tua dalam konteks keluarga (rumah tangga) yang masih hidup bersama orang tua salah satu pasangan. Selain itu, tipologi masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori space dekat memiliki karakteristik mudah merasa nyaman sehingga ketika menghadapi kasus tertentu, termasuk perceraian adalah mudah memaafkan. Sikap mudah memaafkan ini bisa berasal dari factor budaya, bisa budaya dalam ber-religi maupun budaya yang dianut dalam keluarga. Budaya dalam ber-religi bisa ditelusuri melalui agama yang dianut, apakah agama tersebut adalah Islam, Kristen, Protestan, Hindu, maupun Budha. Agama-agama tersebut memang tidak hanya dipeluk oleh masyarakat Indonesia, namun agama-agama tersebut akan menjadi sangat beridentitas ketika masuk

dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Identitas yang dimaksud adalah identitas yang berkaitan dengan kekhasan yang dimiliki oleh berbagai masyarakat Indonesia dengan budayanya masing-masing.

Heterogenitas budaya yang berkembang di Indonesia selanjutnya mengakibatkan pada masyarakat Indonesia termasuk dalam model masyarakat yang high context. Artinya, banyak pesan-pesan komunikasi yang disampaikan secara implisit (tidak langsung/ simbolis). Dalam kasus perceraian, tindakan tidak menafkahi istri dalam waktu yang ditentukan (misalnya 1 tahun berturut-turut) sudah bisa dimaknai sebagai putusannya hubungan perkawinan. Ditambah lagi ketika semua persoalan tersebut diarahkan ke hukum agama, maka akan banyak ditemukan symbol-simbol baik berupa perilaku maupun ucapan yang secara tidak langsung bermakna perceraian. Dalam hubungan sosial, budaya high context masyarakat Indonesia memang tidak dapat dipungkiri. Kondisi menjadi berbeda ketika kita melihat masyarakat dari sudut pandang hukum.

Terkadang bahasa hukum tidak searah dengan bahasa budaya. Bahasa budaya cenderung penuh dengan makna simbolik namun bahasa hukum cenderung tegas. Kecenderungan sudut pandang hukum ini jika digunakan untuk melihat kasus perceraian di Indonesia akan menciptakan pemahaman yang timpang. Di satu sisi, Bahasa redaksional hukum di Indonesia dituntut untuk tegas dan eksplisit. Di sisi lain tafsir pasal harus dilakukan oleh hakim sebagai usaha untuk menghidupkan substansi hukum agar hukum menjadi

sesuatu yang nyata. Dalam konteks Pengadilan Agama di kasus perceraian memang terjadi fenomena yang cukup rumit.

Konteks negara Indonesia dengan warisan kolonialnya dan agama Islam dengan substansinya menjadi pembahasan yang harus segera diperjelas. Warisan colonial membawa Indonesia untuk menerapkan model hukum sebagaimana diperkenalkan oleh Belanda, yaitu patriarkal dan basis teks. Keberpihakan yang secara jelas ditampilkan dalam bahasa hukum secara nyata memperlihatkan laki-laki sebagai pemegang power di beberapa sector, misalnya ekonomi dan hukum. Dalam hal ekonomi, partisipasi langsung laki-laki secara tegas disinggung ketika terjadi akad pinjam-meminjam dengan bank. Meskipun angsuran pinjaman diambilkan dari penghasilan perempuan, proses hutang-piutang dengan bank harus atas sepengetahuan 'laki-laki'. Dalam konteks hukum pasca perceraian misalnya, tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa laki-laki yang tidak membayarkan nafkah terhutang kepada bekas istri adalah melanggar hukum sehingga bisa dikenai sanksi hukum atau setidaknya ada uang paksa (dwangsom) bila tidak melaksanakan secara sukarela. Padahal jika dilihat korelasinya dengan bahasa pasal yang lain diperlukan adanya aturan jelas yang mengatur tindakan-tindakan menyimpang yang berpeluang dilakukan oleh bekas suami kepada bekas istrinya, misal persoalan distribusi nafkah. Konteks Islam sebagai basis hukum dalam Pengadilan Agama juga tidak bisa diremehkan. Dalam Islam dikenal bahwa ada ijtihad sebagai penjabaran hukum Islam, selain itu terdapat juga konsep

istihsan (mencari yang terbaik), *istislah* (mencari kemaslahatan) dan *maslahah mursalah* (mendahulukan kepentingan umum demi maslahah dan kemanfaatan). Wacana Islam moderat sangat menjunjung tinggi adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konteks tersebut mengarahkan kita mengamati pola Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus perceraian dengan regulasi yang mereka pakai sebagai basis pengambilan hukum. Dalam Islam, ada landasan-landasan hukum yang bisa kita jadikan rujukan untuk memutuskan sebuah perkara, salah satunya *maslahah mursalah*.

Persoalan regulasi terkait perceraian dan berbagai konsekuensi hukumnya adalah persoalan yang selalu menampilkan drama-drama baru sebagai konteksnya sehingga butuh ijtihad dalam penyelesaiannya. Sejalan dengan fenomena tersebut, rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap istri dalam persoalan talak yang tidak mendapatkan haknya pasca jatuh talak harus ditinjau ulang. Peninjauan ulang tersebut dimaksudkan untuk memberikan tawaran solusi atas ketidak-adilan yang mereka terima. Selain itu peninjauan kembali juga bisa ditujukan untuk meminimalisir kasus perceraian yang diakibatkan oleh kesalahan suami yang berbasis pelanggaran nilai keadilan. Dalam latar belakang masalah banyak disebutkan tentang berbagai latar belakang persoalan yang menjadi drama pengiring perceraian di Indonesia. Perselingkuhan, ketidakmapanan ekonomi, miss-komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga adalah pemantik-pemantik perceraian yang bisa

muncul dalam berbagai model. Model-model tersebut dipengaruhi oleh macam-macam latar belakang.

Konteks budaya adalah konteks yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam pembuatan hukum dan penerbitannya. Budaya di Indonesia bukanlah budaya tunggal. Masing-masing daerah memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Kearifan local ini berperan penting dalam membentuk karakteristik masyarakat. Hal tersebut berlaku dalam konteks pemaknaan masyarakat dalam menafsirkan bahasa hukum perceraian dan praktek pengambilan hukum di Pengadilan Agama. Jawa memiliki karakteristik masyarakat yang mencintai kerukunan dan menjunjung tinggi harmonisasi sehingga ketika muncul masalah dalam rumah tangga tidak segera diselesaikan sebab menghindari pertikaian. Beda halnya dengan Sumatera yang memiliki karakteristik masyarakat lugas dan jelas tanpa basa basi. Tipologi masyarakat semacam ini biasanya lebih suka terang-terangan dalam menanggapi masalah dan segera menyelesaikannya. Timur juga memiliki karakter masyarakat yang keras. Masyarakat Indonesia Timur dengan karakternya yang terbuka dan keras memiliki kecenderungan untuk terbuka dalam segala urusan termasuk perceraian.

Ada 2 aktor penting yang dalam frame budaya ini memiliki peran. Pertama masyarakat, dan kedua adalah pelaku penegak hukum atau yang termasuk dalam struktur hukum. Persoalan kebudayaan dan budaya yang sangat kompleks selanjutnya membutuhkan ketrampilan masyarakat dan

struktur hukum dalam hal membaca persoalan, menafsirkan masalah dan membuat keputusan yang sesuai. Tiga pekerjaan penting terkait membaca, menafsirkan, lalu memutuskan harus dimiliki oleh masyarakat dan actor yang ada dalam struktur hukum, terutama hakim. Persoalannya adalah baik dari pihak masyarakat sebagai objek hukum dan pengadilan sebagai pembuat hukum memiliki kelemahan pada pemahaman terhadap perannya masing-masing. Masyarakat yang melakukan kesalahan tidak mungkin merasa bersalah jika pelanggaran yang dilakukan tidak diatur secara jelas dalam pasal Peraturan Perundang-undangan, sedangkan hakim cenderung enggan melakukan penafsiran-penafsiran baru terhadap bahasa Undang-undang. Akibatnya adalah hakim sering membuat putusan dengan acuan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas membahas mengenai tindak pelanggaran tertentu, baik perdata maupun pidana.

Kesalahan hakim yang terus berulang dalam pengambilan putusan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Keresahan tersebut bisa muncul dari pihak korban yang tidak mendapatkan keadilan. Angka korban bisa terus mengalami peningkatan sebab tidak ada hukum yang secara jelas mengatur sanksi dari tindak pelanggaran yang secara jelas tidak diatur dalam Undang-undang. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga, suami misalnya. Ketika kekerasan yang dilakukan berbentuk perselingkuhan, sedangkan sanksi berselingkuh tidak diatur secara jelas maka besar kemungkinan akan terus bertambahnya angka perceraian yang bermula dari kasus perselingkuhan.

Sebagai konsekuensinya, akan semakin banyak pula perempuan yang dimarginalkan secara hukum karena tidak diberikan haknya sebagai masyarakat sipil yang harus diperlakukan secara sama, yaitu diberikan keadilan.

Kasus kesalahan suami yang berbasis nilai keadilan banyak ditemukan dalam berbagai berita acara sidang perceraian. Pada bab I telah disinggung bahwa beberapa kesalahan suami bisa dirinci dalam beberapa bentuk. Misalnya, tidak cepat dalam menangani masalah, sering berprasangka buruk kepada istri, sering ragu dalam mengambil keputusan, tidak memiliki rasa cemburu, memandang rendah istri, tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan sering menyerahkan tanggung jawab kepada istri, memakan harta istri, kurang bertanggung jawab atas pendidikan agama istri, pelit dalam memberikan nafkah, terbiasa mencela dan mengkritik istri, sering mendiamkan istri, jarang tinggal di rumah, membuka rahasia ranjang, tidak mengetahui kebiasaan baru istri, menggauli istri dalam kondisi haid, menggauli istri melalui jalan yang tidak dibenarkan, dan tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak.

Jika dilihat dari banyaknya perkara perceraian dan berbagai sebabnya, kita bisa melihat bahwa kesadaran hukum masyarakat di Indonesia cenderung rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya praktek manipulasi hukum sehingga masyarakat melihat hukum formal sebagai formalitas belaka. Berdasarkan data lapangan yang didapatkan dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan didapatkan data bahwa banyak rekayasa kasus yang dibuat oleh

masyarakat untuk melegalisasi perceraian. Informasi tentang seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga adalah alasan fiktif yang dibuat oleh banyak pemohon perceraian. Pemohon yang dimaksud dalam konteks ini adalah laki-laki dalam posisinya sebagai suami.

Banyak laki-laki yang dalam kehidupan nyata merasa bosan dengan pasangannya lalu memilih untuk melakukan perselingkuhan. Banyaknya prasyarat permohonan cerai yang harus dipenuhi membuat mereka melakukan manipulasi data atau keterangan, misalnya dengan mengada-adakan sebuah permasalahan. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mempermudah pengadilan dalam memutuskan perceraian.¹⁵⁶ Pasca jatuhnya talak, banyak laki-laki yang menindaklanjuti perselingkuhan mereka dengan wanita idaman dengan menikahi WIL-nya. Berdasarkan Undang-undang Pasal 32 KUHPerdara, tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap hukum, yaitu menikahi pasangan zina. Adapun redaksi dari Pasal 32 adalah sebagai berikut: Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.

Pasal di atas adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk menindak tegas pelaku kejahatan kesusilaan. Faktanya, karakteristik masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia cenderung mengabaikan hukum

¹⁵⁶ Data wawancara.

formal. Mereka lebih memilih untuk mengatasi masalah social menggunakan hukum adat atau norma masyarakat.

Sebuah fenomena lapangan sebagai representasi statement peneliti terjadi di sebuah daerah di wilayah Jawa. Seorang laki-laki terpelajar yang masih berstatus sebagai suami melakukan perselingkuhan dengan teman kerjanya. Perselingkuhan tersebut diketahui oleh banyak rekan kerja mereka, termasuk istri sah si laki-laki. Hubungan mereka berlangsung cukup lama hingga pengajuan cerai talak dilakukan oleh si laki-laki ke pengadilan. Alasan yang disampaikan ketika proses persidangan berlangsung adalah bahwa telah lama terjadi pertengkaran antara si laki-laki dengan istrinya. Adapun alasan pertengkaran tidak disampaikan secara jelas, kecuali menurut laki-laki ini, sang istri tidak lagi bisa memahami dirinya. Pengadilan Agama akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak si laki-laki. Alasan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Data ini adalah salah satu fakta lapangan yang banyak terjadi dalam masyarakat dan dimaklumi sebagai fenomena biasa.

Pemeriksaan perkara secara seksama terhadap akar persoalan perceraian perkara cerai talak sampai ke persoalan siapa aktor utama yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga tidak dilakukan oleh Pengadilan

Agama. Tidak ada pendampingan terhadap pelaksanaan sanksi yang dibebankan kepada mantan suami mengenai biaya nafkah anak yang diasuh oleh mantan istri, kecuali hanya melalui permohonan eksekusi. Dalam konteks kemaslahatan, tindakan ini tentu banyak menimbulkan kemadharatan. Adapun sisi negatif yang muncul antara lain:

1. Masyarakat semakin abai terhadap hukum karena menganggap bahwa hukum bisa dimanipulasi sehingga kesadaran hukum menurun;
2. Meningkatnya angka perceraian dengan latar belakang perselingkuhan;
3. Terkikisnya norma susila dalam kehidupan social masyarakat;
4. Marjinalisasi perempuan.

Empat sisi negative di atas harus segera mendapatkan tanggapan serius. Cita-cita untuk merealisasikan adanya hukum responsive perlu tindak lanjut yang lebih konkret. Upaya ini bisa ditempuh salah satunya melalui penerbitan kebijakan yang dianggap bisa mencounter berbagai fenomena perceraian perkara cerai talak yang berakar dari persoalan kesalahan suami yang berbasis nilai keadilan. Dengan digagasnya penambahan regulasi serta penerbitannya maka diharapkan kasus yang secara tidak langsung menodai nilai hak asasi manusia ini bisa ditanggulangi.

Dalam Islam, manusia adalah sebaik-baik makhluk. Islam juga memiliki satu adagium yang menyebut manusia sebagai hewan yang berpikir, sehingga manusia wajib menggunakan akalanya sebelum bertindak dan

merasionalisasi segala dampak dari perbuatannya, tidak terkecuali perselingkuhan dan implikasi pasca menjatuhkan talak kepada istri. Masalah Perceraian, utamanya cerai talak mendudukkan posisi istri sebagai manusia yang berada pada posisi marjinal, yang harus menerima berbagai konsekuensi pasca menjadi janda, misal stigma masyarakat, kewajiban ganda untuk mengurus anak dan menghidupi diri sendiri. Oleh sebab itulah harus ada kompensasi yang diterima istri setelah jatuh putusan pengadilan atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh mantan suaminya. Implikasi-implikasi ini adalah sebuah kepastian yang nyata.

2. Kasus Purwodadi (Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Perkara Cerai Talak Nomor 741 / Pdt. G / 2020 / PA. Pwd)

Kasus kedua adalah kasus persidangan yang didaftarkan pada tanggal 26 Februari 2020. Kasus ini melibatkan sepasang suami-istri yang berusia masing-masing 21 tahun dan 22 tahun. Dalam putusan pengadilan nomor 741 / Pdt. G / 2020 / PA Pwd tersebut diketahui fakta persidangan bahwa pernikahan kedua pihak tersebut telah berlangsung beberapa tahun yaitu sejak 5 Juli 2019 lalu. Hasil dari persidangan menetapkan bahwa pengadilan mengabulkan permohonan pemohon (pihak suami), yang berakibat pada jatuhnya talak satu raj'i terhadap pihak istri (termohon).

Sebelum kedua pihak tersebut menikah, mereka telah berhubungan layaknya suami-istri. Dari hubungan tersebut selanjutnya lahir seorang anak

perempuan yang saat ini berusia 9 bulan. Anak ini sekarang berada dalam pengasuhan pihak istri sebagai ibu kandung anak tersebut. Setelah dilakukan *flash back*, pasca melangsungkan pernikahan, pasangan ini hidup di rumah orang tua pihak suami selama 4 bulan. Keharmonisan rumah tangga mereka mulai berkurang sejak Agustus tahun 2019. Seiring dengan terus berjalannya proses pernikahan mereka, lambat laun pasangan suami istri ini sering bertengkar. Pertengkaran mereka dipicu oleh banyak hal, namun yang paling menonjol adalah karena munculnya dua penyebab. Pertama adalah permasalahan ekonomi yang kurang mapan. Dalam konteks ini istri merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan kepadanya. Kedua adalah istri merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan mertua. Sementara itu, pihak suami juga tidak berkenan tinggal bersama orang tua istri. Istri pada dasarnya tidak memiliki pilihan lain selain tinggal bersama mertua sebab tidak disediakan rumah untuk mereka berdua. Dengan demikian, dalam permasalahan ini bisa dipahami bahwa baik suami maupun istri, keduanya tidak ada yang mau mengalah.

Akibat dari pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga tersebut pihak istri pergi meninggalkan rumah orang tua suami (rumah kediaman bersama). Dia memilih untuk pulang kembali ke rumah orangtuanya. Selama tiga bulan pihak istri berada di rumah orang tua kandungnya, yaitu terhitung sejak November 2019. Bermula dari kepergian istri tersebut selanjutnya suami istri itu sudah tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Atas dasar

inilah suami mengajukan permohonan cerai talak. Bagi suami, perselisihan antara dirinya dengan istrinya sulit diselesaikan.

Permohonan cerai talak oleh suami diajukan ke pengadilan dengan beberapa alasan. Alasan-alasan yang diajukan oleh pihak suami dalam persidangan secara langsung dijawab oleh pihak istri. Pertama, sang suami yang menyebut bahwa selama ini sudah menafkahi istrinya disangkal oleh pihak istri. Menurut pihak istri selama ini dia dan anaknya tidak pernah dinafkahi oleh suami baik lahir maupun batin. Pihak istri menyatakan bahwa selama masa pernikahan dia hanya diberi nafkah sebanyak dua kali oleh suami. Nafkah pertama sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kedua, Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Persoalan kedua mengenai dirinya yang pergi dari rumah kediaman bersama/ rumah orang tua suami. Pihak istri menyatakan bahwa dia merasa tidak nyaman dengan keluarga suami. Ketidaknyamanan tersebut disebabkan oleh pihak mertua yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Kondisi itu diperparah dengan kebiasaan suami yang seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada dirinya saat sedang kondisi marah atau emosi.

Istri pergi dari rumah orang tua suami setelah anak mereka berusia sepagar (5 hari dalam perhitungan Jawa). Saat itu istri pergi karena diusir dari rumah orang tua suami. Seluruh penghuni rumah pada saat itu menghina si istri termasuk suami. Bahkan saat itu suami hampir memukul istri yang baru lima hari melahirkan anak mereka. Pasca kepergiannya dari rumah orang tua suami,

si istri tidak pernah melarang suaminya untuk menjenguk anak mereka. Namun si istri masih merasa khawatir jika anaknya dibawa kabur oleh suaminya.

Sidang perkara cerai talak atas pernikahan pasangan ini dilangsungkan dengan menghadirkan empat orang saksi, yaitu dua saksi pemohon (pihak suami) dan dua saksi termohon (pihak istri). Saksi dari pemohon mengatakan bahwa perselisihan tersebut mulai terjadi di bulan Agustus 2019. Penyebab perselisihan adalah istri yang tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan suaminya. Keluarga pemohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Tidak adanya komunikasi antara suami dan istri menyebabkan usaha yang dilakukan keluarga akhirnya gagal. Keterangan yang disampaikan pihak pemohon juga bertentangan dengan keterangan pihak termohon. Adapun saksi dari termohon menyampaikan keterangan sebaliknya. Perselisihan yang mulai terjadi di bulan Agustus 2019 disebabkan karena adanya ikut campur keluarga yang berlebihan dari pihak suami dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil persidangan, kemudian di ending pertimbangan hukumnya hakim merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya

bahwa permohonan dari pemohon dikabulkan, yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Pemohon juga dihukum untuk membayar termohon berupa nafkah dan iddah sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) yang keseluruhan biaya tersebut harus dibayarkan tunai di depan persidangan sesaat setelah pemohon mengucapkan ikrar talak. Selain itu, pemohon juga dihukum untuk membayar nafkah perbulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai nafkah untuk anaknya ditambah kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa/berumur 21 tahun.

Kasus perceraian ini memang tidak secara khusus mengangkat masalah utama tentang perselingkuhan suami melainkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;
- c) Kekerasan seksual; atau
- d) Penelantaran rumah tangga

Dalam kasus cerai talak yang terjadi di Purwodadi ini, permasalahan terlihat sangat kompleks. Pertama, pernikahan terjadi pasca dilakukannya hubungan suami istri sebelum pasangan menjalani pernikahan secara sah. Kedua, pernikahan yang cenderung dipaksakan membawa rumah tangga yang dibangun menjadi kurang harmonis. Hal itu terbukti dengan seringnya terjadi percekocan antara suami dengan istri disertai campur tangan orang tua suami. Pihak suami terlihat belum mapan secara ekonomi sehingga belum mampu memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada istri. Ketiga, percekocan yang telah berlangsung lama membawa beban psikis bagi suami sehingga mengalami stress dan ketidak stabilan emosi. Ketidakstabilan emosi tersebut membuat suami susah mengontrol perilaku sehingga mudah melakukan tindak KDRT kepada sang istri.

Secara tidak langsung seruntutan peristiwa yang menimpa si istri bisa dimasukkan dalam kategori tindak KDRT. Tindakan laki-laki yang dalam posisinya sebagai suami mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis, atau penelantaran rumah tangga. Istri kurang diberi perlindungan oleh suami sehingga lebih merasa nyaman tinggal bersama orang tua kandungnya di rumah. Sebagai akibat dari ketidak-nyamanan tersebut, si istri memilih untuk pergi dari rumah suami. Berdasarkan sudut pandang hukum, kekerasan dalam rumah tangga setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kasus perceraian sebagaimana terjadi dalam permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kesalahan suami. Kesalahan suami dalam rumah tangga dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Misalnya, tidak cepat dalam menangani masalah, sering berprasangka buruk kepada istri, sering ragu dalam mengambil keputusan, tidak memiliki rasa cemburu, memandang rendah istri, tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan sering menyerahkan tanggung jawab kepada istri, memakan harta istri, kurang bertanggung jawab atas pendidikan agama istri, pelit dalam memberikan nafkah, terbiasa mencela dan mengkritik istri, sering mendiamkan istri, jarang tinggal di rumah, membuka rahasia ranjang, tidak mengetahui kebiasaan baru istri, menggauli istri dalam kondisi haid, menggauli istri melalui jalan yang tidak dibenarkan, dan tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak.¹⁵⁷

3. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Perkara Cerai Talak Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Pwd

Data ketiga berasal dari putusan Pengadilan Agama Purwodadi nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Pwd. Pengajuan cerai talak kasus ini dilakukan pada

¹⁵⁷ Slamet Arofik, "Kesalahan-Kesalahan Suami Dalam Rumah Tangga," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2020): 22–45.

tanggal 8 Maret 2021. Cerai talak ini terjadi antara suami istri yang berusia masing-masing 30 tahun dan 22 tahun. Hubungan rumah tangga sepasang suami istri ini mulai bermasalah sejak bulan Maret 2019. Menurut pengakuan pihak suami dalam permohonannya, permasalahan disebabkan oleh istrinya yang tidak terima dengan nafkah yang ia berikan. Permasalahan ditambah dengan tuduhan dari istrinya bahwa ia menjalin hubungan khusus dengan wanita lain tanpa bukti ataupun alasan yang jelas. Akibat dari konflik tersebut menjadikan sejak November 2019 si istri meninggalkannya. Istrinya memilih pulang ke rumah orang tua istri. Selama berpisah mereka tidak melakukan komunikasi sama sekali sehingga kondisi semakin meruncing.

Menanggapi dalil/alasan yang mendasari permohonan cerai talak suami tersebut, istri melakukan jawaban, yaitu bahwa tidak benar apabila dirinya tidak terima dengan nafkah yang diberikan sang suami. Istri memiliki pekerjaan sebagai seorang guru. Dari penghasilannya, dia bisa menambah pemasukan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Selain itu dirinya juga menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan fitnah terhadap suaminya. Menurut keterangan istri, bahwa suaminya memang telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Pihak istri mengatakan bahwa bisa membuktikan ucapannya dengan menunjukkan bukti serta saksi dalam tahap pembuktian. Selain itu, si istri juga mengaku meski demikian keadaannya, dia tidak ingin bercerai dengan sang suami karena memikirkan masa depan mereka.

Dalam persidangan tersebut dihadirkan empat orang saksi. Dua saksi dari pihak suami, dan dua saksi lainnya adalah dari pihak istri. Dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh suami didapatkan informasi bahwa pertikaian tersebut telah terjadi sejak awal tahun 2019 lalu. Pertikaian disebabkan oleh permasalahan ekonomi kurang, yaitu pihak istri merasa kurang puas dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Hal lain yang menjadi pemicu seringnya pertikaian tersebut adalah karena sang istri sering mencurigai suaminya memiliki hubungan dengan wanita lain. Akibatnya, sejak akhir tahun 2019 lalu, si istri meninggalkan suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya. Adapun dari keterangan saksi yang dihadirkan sang istri diperoleh informasi bahwa sejak awal tahun 2019 lalu suami istri tersebut seringkali bertengkar. Pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi kurang. Sang suami tidak bisa menafkahi istrinya dengan layak. Selain itu, sang suami juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain.

Berdasarkan keterangan dari para saksi, hakim menegaskan bahwa pokok permasalahan dalam rumah tangga yang bertengkar ini adalah karena suami yang menjalin hubungan khusus dengan wanita lain. Akibat dari perselisihan tersebut, pada November 2019 istri meninggalkan rumah suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya. Dari fakta-fakta persidangan yang didapatkan, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan pemohon (dalam hal ini adalah sang suami). Pengadilan mengizinkan pemohon (sang suami) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap termohon (dalam hal ini sang istri). Meskipun dalam kasus ini istri tidak bersedia bercerai karena demi masa depan anaknya. Dan juga di *ending* pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa tidak perlu dilihat siapa pihak yang bersalah akan tetapi rumah tangga suami istri tersebut telah pecah tidak bisa disatukan kembali.

Pada kasus cerai talak sebagaimana terjadi di Purwodadi ini tampak bahwa hakim tidak memiliki keberpihakan terhadap kaum lemah. Dalam konteks ini jelas kesalahan ada di pihak suami selaku orang yang melakukan perselingkuhan. Selain itu suami juga belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan memnerikan nafkah kepada istri dan anak mereka. Hakim yang dalam perkara ini menjadi orang yang paling berpengaruh dalam peradilan dan pengambilan hukum seharusnya mampu memutuskan perkara secara adil dengan mengkaji secara holistic permasalahan rumah tangga. Jika dilihat berdasarkan penafsiran ulama terkait dengan surah An Nisa 135, maka hakim belum bisa disebut melakukan penegakan keadilan secara merata. Hal ini terbukti dengan masih malasnya hakim melakukan ijtihad dengan cara mendalami kasus terkait dengan penjatuhan talak. Ketika belum dijatuhkan talak ba'in maka suami dinasehati untuk melakukan ruju` kepada istri yang memang tidak menginginkan perceraian.

4. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Perkara Cerai Talak Nomor 1334/Pdt.G/2020/PA.Pwd

Data selanjutnya masih berasal dari Pengadilan Agama Purwodadi.

Dari putusan pengadilan yang nomor 1334/Pdt.G/2020/PA.Pwd diketahui bahwa telah terjadi persidangan atas perkara cerai talak. Persidangan terjadi antara pemohon yang berusia 55 tahun dengan termohon yang berusia 15 tahun. Termohon adalah istri kedua dari pemohon. Mereka menikah pada 29 Januari 2020 karena hamil di luar nikah. Saat ini anak yang dihasilkan dari hubungan gelap tersebut berusia berumur 21 bulan atau belum genap 2 tahun.

Awalnya hubungan rumah tangga ini baik-baik saja. Perselisihan mulai terjadi awal Februari 2020. Perselisihan terjadi karena kurangnya komunikasi antara suami istri. Ketika masih berada di rumah termohon, pemohon tidak pernah diajak komunikasi oleh termohon maupun keluarga termohon. Puncak perselisihan terjadi pada akhir Februari 2020, ketika pemohon pulang kepada istri pertamanya. Bahkan sampai saat ini pun kedua pihak tidak berhubungan baik lahir maupun batin. Kondisi rumah tangga yang buruk karena tidak adanya komunikasi antara suami dengan istri membuat pihak suami tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akhirnya, pihak suami memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, latar belakang permasalahan sebagaimana dialami oleh pemohon cukup untuk diajukan sebagai dasar mengajukan cerai talak di pengadilan.

Atas permohonan dari pemohon, termohon memberikan *feedback* bahwa dia tidak keberatan dengan permohonan cerai talak yang diajukan pemohon. Dari jawaban termohon diketahui bahwa pemohon yang tidak memberikan kasih sayang kepada termohon. Sebelum adanya pernikahan, antara pemohon dengan termohon telah terjadi hubungan badan layaknya suami-istri. Pada dasarnya pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan termohon. Dengan mempertimbangkan permasalahan hukum karena hubungan di luar nikah tersebut, akhirnya termohon mau dinikahi oleh pemohon. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa pernikahan yang terjadi antara pihak yang berkonflik terjadi atas dasar keterpaksaan.

Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil persidangan, di *ending* pertimbangan hukumnya hakim menyatakan rumah tangga suami istri tersebut telah pecah sehingga hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya bahwa permohonan dari pemohon dikabulkan, yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Pemohon juga dihukum untuk membayar termohon berupa nafkah dan iddah sebesar Rp4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan biaya tersebut harus dibayarkan tunai di depan persidangan sesaat setelah pemohon mengucapkan ikrar talak. Selain itu, pemohon juga dihukum untuk membayar nafkah perbulan sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai nafkah untuk anaknya ditambah kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa.

Pemohon juga dihukum untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada termohon secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan.

Ada 2 hal penting yang bisa di-*highlight* dari kasus perceraian 1334/Pdt.G/2020/PA.Pwd ini. Pertama, permasalahan muncul ketika terjadi kehamilan di luar nikah yang melibatkan laki-laki beristri dengan anak di bawah umur. Kedua, perceraian terjadi dalam suasana yang dilandasi oleh kondisi tidak menguntungkan pihak perempuan. Berdasarkan data diketahui bahwa mantan istri masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mantan suami sehingga dikawatirkan akan terjadi intervensi dari pihak mantan suami kepada mantan istri. Pada rumah tangga yang telah pecah ini telah terdapat anak sehingga sangat mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses tumbuh kembang sang anak, apalagi diketahui jika terjadi kehamilan di luar nikah antara orang tua si anak. Dalam konteks perlindungan hukum, dibutuhkan pendampingan terhadap realisasi nafkah yang dibebankan oleh lembaga hukum (pengadilan) kepada mantan suami. Secara langsung, pada dasarnya negara bertanggung jawab terhadap hak hidup warga negaranya, terutama perempuan dan anak-anak secara *dejure* maupun *defacto*.¹⁵⁸

Sebagai salah satu opsi dalam memecahkan masalah umat, konsep masalah mursalah juga bisa diaplikasikan dengan model ijtihad kemanusiaan.

¹⁵⁸ Achie Sisiarti, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014)

Ijtihad kemanusiaan dibutuhkan untuk melindungi kelanjutan hidup mantan istri dan masa depan anak yang telah lahir sebagai akibat dari ikatan perkawinan. Mantan istri yang dalam kasus ini jelas masih tergolong dalam kategori usia remaja awal sehingga perilaku pelecehan seksual yang terjadi pada kasus ini bisa masuk dalam kategori kejahatan terhadap anak di bawah umur. Perempuan-perempuan korban pelecehan seksual, istri korban perceraian, dan anak korban perceraian adalah pihak-pihak yang harus dilindungi oleh payung hukum yang jelas. Payung hukum berupa regulasi rentang perlindungan hukum ini akan bisa mengawal proses hukum apabila terjadi kasus hukum yang melibatkan anak di bawah umur.

Penerapan hukum yang responsive perempuan sejauh ini masih sangat lemah mengingat budaya yang dominan di Indonesia masih patriarchal. Konsep tentang kesetaraan yang banyak diusung di berbagai mimbar akademik dan diskusi umum belum bisa diterapkan secara maksimal. Dalam teori system hukum Satjipto Rahardjo menyinggung adanya 2 hal penting yang harus dijadikan acuan hukum, yaitu system hukum sebagai satuan yang memiliki tatanan dan system sebagai rencana atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.¹⁵⁹ Merespon persoalan ini, berbagai fakta lapangan yang ditemukan di berbagai kasus perceraian hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam

¹⁵⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, 48.

memutuskan hukum. Aturan hukum yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hendaknya terus dipertahankan, sedangkan aturan hukum yang tidak lagi sesuai dengan kondisi social masyarakat harus segera ditinjau ulang. Peninjauan ulang berbagai poin kemudian ditindak lanjuti dengan rekonstruksi hukum berbasis nilai keadilan yang berkecenderungan pada etika serta kebudayaan masyarakat. System hukum ini akan terlihat jelas kedua fungsinya ketika kita sedang mendiskusikan tentang penafsiran dan penemuan hukum.

5. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Perkara Cerai Talak Nomor 1570/Pdt.G/2020/PA. Pwd.

Data selanjutnya masih berasal dari putusan Pengadilan Agama Purwodadi. Dalam putusan Pengadilan Agama tersebut yang bernomor 1570/Pdt.G/2020/PA.Pwd diketahui bahwa telah terjadi sidang atas perkara cerai talak dari pasangan suami istri yang masing-masing berusia 36 tahun dan 33 tahun. Pasangan tersebut menikah pada 3 September 2002, kemudian dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 anak. Anak pertama berusia 16 tahun dan anak kedua berusia 6 tahun. Kedua anak tersebut berada dalam asuhan pemohon. Perkara ini diajukan Pengadilan Agama oleh pemohon terhadap termohon pada tanggal 22 Juni 2020.

Awal mula ketidakharmonisan hubungan rumah tangga mereka pada bulan Oktober 2017. Perselisihan dipicu oleh permasalahan ekonomi kurang. Yaitu termohon merasa kurang nafkah yang telah diberikan oleh pemohon, dan

menuntut nafkah lebih dari kemampuan pemohon. Selain itu termohon juga pergi tanpa seizin pemohon ke luar negeri. Pemohon telah berusaha memperbaiki hubungan tersebut dengan menebus sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) agar termohon tidak berangkat ke luar negeri. Perselisihan pun terjadi kembali saat termohon tetap ingin ke luar negeri. Perselisihan tersebut berlangsung hingga Juli 2019, hingga termohon pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itulah mereka berpisah selama 11 bulan.

Atas dasar inilah pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon ke Pengadilan Agama. Pemohon merasa tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan alasan-alasan tersebut pemohon merasa berhak mengajukan cerai talak kepada termohon. Menurut keterangan dari termohon dalam jawabannya, tidak benar dalil permohonan yang diutarakan oleh pemohon mengenai sebab pertikaian karena masalah ekonomi kurang dan termohon pergi ke luar negeri. Yang benar adalah perselisihan yang sering terjadi disebabkan oleh adanya hubungan khusus antara pemohon dengan wanita idaman lain (WIL). Selain itu juga tidak benar bahwa pemohon telah menebus Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) agar dirinya tidak jadi berangkat ke luar negeri, tetapi tebusan tersebut adalah uang milik ibu termohon sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Mengenai alasan perginya termohon ke rumah orang tuanya adalah karena termohon

merasa sangat kecewa dan sakit hati atas perbuatan pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain.

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh pemohon dan jawaban yang disampaikan oleh termohon, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, pengadilan menemukan fakta hukum bahwa pertikaian antar dua belah pihak telah terjadi sejak tahun 2017. Terjadinya pertikaian disebabkan oleh pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain. Pemohon dan termohon telah berpisah selama 9 bulan dan tidak pernah menjalin komunikasi. Kemudian di ending pertimbangan hukumnya hakim menyatakan bahwa rumah tangga suami istri tersebut telah pecah tidak bisa disatukan kembali.

Pengadilan Agama Purwodadi akhirnya menjatuhkan putusan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon, yaitu pemohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Pengadilan juga memutuskan bahwa anak pertama dan kedua berada dalam asuhan termohon. Selain itu pemohon dihukum untuk membayar kepada termohon nafkah terhutang selama 8 bulan sebesar Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), nafkah iddah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan biaya nafkah 2 anak masih-masing Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai keduanya dewasa.

Penyesuaian fakta dan berbagai informasi baik dari pemohon atau termohon dalam sebuah persidangan di kasus perceraian adalah salah satu aktifitas yang masih harus ditingkatkan oleh hakim. Pentingnya praktek-

praktek cek and ricek seperti ini adalah untuk menggapai keadilan yang sesungguhnya. Dalam kasus ini dua fakta bertentangan muncul dari pihak suami maupun istri. Dalam konteks Islam, syariat memang mengajarkan bahwa sebaik-baik istri adalah yang tidak memberatkan nafkah dari suami, sehingga wajar apabila suami memiliki persepsi bahwa pihak istri kurang bisa menerima nafkah yang sudah diberikan sesuai kemampuan suami. Akan tetapi konteks Islam juga membawa kita untuk mencermati bahwa tanggung jawab suami adalah melindungi istri, anak dan keluarganya. Lebih mengerucut lagi, sebenarnya salah satu bentuk maqashid syariah yang secara tidak langsung menysar permasalahan ini adalah tanggung jawab suami sebagai seorang muslim untuk melindungi keturunan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi keturunan adalah dengan menafkahi anak-anak dan menjamin Pendidikan dan berbagai kelayakan hidup bagi mereka. Ketika suami diketahui melakukan perselingkuhan maka secara langsung ada nilai-nilai pendidikan yang tidak baik yang dicontohkan kepada anak.

Dalam logika berpikir praktis, tentu seorang istri yang secara lahir dan materiil tercukupi maka tidak mungkin istri mengorbankan waktu dan tenaganya untuk menjadi TKW. Sehingga perunutan masalah dalam konteks ini menjadi penting dilakukan untuk menganalisis permasalahan dalam perceraian. Analisis masalah dalam mimbar hukum persidangan menjadi salah satu hal penting yang harus dihidupkan kembali sebagai aktifitas ijtihad dalam wilayah social. Artinya, dengan menimbang dan mengamati berbagai sudut

pandang sebenarnya hakim telah melakukan aktifitas mulia. Aktifitas tersebut adalah mengusahakan keadilan atas pihak yang dirugikan dan memberi sanksi pada pihak yang merugikan.

Dalam paradigma konstruktivisme, negosiasi adalah kunci proses, karena konstruksi dibandingkan dan diubah ke arah konsensus. Bahkan ketika konsensus tidak dapat dicapai, negosiasi antara pemangku kepentingan yang memegang konstruksi yang saling bertentangan dapat terbukti bermanfaat, mencerahkan, dan memperbesar potensi konstruksi. Oleh sebab itu melakukan tarik ulur terhadap berbagai masalah yang dianggap menjadi akar perceraian sangat dianjurkan. Hakim bisa menimbang dan memikirkan bagaimana hakim harus mengambil sikap dan menjelaskan. Hakim dalam paradigma konstruktivisme menduduki posisi sebagai pemegang otoritas atau aktor utama dalam proses penemuan hukum. Hakim dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan. Hakim diberi keleluasaan untuk menafsirkan aturan hukum. Hak-hak tersebut berimbas pada putusan yang dibuat oleh hakim, yang selanjutnya merupakan hasil konsensus atau resultan. Hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan YME maupun kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan bahwa perselingkuhan adalah salah satu bentuk KDRT yang apabila dilaporkan atau diketahui oleh birokrasi hukum harus ditindaklanjuti dan diselesaikan. Apalagi secara psikologis,

dampak perselingkuhan juga bukan hanya bisa melukai istri tetapi juga menjadi presenden dan contoh yang tidak baik kepada anak.

6. Putusan Pengadilan Agama Kajen Perkara Cerai Talak Nomor 0968/Pdt.G/2014/PA. Kjn

Data selanjutnya didapatkan dari putusan Pengadilan Agama Kajen. Dalam putusan nomor 0968/Pdt.G/2014/PA. Kjn diketahui tentang adanya persidangan perkara cerai talak. Sidang perceraian terjadi antara pemohon yang berusia 45 tahun dengan termohon yang berusia 42 tahun. Pemohon adalah suami dari termohon yang telah menikah pada tanggal 13 Agustus 1998. Mereka menikah selama 13 tahun dan memiliki 3 orang anak. Ketidakharmisan pernikahan terjadi sejak tanggal 23 September 2011. Peristiwa tersebut berlangsung karena adanya krisis kepercayaan atas pemalsuan tanda tangan berkas pencairan kredit bank. Permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah hukum. Penyebab yang kedua adalah karena pemohon diminta untuk menyerahkan rumah gono-gini kepada termohon. Puncak ketidakharmisan tersebut terjadi saat kedua belah pihak sudah tidak saling melakukan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri selama 1 tahun sejak termohon meninggalkan rumah tanpa seijin pemohon yang saat itu masih sebagai suaminya. Hingga diajukannya permohonan cerai talak, mereka sudah 2 tahun tidak tinggal bersama dan tidak juga saling berkomunikasi dengan baik.

Dalam persidangan, sang istri sebagai termohon kemudian memberikan jawaban bahwa dia menolak dalil permohonan sang suami yang menyatakan pertikaian tersebut karena adanya krisis kepercayaan dan permintaan harta gono gini. Yang menjadi kebenarannya adalah pertikaian tersebut terjadi karena sang suami telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan dirinya mempunyai berbagai bukti untuk menguatkan itu. Penyebab lainnya adalah sang suami menelantarkan dirinya dan anak-anaknya dengan cara tidak memberi nafkah selama 15 bulan. Termohon juga menolak tuduhan bahwa dirinya meninggalkan rumah bersama anak-anaknya tanpa seizin suaminya. Sedangkan yang benar menurut dia adalah bahwa saat dirinya meninggalkan rumah, dia telah meminta izin kepada suaminya di kantornya saat ingin berangkat. Hal yang membuat dirinya pulang ke rumah orang tuanya adalah karena dirinya harus memberi makan ketiga anaknya, biaya sekolah dan transportasi anak-anaknya.

Dalam persidangan saksi-saksi yang hadirkan mengetahui bahwa pemohon berselingkuh dengan wanita lain sebagaimana yang diungkapkan oleh termohon dalam jawabannya. Dan juga pemohon telah menelantarkan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dalam waktu yang lama. Dari hasil persidangan yang telah berlangsung, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan bahwa mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Meskipun pihak istri keberatan atas permohonan talak

tersebut dan tidak ingin bercerai atau ingin berdamai. Dan juga di *ending* pertimbangan hukumnya hakim merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Selain itu, pengadilan juga menetapkan bahwa ketiga anak mereka berada dalam tanggungan termohon. Dan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya perbulan minimal Rp1.150.00,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) hingga sang anak tumbuh dewasa.

Salah satu faktor dari longgarnya sanksi terhadap permasalahan cerai talak yang mendudukan perempuan di posisi lemah dan marjinal adalah tidak adanya peraturan hukum yang tegas dan jelas, bukan mengambang dan implisit. Oleh sebab itulah birokrasi hukum mengaku tidak memiliki landasan legal untuk melakukan tindakan pengawalan hukum sampai tuntas (perlindungan hukum terhadap perempuan pasca cerai). Selain itu, di sisi lain, kultur patriarchal juga mendudukan perempuan dalam posisi yang sulit sehingga tidak diberikan akses dalam bentuk apapun di ranah hukum.

Besaran nafkah dalam permasalahan ini tentu menjadi salah satu permasalahan yang masih harus diselesaikan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah uang sebesar 1.150.000 akan bisa mencukupi kebutuhan istri dan ketiga anaknya, terlebih ketika sang anak masih menempuh Pendidikan dan

membutuhkan biaya untuk menyelesaikan Pendidikan mereka. Selanjutnya, ketika pengadilan telah mengetahui fakta dari dua sudut pandang, yaitu istri dan suami yang masing-masing berargumen untuk menguatkan opini mereka, hakim dengan mudah beralih bahwa pengambilan keputusan didasarkan atas Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Ketika sebuah permasalahan telah jelas akarnya, maka hakim tentu lebih memiliki kewajiban untuk menganalisa lebih dalam dan memikirkan bagaimana solusi terbaik sebagai hasil keputusan persidangan yang seharusnya dia buat. Hakim tidak perlu secara tekstual mengembalikan hukum pada aturan yang sudah ada, sebab perkara digelar di Pengadilan Agama. Musdah Mulia mengatakan bahwa hukum tidak lahir di ruang kosong, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama.¹⁶⁰ Persoalannya adalah perilaku perselingkuhan merupakan perilaku yang bertentang dengan norma masyarakat sehingga hakim juga harus memikirkan bagaimana membuat para pelaku perselingkuhan jera dan tidak kembali melakukan kesalahan yang sama.

Selain itu, dalam teori system hukum juga telah dibahas bahwa hakim sebagai bagian dari system hukum sudah seharusnya memiliki pengetahuan

¹⁶⁰ Siti Musdah Mulia, "Islam Negara Dan Civil Society" (Jakarta: Paramadina, 2005), 302.

tentang pertimbangan orientasi hukum terhadap tujuan. System hukum ini selanjutnya diupayakan untuk bisa menjadi pengontrol terhadap keseimbangan kehidupan sosial. Sebagaimana disinggung di depan bahwa terdapat 3 prinsip penting yang melekat pada penegak hukum, yaitu kredibel, kompeten, dan independent. Dalam kasus ini sebenarnya hakim bisa memperlihatkan citranya sebagai pengambil keputusan yang berpihak pada kebenaran dan membela pihak yang lemah. Ketika hakim bisa memperlihatkan citranya sebagai pembela yang lemah dan pemihak pada keadilan maka lambat laun penegakan budaya hukum yang sejati akan terlihat dan terealisasi dalam dunia nyata.

Istri yang telah diselingkuhi dan diceraikan dalam kasus ini adalah seseorang yang hak asasinya sebagai manusia sebenarnya telah dirampas dan dinodai. Secara teoritis, Hadgon menilai bahwa perempuan adalah bagian dari masyarakat yang harus diberi perlindungan hukum. Sudah saatnya perempuan tidak lagi dianggap sebagai second sex yang keberadaannya hanya sebagai pelengkap bagi kaum laki-laki.¹⁶¹ Perempuan adalah manusia yang oleh Allah diberi hak untuk mendapatkan keadilan dan masuk surga, juga diperlakukan secara sama di hadapan hukum.

¹⁶¹ Ristina Yudhanti, *Perempuan Dalam Pusaran Hukum* (Yogyakarta: Thofa Media, 2014).

7. Putusan Pengadilan Agama Batang Perkara Cerai Talak Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Btg

Persidangan kasus perkara cerai talak ini terjadi antara sepasang suami istri yang keduanya berusia 29 tahun. Suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Februari 2008 lalu ini telah dikaruniai 2 anak yang berusia 10 tahun dan 8 tahun. Saat ini kedua anak hasil pernikahannya berada dalam pengawasan dan asuhan termohon. Pada mulanya hubungan mereka sangat harmonis. Perselisihan antara keduanya mulai terjadi pada bulan Juli 2010 lalu. Perselisihan ini disebabkan oleh termohon yaitu sang istri yang tidak patuh kepada suami. Termohon seringkali membantah dan tidak berbakti kepada pemohon. Akibatnya, kedua pihak berpisah dan tidak berhubungan selama 6 tahun sejak Juli 2011 lalu. Atas dasar inilah sang suami akhirnya mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan untuk bercerai dengan sang istrinya.

Istri yang dalam konteks ini ada dalam posisi termohon memberikan jawaban atas permohonan pemohon. Termohon menyatakan bahwa alasan dirinya pulang ke rumah orang tuanya adalah karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka. Bahkan keberadaan pihak ketiga masih ada hingga sekarang. Merujuk pada jawaban pemohon termohon dan informasi yang didapatkan dari saksi-saksi di persidangan, lalu Majelis hakim menyimpulkan atau menemukan fakta hukum bahwa adanya perselisihan antar kedua belah pihak disebabkan karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Akibat dari hal ini adalah sejak pertengahan tahun 2012 lalu kedua belah pihak berpisah

tempat tinggal dan pemohon pun tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada termohon.

Dari hasil persidangan yang telah berlangsung, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan dari sang pemohon, yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Meskipun si istri menginginkan berdamai atau mempertahankan rumah tangga bersama suami. Dan juga di ending pertimbangannya hakim menyatakan bahwa rumah tangga suami istri tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi bahkan bila dilanjutkan akan menemui kehancuran. Pengadilan juga menghukum pemohon untuk membayar termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), dan nafkah dua anaknya perbulan Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai anak mereka dewasa dengan ditambah pertahun 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Adapun makna atau pengertian kesusilaan sangat beragam, dengan batasan yang sangat luas dan berbeda-beda sebab berhubungan dengan nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Nawawi, hukum adalah

nilai-nilai kesusilaan yang minimal.¹⁶² Dalam statement ini bisa dipahami bahwa hukum pada dasarnya berisi tentang tata kesusilaan. Artinya, hukum memuat nilai-nilai etis yang secara umum ada dalam masyarakat. Sehingga dengan kata lain, melakukan perbuatan yang kecenderungannya ke arah tindakan asusila adalah melanggar hukum. Lalu bagaimana jika sebuah perceraian terjadi karena pihak suami melakukan perbuatan perselingkuhan? Apakah pasca putusan pengadilan atas permohonan perceraianya, pihak suami tidak diberi sanksi apapun sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena telah melakukan perselingkuhan? Bagaimana sudut pandang hukum melihat posisi istri yang dicerai oleh suami yang melakukan perselingkuhan tersebut?

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa kesalahan kesusilaan adalah semua kesalahan yang menyangkut watak budi pekerti seseorang yang bernilai buruk dan perbuatannya mengganggu keseimbangan masyarakat.¹⁶³ Contoh perbuatan asusila adalah berzina, judi, minum minuman keras dan sebagainya. Meskipun dalam hukum adat tidak dibedakan antara yang bersifat kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi bisa disebut jika kesalahan kesopanan masuk dalam kategori pelanggaran sedangkan kesalahan kesusilaan masuk dalam kategori kejahatan. Dalam beberapa kasus sebagaimana dipaparkan pada data

¹⁶² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Edisi ke-2 Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2014), 251.

¹⁶³ Hadikusma Hilman, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1989. hlm.80

di bab sebelumnya jelas bahwa beberapa perilaku yang dilakukan suami sehingga mengakibatkan perceraian termasuk kejahatan. Melakukan perselingkuhan kecil hingga perselingkuhan akut yang ditandai dengan terjadinya aktifitas hubungan seksual antara pihak suami dengan perempuan lain yang bukan istrinya adalah sebuah pelanggaran. Jenis pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang berhubungan dengan etika seksual. Masyarakat Jawa sepakat bahwa dalam etika seksual, hubungan suami istri hanya boleh dilakukan oleh dua orang yang telah terikat dalam pernikahan. Salah satu pasal yang sering dilanggar dalam konteks perceraian adalah Pasal 32 KUHPerdara dengan redaksi sebagai berikut : Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.

Pasal di atas dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang atas keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina maka dia tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya. Isi pasal di atas sebenarnya memperlihatkan 2 hal. Pertama fakta persidangan memegang peranan penting bagi hakim dalam memutuskan perkara. Hal itu tampak dari redaksi “*Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina.....* Kedua, hukum di Indonesia masih mempertimbangkan kultur ketimuran. Kita bisa melihatnya melalui redaksi *tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu*”.

Hubungan delik kesusilaan dengan pelanggaran di hukum perdata terletak pada keutuhan proses pelanggaran hukum ketika tindakan pelanggaran dilakukan. Apakah tindakan yang dilakukan termasuk pelanggaran hukum perdata yang sanksinya cukup dengan denda atau tindakan tersebut justru bisa dikenakan dalam jerat hukum pidana, semisal penipuan sebagaimana adadalam Pasal 378 KUHP. Idealnya, dari berbagai fenomena kasus perceraian yang akhirnya adalah pembayaran denda suami kepada istri sedangkan denda tersebut tidak dibayarkan sesuai putusan, maka tindakan suami bisa dijerat hukum atas kasus penipuan. Pelaku kasus penipuan bisa dikenakan pasal dalam hukum pidana yang sanksinya bukan lagi denda melainkan hukuman kurungan atau penjara.

Menurut Vollmar sebagaimana dikutip Sari, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.¹⁶⁴ Sifat hukum perdata terdiri dari dua aspek, yaitu materiil (yang mengatur kepentingan perseorangan) dan formil. Adapun yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah *nonfeasance*, *misfeasance*, dan

¹⁶⁴ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. (Jurnal Ilmiah Hukum Dirganta) Volume 11 No. 1. 2020. 63.

malfeacance. *Nonfeasance* adalah tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. *Misfeasance* adalah perbuatan yang dilakukan secara salah yang mana perbuatan itu adalah kewajibannya. *Malfeacance* adalah perbuatan yang dilakukan sedangkan pelakunya tidak berhak melakukan perbuatan tersebut. Perselingkuhan masuk dalam kategori *malfeacance*. Dalam kasus perceraian yang kita kaji, yang didasari peristiwa perselingkuhan, ditemukan bahwa suami melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yaitu berhubungan seksual dengan perempuan yang bukan pasangannya.

Perkara perselingkuhan adalah perkara yang berkaitan erat dengan etika atau norma susila dalam masyarakat. Persoalan kesusilaan selalu menjadi perhatian khusus masyarakat dan pembahasannya tidak pernah berakhir. Ada banyak hal yang bisa memicu terjadinya perselingkuhan selain alasan-alasan yang banyak dikemukakan di depan sidang perceraian, yaitu istri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Sebenarnya perselingkuhan juga bisa terjadi sebab menyebar luasnya materi pornografi di masyarakat dan terbukanya akses informasi yang tanpa batas. Materi-materi pornografi tersebut dengan cepat bisa didapat melalui berbagai sumber di media internet. Kemudahan yang diberikan oleh media komunikasi juga turut mendukung terhubungnya satu orang dengan orang lainnya, termasuk untuk melakukan transaksi seksual. Kondisi tersebut sangat membuka peluang bagi siapapun untuk melakukan hubungan seksual secara bebas, termasuk berselingkuh.

Perbuatan selingkuh adalah kejahatan yang masuk dalam delik kesusilaan. Prilaku selingkuh adalah perbuatan yang menodai norma dalam kehidupan sehari-hari. Selingkuh dalam konsepsi masyarakat umum adalah perbuatan rendah yang berhubungan dengan perilaku penyimpangan seksual sebab dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam ikatan sah perkawinan. Meskipun tampak tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan hukum perceraian, persoalan ini merupakan permasalahan yang sangat mungkin menjadi penyebab dominan dari sebagian besar kasus perceraian di Indonesia. Nyatanya, ketika dilakukan wawancara bebas dengan beberapa informan biasa didapatkan data bahwa sebagian besar kasus perceraian yang banyak terjadi di daerah tinggal informan bermula dari adanya perselingkuhan.

Pasal 281 ii KUHP menjelaskan dengan sangat rinci tentang bentuk kejahatan terhadap kesopanan adalah apabila dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya. Dalam konteks perselingkuhan yang banyak terjadi pada kasus-kasus sebagaimana ditemukan, terdapat data wawancara yang menyebutkan bahwa perceraian berawal ketika perselingkuhan yang dilakukan suami diketahui oleh pihak istri. Diketahuinya perilaku selingkuh suami tidak menjadikan pihak suami menghentikan perselingkuhannya. Perselingkuhan tersebut justru diikuti oleh tindakan suami menjatuhkan talak kepada istrinya.

8. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Perkara Cerai Talak Nomor 2180/Pdt.G/2019/PA. Pwd

Putusan pengadilan ini menangani perkara permohonan cerai talak antara sepasang suami-istri yang masing-masing berusia 28 tahun dan 26 tahun. Perkara tersebut didaftarkan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 13 Agustus 2019. Pasangan yang telah menikah sejak tanggal 6 Juli 2013 ini telah memiliki satu anak yang berusia 4 tahun ketika mengajukan permohonan cerai talak tersebut. Pada mulanya hubungan rumah tangga mereka berjalan baik, hingga akhirnya terjadi perselisihan pada bulan April tahun 2017. Perselisihan tersebut disebabkan karena termohon tidak betah tinggal di rumah bersama dan memilih tinggal bersama orang tua termohon. Akibat dari perselisihan inilah termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan pemohon. Tetapi pada Januari 2018 lalu, pemohon akhirnya mau untuk tinggal bersama termohon di rumah keluarga termohon selama 4 bulan untuk membujuk termohon kembali. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 ketika termohon menolak untuk tinggal bersama pemohon dan memilih untuk tinggal bersama orang tuanya. Akibatnya kedua belah pihak pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi selama 1 tahun 2 bulan. Tetapi pemohon masih mengirimkan uang kepada termohon beserta anaknya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Atas dasar inilah kemudian pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Purwodadi. Selain itu pemohon juga sanggup

membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan. Atas permohonan dari pemohon, kemudian termohon menyatakan feedbacknya dengan menyatakan bahwa perselisihan tersebut terjadi karena termohon tidak betah hidup bersama orang tua pemohon. Selain itu juga dikarenakan pemohon tidak memberikan nafkah wajib kepada termohon serta sering melakukan kekerasan terhadap termohon. Karena inilah mereka akhirnya pisah ranjang selama satu tahun dua bulan.

Dari hasil persidangan yang telah berlangsung, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan dari pemohon, yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Pengadilan menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa mut'ah uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), maskan, kiswah dan nafkah selama iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta nafkah terhutang selama 14 bulan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tunai sesaat setelah pengucapan talak satu raj'i di depan sidang pengadilan. Menetapkan hal asuh anak jatuh kepada termohon. Dan pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa.

**9. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Perkara Cerai Talak NOMOR
2718/Pdt.G/2020/PA.Pwd**

Putusan PA Purwodadi yang bernomor 2718/Pdt.G/2020/PA.Pwd melibatkan sepasang suami istri berusia 31 tahun dan 28 tahun. Pernikahan mereka terjadi pada tanggal 3 Maret 2011. Saat ini mereka telah memiliki seorang anak yang berusia 8 tahun dan berada dalam asuhan termohon. Pada mulanya hubungan rumah tangga mereka berjalan baik hingga akhir Desember 2017. Pada Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka. Perselisihan disebabkan oleh permasalahan ekonomi kurang. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon. Selain itu pemohon tidak pernah mengetahui penggunaan uang hasil hutang tersebut, pemohon selalu menjadi sasaran penagih sehingga menjadi pihak yang harus melunasi hutang-hutang termohon. Akibatnya sejak bulan April 2018, pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon selama 2 tahun 5 bulan, atau hingga sekarang.

Selama kepulangan pemohon, antara pemohon dan termohon tidak terjadi komunikasi sehingga hubungan mereka tidak baik. Atas dasar inilah pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama. Atas permohonan yang disampaikan pemohon di pengadilan, termohon memberikan jawaban bahwa tidak benar jika termohon berhutang tanpa sepengetahuan pemohon. Termohon tidak pernah berhutang, karena termohon memiliki pekerjaan sendiri. Menurut termohon bahwa benar antara pemohon dan termohon telah

terjadi perselisihan akan tetapi penyebabnya tidak sebagaimana yang disampaikan pemohon, melainkan karena adanya orang ketiga dalam hubungan mereka.

Menurut termohon, pulanginya pemohon ke rumah orang tuanya disebabkan karena pemohon diketahui sedang menjalin hubungan khusus dengan wanita lain. Termohon berusaha meluruskan permasalahan tersebut, tetapi pemohon marah lalu pergi ke rumah orang tuanya. Termohon menyatakan bahwa sebenarnya ia ingin berdamai dengan pemohon. Dari hasil persidangan yang telah dilaksanakan, pengadilan menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan dari pemohon, yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Meskipun pihak istri ingin berdamai atau ingin mempertahankan rumah tangganya. Dalam kasus ini pengadilan menghukum pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada termohon, nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membayar nafkah terhutang selama satu tahun kepada termohon sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dan nafkah-nafkah tersebut harus dibayarkan tunai sesaat setelah pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama.

10. Putusan Pengadilan Agama Majalengka Perkara Cerai Talak Nomor 0304/Pdt.G/2021/PA.Mjl.

Data kesepuluh berasal dari putusan Pengadilan Agama Majalengka nomor 0304/Pdt.G/2021/PA.Mjl. Pengajuan cerai talak kasus ini dilakukan pada tanggal 18 Januari 2021. Cerai talak ini terjadi antara suami istri yang berusia masing-masing 20 tahun dan telah dikaruniai seorang anak umur 10 bulan. Hubungan rumah tangga sepasang suami istri ini mulai bermasalah sejak bulan Oktober 2019 atau dua bulan setelah menikah. Menurut pengakuan pihak suami dalam permohonannya, permasalahan atau pertengkaran suami istri disebabkan oleh suami belum bekerja dan ia sudah tidak suka, tidak ada kecocokan dengan istrinya. Akibat dari konflik tersebut menjadikan sejak Januari 2020 si istri diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh suami, sehingga menjadikan suami istri tersebut pisah tempat tinggal. Selama berpisah mereka tidak melakukan komunikasi dengan baik, seakan mereka merasa nyaman dengan keberadaannya.

Menanggapi dalil/alasan yang mendasari permohonan cerai talak suami tersebut, istri melakukan jawaban, yaitu bahwa tidak benar suaminya belum bekerja akan tetapi rumah tangganya baik-baik saja hanya saja antara suami istri telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 yaitu si istri diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh suaminya. Selain mengajukan jawaban si istri juga mengajukan gugatan rekonsiliasi.

Dalam persidangan tersebut dihadirkan dua orang saksi dari pihak suami, sedangkan dari pihak istri tidak menghadirkan saksi. Dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh suami didapatkan informasi bahwa pertengkaran tersebut telah terjadi sejak perkawinan berumur dua bulan atau sejak bulan Oktober 2019. Pertengkaran yang menjadikan suami istri tersebut pisah tempat tinggal disebabkan oleh permasalahan ekonomi kurang, yaitu pihak suami belum bekerja. Hal lain yang menjadi pemicu seringnya pertikaian tersebut adalah karena sang suami sudah tidak senang terhadap istrinya. Akibatnya, sejak awal tahun 2020 lalu, si istri diantar pulang oleh suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya.

Berdasarkan keterangan dari para saksi, hakim menegaskan bahwa pokok permasalahan dalam rumah tangga yang bertengkar ini adalah karena tidak ada sumber ekonomi atau suami belum bekerja. Akibat dari perselisihan tersebut, pada Januari 2020 istri diantar pulang oleh suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya. Dari fakta-fakta persidangan yang didapatkan, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan pemohon (dalam hal ini adalah sang suami). Pengadilan mengizinkan pemohon (sang suami) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (dalam hal ini sang istri), dengan menghukum suami untuk membayar mut'ah sebesar Rp300.000,-, nafkah idah sebesar Rp900.000,- nafkah madliyah sebesar Rp2.000.000,- serta nafkah anak sebesar Rp300.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Dan juga di *ending* pertimbangan hukum hakim menyatakan

bahwa tidak perlu dilihat siapa pihak yang bersalah akan tetapi rumah tangga suami istri tersebut telah pecah tidak bisa disatukan kembali.

Pada kasus cerai talak sebagaimana terjadi di Majalengka ini tampak bahwa suami istri tersebut belum siap membangun rumah tangga yaitu si suami sebagai kepala keluarga seharusnya bertanggung jawab semua kebutuhan keluarga kecilnya dengan cara bekerja namun malah dengan beraninya tidak bekerja yang menjadikan tidak mampu menafkahi istri sebagai alas an perceraianya. Begitu juga si istri setelah diantar pulang ke rumah orangtuanya malah merasa nyaman hidup bersama orang tuanya dibanding hidup bersama suaminya yaitu antara suami istri berpisah tempat tinggal. Dalam konteks ini jelas kesalahan ada di pihak suami selaku kepala rumah tangga tidak berusaha untuk bekerja sebagai sumber ekonomi memenuhi kebutuhan keluarga. Hakim yang dalam perkara ini menjadi orang yang paling berpengaruh dalam peradilan dan pengambilan hukum seharusnya mampu memutuskan perkara secara adil dengan mengkaji secara mendalam permasalahan rumah tangga, sehingga hakim menjatuhkan putusan dengan adil, apalagi si istri dengan mengasuh seorang anak yang dalam amar putusan pembebanan nafkah anak setiap bulan hanya sebesar Rp300.000,- . Masih terlihat dalam putusannya hakim kurang berpihak kepada masyarakat lemah dalam hal ini si istri dan anak berumur 10 bulan, yang mana putusan ini dijatuhkan di tengah-tengah jaman digaungkannya perlindungan perempuan dan juga perlindungan anak.

11. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Cerai Talak Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.TA

Data kesebelas berasal dari putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor 80/Pdt.G/2022/PA.TA. Pengajuan cerai talak kasus ini dilakukan oleh suami dengan permohonannya tertanggal 12 Januari 2022. Cerai talak ini terjadi antara suami istri yang berusia masing-masing 34 tahun dan 35 tahun serta telah dikaruniai 4 orang anak yang paling besar berumur 12 tahun. Menurut pengakuan pihak suami dalam permohonannya, permasalahan atau pertengkaran suami istri disebabkan oleh istri yang merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh suami atau si istri minta nafkah di luar kemampuan suami dan juga si istri kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga si suami. Akibat dari konflik tersebut menjadikan bulan Juli 2021 si suami pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan istri dan keempat anaknya yang hingga perkara diajukan ke Pengadilan Agama antara suami istri tersebut sudahpisah tempat tinggal selama 6 bulan.

Menanggapi dalil/alasan yang mendasari permohonan cerai talak suami tersebut, istri melakukan jawaban, yaitu bahwa tidak benar si istri minta nafkah di luar kemampuan suami bahkan si istri hanya diberi nafkah harian sekitar Rp30.000,- sampai Rp40.000,- untuk sayuran/ lauk keluarga, itupun orang tua si istri masih membantu pekerjaan-pekerjaan si istri di rumah karena si istri mengasuh anak-abak yang masih kecil. Dan selama pisah tersebut si istri

bahkan dengan anak-anaknya telah mengajak suami untuk pulang hidup bersama lagi dan juga mendekati orang tua suami, akan tetapi yang diperoleh si istri malah caci maki dari suami. Selain jawaban terhadap permohonan suami, si istri juga mengajukan rekonsiliasi.

Dalam persidangan tersebut dihadirkan empat orang saksi dari pihak suami, sedangkan dari pihak istri menghadirkan dua orang saksi. Dari keterangan saksi-saksi baik saksi yang dihadirkan oleh suami maupun saksi yang dihadirkan oleh istri, didapatkan informasi bahwa antara suami istri tersebut telah pisah tempat tinggal selama enam bulan dan tidak mengetahui akar masalahnya.

Dari fakta-fakta persidangan yang didapatkan, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan pemohon (dalam hal ini adalah sang suami). Pengadilan mengizinkan pemohon (sang suami) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (dalam hal ini sang istri), dengan menghukum suami untuk membayar mut'ah sebesar Rp21.600.000,-, nafkah idah sebesar Rp5.400.000,- dan nafkah untuk 4 orang anak sebesar Rp1.800.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Dan juga di *ending* pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa tidak perlu dilihat siapa pihak yang bersalah akan tetapi rumah tangga suami istri tersebut telah pecah tidak bisa disatukan kembali.

Pada kasus cerai talak sebagaimana terjadi di Tulungagung ini tampak bahwa keegoisan suami terhadap istri dan keempat anaknya yang masih kecil-

kecil. Betapa tidak predikat tersebut disematkan kepada suami tanpa memikirkan pekerjaan atau kesibukan istri di rumah dari menyiapkan makan keluarga, mengasuh, mengawasi anak-anaknya dan lain-lain meskipun suami pulang dari bekerja juga sudah terasa capek. Akan tetapi bila semua dipikul atau dikerjakan bersama suami istri tentu akan menjadi ringan, apalagi hal ini memang menjadi tanggung jawab suami istri. Keegoisan suami lagi adalah Tindakan suami yang pulang ke rumah orang tuanya atau berpisah dengan istri dan anak-anaknya bahkan dilanjutkan dengan mengajukan permohonan cerai talak dan pengadilan mengabulkannya. Dalam konteks ini jelas kesalahan ada di pihak suami selaku kepala rumah tangga, yaitu lari dari tanggung jawab tugasnya rumah tangga. Hakim yang dalam perkara ini menjadi orang yang paling berpengaruh dalam peradilan dan pengambilan hukum seharusnya mampu memutuskan perkara secara adil dengan mengkaji secara mendalam permasalahan rumah tangga, sehingga hakim menjatuhkan putusan dengan adil, apalagi si istri masih ingin berdamai dengan suami, masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama suami, apalagi keduanya telah mempunyai 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Masih terlihat dalam putusannya hakim kurang berpihak kepada masyarakat lemah dalam hal ini si istri dan anak, yang mana dua komunitas ini yaitu perempuan dan anak mendapat sorotan public yang perlu mendapat perlindungan hukum.

3.3 Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami

Akibat Kesalahan Suami Yang belum Berkeadilan

Dari beberapa kisah perceraian di atas tampak bahwa persepsi tentang perempuan sebagai kelompok marjinal masih melekat dalam kebudayaan kita. Ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, perempuan mendapatkan stigma buruk di masyarakat. Mereka mengalami dampak berlapis yang tidak hanya disumbangkan oleh hukum, tetapi juga masyarakat. Terkait dengan persoalan ini hukum adalah payung kewarganegaraan yang seharusnya melindungi warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi nyatanya, pemerintah belum melakukan terobosan hukum berbasis keadilan yang responsif gender. Artinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana disebutkan dalam sila ke lima Pancasila baru berfungsi sebagai ideologi negara Indonesia, belum menjadi dasar negara. Dalam berbagai kasus perceraian khususnya cerai talak, hukum seolah-olah menjadi teks yang beku dan tidak bisa diubah atau diperbarui.

Bukti nyata bahwa hukum seolah-olah menjadi teks mati tampak pada beberapa kasus perceraian, khususnya perkara cerai talak yang diputus tanpa kehadiran istri (*verstek*). Secara prosedural, dalam setiap perkara hakim yang menyidangkan perkara cerai talak nafkah iddah, mut'ah yang menjadi konsekuensi logis suami yang harus diberikan kepada istri, ditunaikan sesaat pasca ikrar talak diucapkan di depan hakim, namun pada prakteknya hal itu tidak dilakukan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan peneliti dari hasil

observasi dan wawancara, nafkah iddah mut'ah tersebut tidak pernah didistribusikan atau tidak ditunaikan oleh mantan suami. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penegak hukum menyikapi fenomena tersebut? Bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pengontrol dari berlangsungnya system pemerintahan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab?

Kasus pertama memperlihatkan bahwa perceraian terjadi karena suami dalam posisinya sebagai pemimpin rumah tangga melalaikan kewajibannya untuk mengayomi dan melindungi keluarga. Selain tidak mampu memberikan kenyamanan kepada istri dengan melakukan perselingkuhan, suami juga tidak mampu melindungi istri dengan melakukan tindak kekerasan yang membahayakan istri. Berdasarkan fakta hukum telah ditemukan di persidangan, kemudian hakim mengabulkan permohonan talak suami untuk menceraikan istri dan juga dikuatkan hakim tingkat banding. Dalam kasus ini perempuan dirugikan karena selain menjadi korban perselingkuhan, dia juga menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, apalagi sebenarnya si istri keberatan bercerai karena alasannya yang disampaikan suami tidak kuat, bahkan hakim dalam pertimbangannya sebenarnya suami yang salah akan tetapi rumah tangga suami isteri tersebut sudah retak atau pecah.

Kasus kedua menampakkan fakta yang tidak jauh beda. Perceraian yang akhirnya menjadi *ending* dari pernikahan yang berawal dari fenomena

free sex juga menempatkan perempuan sebagai korban. Dari data yang berasal dari putusan hakim diketahui bahwa ekonomi menjadi penyebab utama perceraian. Suami terlihat kurang bertanggungjawab dalam memberikan kenyamanan kepada anggota keluarganya yang dalam konteks ini mencakup istri dan anaknya. Hal ini terbukti dari latar belakang kepergian sang istri yang berasal dari adanya campurtangan orang tua suami dalam urusan keluarga.

Selain itu ketidaknyamanan istri sebagaimana ditunjukkan dalam putusan pengadilan berasal dari perilaku sang suami yang melakukan tindakan KDRT.

Kasus ketiga juga bisa dijadikan bukti tertulis bahwa dalam kasus ini mengarah pada akar masalah *perselingkuhan*. Baik bukti maupun saksi mengarah pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Factor *ekonomi* yang biasanya menjadi akar masalah dalam urusan keluarga, nyatanya tidak menjadi persoalan penting bagi perempuan (istri) yang memiliki penghasilan sendiri sebagai seorang guru. Istri yang sebenarnya tidak ingin berpisah dengan suaminya meski sang suami telah melakukan perselingkuhan harus menelan pil pahit dalam kehidupannya, yaitu menerima putusan cerai dari majelis hakim. Pada kasus ini, perempuan kembali menjadi korban hukum dan putusan pengadilan karena pengadilan cukup hanya menemukan fakta hukum tentang rumah tangga suami istri tersebut telah retak dan penyebabnya, tetapi tanpa melihat siapa yang menjadi actor utama penyebab retaknya rumah tangga tersebut. Apabila dikaji secara mendalam, fenomena yang terjadi dalam

data ke tiga ini memperlihatkan sebuah pelanggaran hukum perdata Pasal 96

KUHPerdata yang redaksinya adalah

“bila i'tikad baik hanya ada pada salah seorang dan suami isteri, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beri'tikad baik itu dan bagi anak-anak yang lahir dan perkawinan itu. Suami atau isteri yang beri'tikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain”

Kasus di putusan PA yang ke empat juga memperlihatkan perempuan sebagai korban. Pernikahan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan dengan perbedaan usia yang sangat jauh ini berawal dari hamilnya si perempuan sebagai akibat dari kecelakaan sosial (tindakan pelecehan seksual) yang dilakukan oleh laki-laki. Asumsi ini muncul sebab diketahui antara laki-laki dengan perempuan masih terikat dalam satu kekerabatan.

Dalam putusan di kasus kelima juga tampak bahwa penegak hukum dan majelis hakim kurang bisa memberikan putusan yang adil. Permohonan cerai yang diajukan pihak suami karena tindakan perselingkuhan yang dilakukan suami ketika si istri bekerja di luar negeri dikabulkan oleh pengadilan. Dengan memberikan hak pengasuhan kedua anak hasil pernikahan kepada sang istri, secara tidak langsung semakin memberatkan tugas si istri. Selain harus menjadi tulang punggung keluarga ketika masih terikat dalam hubungan keluarga, pasca bercerai si istri juga harus menjadi orang tua tunggal yang akan mengurus dan menghidupi kedua anak mereka. Perihal nafkah per bulan yang dibebankan pengadilan kepada sang suami seolah hanya menjadi angin segar untuk memuluskan putusan pengadilan. Jika permasalahan

dikembalikan pada akar perceraian yang disebabkan oleh minimnya sumber perekonomian sang suami, mungkinkah suami akan mau dan mampu menafkahi kedua anak mereka yang tinggal dengan mantan istrinya? Ditunaikan tidaknya kewajiban suami pasca cerai dalam hal pemberian nafkah tersebut tentu pengadilan sudah tidak bersifat aktif, kecuali pihak mantan istri mengajukan permohonan eksekusi yang tentu dengan biaya mahal dan rumit.

Pada putusan keenam kasus perceraian, perselingkuhan kembali menjadi sebab utama retaknya rumah tangga antara suami dengan istri yang telah berlangsung selama 13 tahun. Selain perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami, diketahui juga bahwa perceraian dipicu oleh tidak diberikannya nafkah sebagai hak dari anggota keluarga untuk menyambung hidup. Artinya, jelas bahwa dalam permasalahan cerai ini akar konfliknya jelas ada di pihak sang suami. Istri adalah korban perselingkuhan dan kini menjadi korban perceraian. Pasca dijatuhkannya talak dan ketuk palu persidangan, jelas bahwa pengasuhan anak juga akan menjadi tanggungan si istri.

Dalam putusan ketujuh, perselingkuhan kembali ditemukan sebagai akar masalah. Fakta sidang yang menjelaskan bahwa orang ketiga masih berada di tengah-tengah pasangan sah perkawinan nyatanya disikapi biasa saja. Terbukti dengan dikabulkannya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon kepada istrinya dengan alasan bahwa istrinya pergi meninggalkan rumah tanpa seijinnya, meskipun pengadilan menjatuhkan hukuman kepada

pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk kedua anaknya ditambah beban kenaikan pertahunnya yang sebesar 10%.

Adapun putusan kedelapan perceraian diketahui akibat perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran tidak hanya terjadi secara verbal. Pihak suami juga diketahui kerap melakukan tindakan KDRT kepada istrinya. Perselisihan yang dipicu oleh ketidak mampuan suami menyediakan tempat tinggal sehingga kehidupan rumah tangga masih menyatu dengan orang tua pihak suami mengakibatkan si istri pulang ke rumah orang tuanya.

Sesuai putusan dalam data ke sembilan, diketahui bahwa perceraian terjadi adanya orang ketiga. Dalam permasalahan ini, orang ketiganya adalah seorang perempuan sehingga bisa dikatakan bahwa perselingkuhan dilakukan oleh pihak suami. Selain perselingkuhan, tampak juga permasalahan ekonomi. Bukti bahwa istri memiliki pekerjaan adalah salah satu wujud simbolis jika factor ekonomi tidak bergantung pada suami. Istri memiliki penghasilan sendiri dari upah kerjanya sehingga pernyataan suami yang menyatakan bahwa istri banyak melakukan pinjaman terasa kurang logis. Ditambah lagi, pihak suami mengatakan bahwa dia menjadi korban yang harus melunasi pinjaman istrinya.

Kurang ekonomi dan tidak ada komunikasi antara suami istri adalah pangkal dari berbagai persoalan keluarga yang jika terjadi secara berlarut-larut bisa mengakibatkan rusaknya ikatan perkawinan. Ekonomi yang kurang mapan berimbas pada persepsi bahwa salah satu pihak dalam perkawinan yang dalam

konteks ini biasanya adalah suami kurang mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Adapun komunikasi yang kurang baik biasanya juga menjadi penyebab retaknya hubungan perkawinan jika masing-masing pihak memiliki karakter egois dan tidak mau saling memahami. Munculnya sifat egois atau karakter individualistik semacam ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh globalisasi. Karakteristik individualis biasanya muncul karena seseorang merasa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa butuh bantuan dari orang lain, baik teman maupun pasangan hidup. Dalam ranah agama, menurut Mas'ud, sikap semacam inilah yang suatu saat menyebabkan turunnya derajat kemanusiaan manusia dari makhluk spiritual menjadi makhluk material. Artinya, dalam posisinya sebagai makhluk material, manusia akan dikendalikan oleh nafsu *hayawaniyyah*.¹⁶⁵ Nafsu *hayawaniyyah* adalah nafsu yang condong pada sifat-sifat umum makhluk hidup yang tidak dilengkapi dengan akal sebagaimana manusia, misalnya binatang. Jenis nafsu inilah yang nantinya berpotensi menuntun manusia untuk tidak berpikir panjang dalam bertindak, termasuk melakukan berbagai macam tindakan yang menjurus pada perpecahan dalam rumah tangganya.

Data pertama, kedua, dan kesembilan memperlihatkan terjadinya tindak KDRT dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ketidakpuasan dalam pelayanan istri terhadap suami membuat suami tidak

¹⁶⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi 'Resistensi Tradisional Islam'* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 80-81.

mampu mengendalikan control diri hingga membuat mereka melakukan tindakan KDRT kepada istri. Ketidakmampuan suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istri dan mengayomi keluarga nyatanya juga menjadi pemantik yang jelas bagi suami untuk melakukan tindak KDRT. Dari sepuluh kasus yang kita kaji dan beberapa informasi yang dihimpun dari informan diketahui bahwa permasalahan KDRT banyak terjadi pada pasangan yang masih tinggal bersama salah satu orang tua pasangan. Artinya pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan ini masih belum memiliki kemandirian papan. Adanya intervensi dari keluarga, baik yang muncul secara langsung maupun tidak langsung sering memicu terjadi pertengkaran yang berakhir dengan pemukulan maupun tindak kekerasan lain yang dilakukan suami kepada istri mereka. Kondisi ini diperparah dengan pengajuan cerai talak yang dilakukan oleh pihak suami setelah mereka melakukan kekerasan kepada istri. Dalam kasus semacam ini biasanya pengadilan dalam menjatuhkan perkara hanya merujuk fakta hukum tanpa para pihak telah retak, tanpa mencari fakta hukum lain yaitu menggali siapa yang bersalah atau menjadi actor utama penyebab retaknya rumah tangga dimaksud.

Secara praktik, pelaku KDRT tentu tidak tersentuh oleh jerat hukum, apalagi di ranah Pengadilan Agama. Kasus-kasus terkait tindak KDRT tentu banyak dan model putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tentu juga beragam. Hukuman untuk pelaku KDRT dalam konteks kasus di Pengadilan Agama, paling tinggi adalah talak satu khul'i dengan syarat istri membayar

iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan itu sangat ironis. Sebenarnya, dalam kasus semacam ini, istri atau korban KRDT berhak mendapatkan keadilan. Pelaku KDRT harus diproses di tingkat penyidikan dengan alat bukti putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Kekerasan terhadap isteri dalam suatu rumah tangga sering oleh para ahli, dianggap sebagai *hidden crime*. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, yaitu: 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relative tertutup (pribadi) dan terjaga privacynya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga). 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. 3. Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-undang diatas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada isteri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian korban yang dominan adalah kekerasan terhadap isteri dan anak oleh sang suami. Minimnya kesadaran keadilan cara pandang terhadap perempuan, menyebabkan banyak orang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kehidupan rumah tangga yang diasumsikan dibangun untuk menumbuhkan keamanan dan kedamaian, justru berbalik bagi perempuan menjadi tempat yang paling rentan terhadap segala bentuk kekerasan.

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan.¹⁶⁶ Berdasarkan pengertian inilah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijarung dengan Pasal- Pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice* sebagaimana dikutip oleh Alimuddin. Menurut Sanford

¹⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992. H. 55

kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut undang-undang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.

Beberapa data di atas jika dilihat dari kacamata hukum perdata masuk dalam kategori pelanggaran hukum perdata Pasal 105 KUH Perdata. Adapun redaksinya berbunyi bahwa setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada istrinya atau tampil untuknya di muka hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengatur harta kekayaan istri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan si istri.¹⁶⁷

Berdasarkan data putusan-putusan pengadilan di atas tampak bahwa ada keberpihakan hukum pada pihak laki-laki atau suami yang dalam konteks ini merupakan pemohon sekaligus pemicu terjadinya perpecahan. Dari beberapa putusan di atas jelas bahwa penyebab perceraian adalah karena ketidak-mampuan suami dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Hal itu tampak dari putusan hakim sebagaimana disampaikan di

¹⁶⁷ Data ini diakses dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata#!>

putusan ke tiga, dan ke lima. Dua dari sebelas data primer menyebutkan bahwa dalam pengajuan perceraian yang dilakukan oleh pihak suami, pihak istri memiliki pekerjaan sendiri. Secara tidak langsung data memperlihatkan bahwa kemampuan ekonomi pihak istri bisa dikatakan mandiri. Istri tidak menggantungkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadinya kepada nafkah wajib sang suami.

Model penyimpangan dalam rumah tangga-rumah tangga yang di dalamnya terdapat istri yang bekerja adalah perselingkuhan. Permasalahannya adalah hukum yang ada di negara kita memiliki kecenderungan pada hukum yang bersifat patriarhal. Tidak pernah ada penelusuran atau pertanyaan persidangan yang menelusuri hingga poin-poin kecil yang dicurigai sebagai pemantik terjadinya ketidak harmonisan keluarga. Hukum juga belum melakukan pengawalan ketat pada aktivitas pasca sidang yang berhubungan dengan pelunasan beban/denda. Hukum yang mengatur perihal perkawinan dan perceraian belum membuat perlindungan khusus untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan sidang pasca diketuknya palu pengadilan meskipun ada celah hukum yaitu mengajukan eksekusi. Dengan tidak dikawalinya pelaksanaan putusan tersebut, bisa dikatakan bahwa hukum kurang bisa memberikan keadilan bagi manusia. Kondisi tersebut bisa dilihat dari kurang berpihaknya hukum terhadap kaum marjinal (korban), termasuk perempuan. Apalagi pijakan hakim dalam mengambil atau menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum yang didapat

dari penggalian informasi dalam persidangan an sich, artinya hakim tidak bisa mendasarkan penglihatan fenomena di luar sidang. Oleh karena itu masyarakat atau pihak istri dalam kasus perceraian dituntut harus cerdas dan berani menyampaikan hal-hal yang menjadi haknya berhadapan di muka persidangan demi mendapat keadilan. Padahal masyarakat atau perempuan yang terkena kasus perceraian tidak semua mempunyai kemampuan cerdas dan berani, sehingga pemerintah patut menyelesaikannya demi mewujudkan keadilan bagi perempuan.

Lemahnya basis keadilan di pengadilan tidak bisa dipisahkan dari bahasan tentang rekonstruksi hukum. Hukum adalah kitab suci hakim dalam membuat putusan. Apabila hukum tertentu yang berkaitan dengan persoalan mendesak semisal posisi perempuan (istri) sebagai korban perselingkuhan tidak segera digagas maka hukum tetap akan menjadi teks mati yang anti perbaikan. Akibat jangka panjang yang ditimbulkan bisa mengarah pada maraknya tindak asusila dan penindasan berlapis. Semakin banyaknya perilaku asusila bisa dilihat dari naiknya angka perceraian yang bersumber dari peristiwa perselingkuhan. Longgarnya bahasa hukum terhadap pelaku perselingkuhan bisa menciptakan kultur baru dalam etika pergaulan. Melakukan hubungan seksual dengan selain pasangannya dianggap hal biasa oleh para pria beristri (seorang suami). Ketika perselingkuhan diketahui oleh pasangannya yang sah dan menimbulkan pertengkaran, mereka dengan tenang

tinggal mengajukan permohonan perceraian. Pasca perceraian mereka bisa melakukan apa saja, termasuk tidak melunasi denda nafkah kepada bekas istri.

Jarangnya mantan istri yang mengajukan permohonan eksekusi terhadap beban/ hukuman yang dikenakan kepada mantan suami, dan juga tidak adanya hukum yang mengawal proses pelunasan beban/denda pasca cerai seolah kembali memberikan peluang bagi laki-laki (bekas suami) untuk melakukan pelanggaran putusan hukum. Dalam fakta lapangan yang dijumpai, nyatanya banyak sekali kejadian tidak dipenuhinya nafkah hutang bekas suami kepada bekas istri. Kemampuan ekonomi bekas suami menjadi salah satu alasan favorit untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan. Kondisi masyarakat semacam ini seolah sudah menjadi hal biasa sehingga mendapat pemakluman. Jika kondisi semacam ini menjadi tradisi, bukankah sedang terjadi pencorengan hukum yang dilakukan secara berjamaah. Perilaku semacam ini sebenarnya telah masuk dalam kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Bukankah perbuatan yang menciptakan kerugian pada orang lain adalah perbuatan melawan hukum?

Apabila dikontekstualisasikan dengan hukum progresif maka akan terlihat bahwa model hukum perceraian di Indonesia belum bisa dikatakan sebagai hukum yang bertujuan pada keadilan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa karakteristik dari hukum progresif adalah sangat memperhatikan peranan hukum dan perilaku manusia. Keadilan dalam hukum progresif adalah keadilan yang berpihak pada kepentingan manusia. Artinya, kepentingan

manusia yang dimaksud adalah kepentingan yang berdasarkan pada rasionalisasi akal dan tidak bertentangan dengan kebenaran yang absolut. Hukum progresif menolak mempertahankan status quo dalam ber hukum. Hukum progresif menunjukkan keberpihakannya pada perubahan yang mengarah pada keadilan yang seimbang. Terkait dengan model hukum progresif ini Mukhtar Zamani menyampaikan empat karakteristik penting. Pertama, hukum progresif memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, hukum progresif tidak memberlakukan status quo. Ketiga, hukum progresif melihat bahwa peradaban hukum tertulis berakibat pada model penerapan hukum yang memosisikan manusia sebagai mesin, sehingga harus ada cara yang dipikirkan untuk membebaskan manusia dari hukum formal. Keempat, hukum progresif menekankan bahwa peranan perilaku manusia menentukan teks formal suatu aturan, sehingga aturan tersebut tidak menjadi pegangan mutlak dalam memutuskan suatu perkara.¹⁶⁸

Perceraian dengan berbagai latar belakangnya bukanlah fenomena langka yang hanya terjadi di satu dua tempat. Cerita tentang berbagai wujud perceraian nyaris ada di mana-mana. Fenomena yang terjadi di Bekasi misalnya, perceraian yang berawal dari perselingkuhan banyak terjadi pada pasangan suami istri yang menikah muda. Meskipun pernikahan terjadi disebabkan adanya hamil di luar nikah (*married because accident*), nyatanya

¹⁶⁸ Mukhtar Zamzami, "Mencari Jejak Hukum Progresif dalam Sistem Khadi Justice", *Varia Peraadilan*, Tahun XXIV No.86 (September 2009), 23

tidak menjamin langgengnya pasangan kekasih yang akhirnya terikat perkawinan. Setelah menikah dan memiliki anak, dari tiga fenomena cerai talak, menurut informan, tidak ada satupun mantan istri yang mendapatkan nafkah untuk anak dari hasil perkawinan. Para janda pasca cerai atau ditalak oleh suaminya dipaksa untuk menyambung hidup dengan menjadi buruh cuci, penjual gorengan dan pedagang kelontong. Perkawinan yang selanjutnya berakhir perceraian ini rata-rata berumur 2 hingga 3 tahun. Data dari informan di wilayah lain, yaitu Sragen, perselingkuhan yang berbuntut perceraian juga banyak terjadi. Bahkan, pelaku perselingkuhan diketahui memiliki tempat tinggal yang berdekatan. Perselingkuhan dilakukan ketika sang istri bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).


Di Wonogiri, perselingkuhan yang berakhir dengan perceraian juga banyak terjadi. Rata-rata kasusnya juga sama, yaitu pasca menceraikan istri sahnya, suami tidak membayar nafkah yang menjadi tanggungannya kepada istri yang diceraikan. Di Jakarta, rata-rata perceraian terjadi dengan suami sebagai actor yang berselingkuh, yang dilakukan dengan rekan kerjanya. Perselingkuhan tersebut berlangsung karena kurangnya komunikasi antara pihak suami dengan istri. Setelah perselingkuhan yang berakhir pengucapan ikrar talak di meja hijau, persoalan nafkah tidak menjadi persoalan utama sebab suami maupun istri telah memiliki penghasilan masing-masing. Fenomena yang hampir mirip dengan cerita perceraian di Jakarta juga terjadi di Banjarnegara. Jika di Jakarta nafkah tidak dipersoalkan maka di Banjarnegara,

istri-istri yang diselinguhi oleh suami mereka memilih untuk mempertahankan rumah tangga sebab khawatir dengan masa depan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan.

Dari beberapa kisah perceraian di atas tampak bahwa persepsi tentang perempuan sebagai kelompok marjinal masih melekat dalam kebudayaan kita. Ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, perempuan mendapatkan stigma buruk di masyarakat. Mereka mengalami dampak berlapis yang tidak hanya disumbangkan oleh hukum, tetapi juga masyarakat. Terkait dengan persoalan ini hukum adalah payung kewarganegaraan yang seharusnya melindungi warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi nyatanya, pemerintah belum melakukan terobosan hukum berbasis keadilan yang responsif gender. Artinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana disebutkan dalam sila ke lima Pancasila baru berfungsi sebagai ideologi negara Indonesia, belum menjadi dasar negara. Dalam berbagai kasus perceraian khususnya cerai talak, hukum seolah-olah menjadi teks yang beku dan tidak bisa diubah atau diperbarui.

Bukti nyata bahwa hukum seolah-olah menjadi teks mati tampak pada beberapa kasus perceraian, khususnya perkara cerai talak yang diputus tanpa kehadiran istri (*verstek*). Secara prosedural, dalam setiap perkara hakim yang menyidangkan perkara cerai talak nafkah iddah, mut'ah yang menjadi konsekuensi logis suami yang harus diberikan kepada istri, ditunaikan sesaat pasca ikrar talak diucapkan di depan hakim, namun karena diputus secara

verstek hal itu tidak dilakukan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan peneliti dari hasil observasi dan wawancara, nafkah iddah mut'ah tersebut tidak pernah didistribusikan atau tidak ditunaikan oleh mantan suami. Begitu juga bila perceraian diajukan oleh suami dan ternyata suami dalam posisi yang salah dalam permasalahan rumah tangganya, maka hal itu oleh hakim tidak ada terobosan hukum tentang menghukum suami untuk memberi kompensasi kepada istri. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penegak hukum menyikapi fenomena tersebut. Bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pengontrol dari berlangsungnya system pemerintahan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian telah jelas regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami belum berbasis nilai keadilan karena penormaan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 KHI, belum ada perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DITALAK SUAMI AKIBAT KESALAHAN SUAMI SAAT INI

4.1 Kelemahan Substansi Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami

Substansi hukum memegang peranan yang sangat penting dalam Peraturan Perundang-undangan. Substansi hukum sangat berpengaruh terhadap bisa tidaknya sebuah hukum dijalankan di masyarakat. Menurut Friedman, substansi hukum (*legal substance*) adalah “*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*” di mana aturan, norma dan pola perilaku riil manusia ada di dalamnya. Substansi hukum bisa dimaknai sebagai *living law*, di mana hukum hidup dalam wujud perilaku, dan aturan baku di dalam Undang-undang itu sendiri yang berbentuk redaksional. Substansi hukum berhubungan dengan produk hukum yang dihasilkan oleh pencetus undang-undang. Produk hukum tersebut menghasilkan nilai yang disepakati atau tidak disepakati oleh masyarakat.

Substansi hukum mencakup Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum biasanya dipengaruhi oleh kepentingan pembuat hukum. Kondisi ini biasanya menimbulkan pro dan

kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat yang kurang sepakat dengan nilai yang terkandung dalam produk hukum biasanya memilih untuk tidak melaksanakan aturan hukum. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang kepentingannya diakomodir dalam produk hukum biasanya bersedia melakukan atau bertindak sesuai dengan substansi hukum. Substansi hukum yang berbasis kepentingan kelompok biasanya menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Gejolak tersebut muncul dalam berbagai bentuk perlawanan, baik dalam bentuk perlawanan terbuka (sikap menentang yang ditunjukkan secara verbal) maupun perlawanan tertutup (misal: provokasi, membicarakan secara sembunyi-sembunyi, dan lain-lain).

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa ada tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam realisasinya, tiga hal tersebut sering bertentangan. Jika terjadi kontras di antara ketiga aspek itu maka yang harus diutamakan adalah keadilan karena tujuan hukum adalah terciptanya keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks perkara cerai talak, berdasarkan data lapangan banyak ditemukan putusan yang terkesan berpihak pada laki-laki sehingga perempuan tampak berada dalam posisi terdiskriminasi dan termarginalkan. Artinya, konsep dasar hukum yang seharusnya berpihak pada keadilan dan mengedepankan keadilan untuk kedua pihak belum dapat dilaksanakan. Dalam beberapa kasus perkara cerai talak, baik yang bersumber dari data lapangan maupun putusan hasil sidang perkara cerai talak memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama yang menifestasinya

diwakili oleh sosok hakim masih menunjukkan model-model pasif. Hakim memutuskan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam redaksi tertulis Peraturan Perundang-undangan. Padahal, jika berpijak pada fungsi dasar pengadilan yang memprioritaskan asas keadilan, seharusnya hakim berani melakukan penafsiran hukum terhadap fenomena kasus-kasus tertentu perkara cerai talak sehingga hukum bisa diputuskan secara adil.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan juga didapatkan hasil tentang kurang-kreatifan hakim dalam membuat putusan. Pada saat dihadapkan pada tiga nilai dasar dalam hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sedangkan kasus dirasa sangat berat, maka langkah yang diambil oleh hakim adalah membuat keputusan dengan mengedepankan asas kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶⁹ Ketika masalah yang diangkat dalam kasus perceraian/cerai talak adalah percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan salah satu pihak/ istri tidak menginginkan perceraian maka dengan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah retak, hakim tetap akan memutus cerai/ mengabulkan cerai talak. Dalam konteks ini tampak bahwa hakim lebih memprioritaskan pihak laki-laki.

Kondisi Pengadilan Agama yang ada di Indonesia secara prinsipil tampak kurang menonjolkan nilai-nilai objektif universal. Baik dan buruk,

¹⁶⁹ Data hasil wawancara.

patut dan tidak patut menjadi substansi yang kurang dipertimbangkan.¹⁷⁰ Peran hakim sebagai kepanjangan tangan hukum menjadi agak ambigu ketika hakim hanya memutuskan perkara tanpa mau melakukan ijtihad. Di ranah Pengadilan Agama, fenomena seperti ini justru menjadi pertanyaan besar sebab calon hakim telah diedukasi tentang wawasan keagamaan dan serentetan hukum yang bisa dirujuk untuk memutuskan sebuah keadilan.

Penafsiran terhadap berbagai kasus adalah aktifitas yang diperbolehkan, terlebih jika dibawa dalam ranah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berkiblat konsep hukum Islam yang berdasar pada Al-Quran, Hadis, *Ijma`*, *Qiyas*, *Maqashid Syariah*, dan *Maslahah Mursalah*. Keempat sumber hukum yang disebut terakhir tersebut boleh dijadikan rujukan secara bertahap apabila hukum dari tindakan tertentu secara eksplisit tidak terdapat dalam sumber hukum utama. Apabila sebuah aktifitas muamalah belum jelas landasan hukumnya dalam Al-Quran, maka manusia diperbolehkan merujuk pada landasan hukum kedua, yaitu hadis dan seterusnya. Teknik pengambilan pengambilan hukum semacam ini seharusnya menjadi landasan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan berbagai fenomena baru sebagai pemicunya.

Sebagaimana dibahas di bab sebelumnya bahwa salah satu landasan hukum dalam Islam adalah mendahulukan kebaikan daripada kemadharatan.

¹⁷⁰ Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.V, 1999, h. 40

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai metode ijtihad para ulama dalam mengimplementasikan *maqashid al-syari'ah* sebagai upaya keluar dari kebuntuan suatu permasalahan yang datang kemudian, namun secara *qath'iy* tidak terdapat arahan (petunjuk) yang jelas dalam Al-Quran maupun hadits. Jika dikorelasikan dengan model dan dinamika hukum perceraian di Indonesia, substansi hukum dalam pasal putusnya perkawinan dan konsekuensinya seharusnya mengalami pengembangan dan peninjauan ulang.

Dalam Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Huruf b menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Huruf c salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Huruf d salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Huruf e salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Huruf f menjelaskan bahwa suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Huruf g menyebutkan bahwa suami melanggar taklik talak. Dan huruf h berisi tentang peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Telaah tentang substansi hukum berkaitan langsung dengan tujuan dibuatnya sebuah hukum. Tujuan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Dirjosisworo berkaitan dengan nilai tentang kebebasan dan ketertiban, kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi, kesebandingan hukum dan kepastian hukum, kebendaan dan keakhlakan, kelestarian dan kebaruan. Di antara nilai-nilai yang diungkapkan, nilai yang paling terkait dengan hukum perceraian adalah kebendaan-keakhlakan, dan kelestarian-kebaruan. Latar belakang perceraian yang semakin beragam menuntut adanya kerja kerashakim untuk pintar membuat terobosan-terobosan baru putusan. Pasal perceraian utamanya cerai talak dan berbagai konsekuensinya juga perlu diperbarui penafsirannya sehingga hukum Islam bisa muncul dalam wajah yang lebih segar dan fleksibel.

Pembahasan mengenai Pasal 116 di atas jika dilihat berdasarkan teori keadilan Rawls telah mengisyaratkan kesetaraan. Artinya, keadilan dan tanggung jawab diberikan kepada masing-masing pelaku, baik pemohon maupun termohon. Secara ideal hukum mengarah pada tujuan keadilan dan terciptanya kehidupan yang harmonis antar umat manusia. Untuk bisa mewujudkan kesetaraan tersebut diperlukan penggabungan keterangan pemohon dan termohon di persidangan dalam tahap jawab-jinawab, kemudian dibutuhkan pembuktian dalam rangka penemuan fakta hukum. Hal tersebut sesuai hukum acara yang berlaku. Akan tetapi tahap jawab-jinawab sering tidak dilakukan oleh hakim karena pihak termohon tidak menggunakan hak nya

untuk hadir di persidangan sehingga perkara diputus tanpa kehadiran termohon (verstek). Berdasarkan data, diketahui bahwa secara keseluruhan ada beberapa fakta kejadian yang hilang (*missing*) bila diputus secara verstek. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya sanggahan-sanggahan atau ketidak-sesuaian antara alasan pemohon dengan jawaban yang disampaikan oleh termohon dalam hal perkara cerai talak diputus secara kontradiktoir.

Teori keadilan Rawls banyak menawarkan basis kesetaraan.¹⁷¹ Keadilan membutuhkan penggabungan dari beberapa aspek yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Keadilan tidak mengandung unsur diskriminasi melainkan bermanfaat untuk masyarakat umum secara luas. Hal itu berkaitan dengan sasaran keadilan. Subjek keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lembaga-lembaga yang harus mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama dalam mewujudkan keadilan. Prinsip keadilan menuntut manusia untuk menjalankan perannya masing-masing. Di sinilah terlihat fungsi kontrak sosial dalam kehidupan masyarakat. Semua orang berhak memilih untuk ada di posisi mana dengan konsekuensi yang akan diterima.

¹⁷¹ Jhon Rawls, *Teori Keadilan "Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara.*, ed. Kamdani, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

4.2 Kelemahan Struktur Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami

Sebagaimana pernyataan Friedman tentang struktur hukum sebagai kerangka yang membentuk batasan hukum. Struktur hukum ini sangat menentukan bisa tidaknya sebuah hukum dilaksanakan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa struktur hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana. Lembaga penegak hukum ini memiliki independensi sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak boleh diintervensi oleh pihak-pihak luar. Apabila independensi penegak hukum dipegang teguh maka tentu hukum akan bisa ditegakkan dengan semestinya. Dalam konteks perkara perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam, posisi struktur hukum ada di pihak Pengadilan Agama.

Kewenangan lembaga penegakan hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga. Adapun redaksinya adalah bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks ini, yang termasuk dalam struktur hukum adalah Lembaga penegak hukum yang memeluk Islam, yakni Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa kelemahan Pengadilan Agama dalam struktur hukum adalah para aparat yang berada di bawah naungan Pengadilan Agama bersifat pasif. Para hakim dan

jajarannya hanya terpaku pada teks hukum secara redaksional. Mereka sangat jarang melakukan reinterpretasi ulang terhadap bahasa pasal. Pasal-pasal dalam Undang-undang seolah menjadi sesuatu yang telah dibekukan dan tidak boleh ditafsirkan.

Menurut pendapat Achmad Ali, struktur hukum bisa diibaratkan sebagai *a kind of still photograph, which free the action*. Hakim dianalogikan sebagai foto diam yang menghentikan gerak. Hakim hanya bekerja dan memutuskan perkara sebagaimana bahasa pasal dalam Undang-undang tanpa berani melakukan penafsiran ulang. Alasan-alasan yang melatar belakangi munculnya fakta hukum tanpa digali secara mendalam demi mewujudkan putusan yang berkeadilan. Di sinilah bukti dari kelemahan hukum di Indonesia, khususnya di ranah Pengadilan Agama adalah rendahnya kreatifitas hakim untuk melakukan penggalian hukum yang hidup di masyarakat atau setidaknya dalam memutuskan perkara bila diperlukan melalui metode ijtihadi.

Hakim sebagai hukum yang hidup (*living law*) membutuhkan ketrampilan khusus dalam konteks ketajaman pikir. Dalam Islam ketajaman berpikir juga diterapkan untuk para mujtahid yang sedang melakukan pembaharuan hukum dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Tradisi ini bisa dilihat dalam skala kecil ketika para pemuda Islam melakukan kajian rutin dalam lembaga *bahsul masa'il* di pesantren-pesantren atau dalam *majelis tarjih*. Ketajaman berpikir bukanlah kemampuan yang melekat pada manusia melainkan sesuatu yang bisa diusahakan lewat pembiasaan. Dalam konteks ini,

seharusnya hakim diberikan ketrampilan dan pembiasaan untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang, bukan hanya basis hukum (*legalbased*). Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain: Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya.

4.3 Kelemahan Budaya Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami.

Berbicara tentang hukum sebagai budaya tentu melibatkan rakyat biasa sebagai sasaran implementasinya. Hukum dibuat untuk menyeimbangkan kehidupan social. Masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana disepakati dalam hukum yang telah dibuat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelanggaran hukum tentu harus diberikan haknya. Partisipasi masyarakat bisa dilihat dari keikutsertaan mereka dalam pemberlakuan sub system budaya dengan institusi hukum. Pernyataan tersebut sangat jelas ketika kita membahas fungsi dasar hukum sebagai sarana pengintegrasian yang menghubungkan masyarakat dengan hukum dan pemerintahan.¹⁷² Budaya hukum bisa dilihat dari seberapa percaya masyarakat terhadap cara kerja pengadilan terhadap hukum. Apakah hukum berpihak pada kebenaran dan masyarakat yang terdiskriminasi atau sebaliknya.

¹⁷² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000, h. 153.

Secara teoritis, budaya hukum diterjemahkan Friedman sebagai *the third component of legal system of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and the legal system they believe, in other words, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used attended and abused.* Budaya hukum bisa diartikan sebagai sikap masyarakat dan tingkat kesadaran terhadap hukum. Budaya hukum yang benar sangat penting ditegakkan untuk menghindari kesenjangan sosial dalam pemberlakuan hukum sehingga hukum bisa diterapkan dengan semestinya.¹⁷³ Budaya hukum meliputi opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹⁷⁴

Kaitannya dengan model budaya hukum di beberapa wilayah, Edward T. Hall memetakan tipologi orang dalam 3 kategori. Pertama, Monochronics versus Polichronics. Monochronics adalah orang yang menganut budaya dengan menitikberatkan pada waktu dan mengerjakan beberapa kegiatan pada satu waktu. Polichronics adalah orang yang menganut budaya mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu dan lebih menghargai hubungan social. Masyarakat yang masuk dalam kategori monochronic adalah Barat, misalnya

¹⁷³ <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/773/681>

¹⁷⁴ Yadyan, Abdul Razak, dan Aswanto, *'Problematika Penegakan Hukum di Indonesia menuju Hukum yang Responsif berlandaskan Nilai-nilai Pancasila'* (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 5

Amerika. Adapun masyarakat Timur yang termasuk di dalamnya benua Asia masuk dalam kategori polychronic, termasuk Indonesia. Kedua, Space jauh versus Space dekat. Karakteristik yang kedua ini berkaitan dengan kenyamanan dan keakraban. Tingkat budaya bangsa yang bersangkutan mengakibatkan perbedaan kenyamanan satu sama lain. Dalam hal ini space dekat misalnya masyarakat Indonesia. Indonesia cepat merasa nyaman dan akrab ketika bertemu dengan orang lain. Sedangkan space jauh, contohnya masyarakat Barat. Barat cenderung memerlukan waktu yang cenderung lama untuk beradaptasi. Ketiga, *High Context versus Low Context*. High Context adalah pesan yang disampaikan secara implisit. Low Context adalah pesan disampaikan secara eksplisit.

Definisi budaya yang sesuai dengan konteks hukum didefinisikan Geert Hofstade sebagai *the collective programming of the mind which distinguishes the members of one human group from another*. Hofstade membagi dimensi budaya dalam 3 (tiga) kategori, yaitu High Power Distance versus Low Power Distance, Uncertainty Avoidance, dan Short and Long Term. Pertama, high power distance versus low power distance. High Power Distance atau daya jarak jauh adalah indikasi bahwa satu kelompok orang yang tidak punya power, kekuatan, dan kekayaan, menerima kenyataan secara hirarkis. Kelompok tersebut menganggap orang di atasnya memang pantas dihormati dan layak ada perbedaan kekuatan jabatan, politik, uang atau kekuasaan. Adapun *low power distance* atau daya

jarak dekat adalah indikasi bahwa tidak ada kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan yang lebih tinggi. Kedua, *uncertainty avoidance* (penghindaran ketidak-pastian) adalah model dimensi budaya yang berkaitan dengan toleransi masyarakat terhadap suatu ketidakpastian dan ambiguitas atas situasi dan kondisi yang terjadi. Dimensi budaya ini terbagi menjadi *low uncertainty avoidance* (budaya penghindaran ketidak-pastian rendah) dan *high uncertainty avoidance* (budaya penghindaran ketidak-pastian yang tinggi). Hal ini ditunjukkan dengan adanya beragamnya peraturan. Misalnya, masyarakat Singapura yang sangat mematuhi berbagai peraturan yang telah dibuat, berbeda dengan Indonesia dimana masyarakatnya heterogeny dengan banyaknya peraturan yang disepakati dalam bentuk norma masyarakat. Ketiga, Short and Long Term Orientation (orientasi jangka panjang). Budaya ini merupakan suatu orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang yang dijadikan sebagai ukuran terhadap keberlangsungan suatu profesi. Dua teori Dimensi Budaya sebagaimana dikemukakan oleh Geert Hofstede dan Edward T. Hall berperan besar dalam membangun kerangka sistematis dalam menganalisis model budaya hukum di Indonesia.

Berhasil tidaknya budaya hukum dalam masyarakat, senantiasa tergantung pada struktur masyarakat secara keseluruhan, terkait nilai-nilai hukum yang dianut, bidang-bidang kehidupan sasaran budaya hukum, alat-alat dan cara komunikasi hukum dan kualitas pemimpin. Ada asumsi bahwa

setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum yang berlaku, namun masalahnya, apakah benar demikian. Masyarakat mematuhi hukum biasanya karena takut pada sanksi sehingga dia memelihara hubungan baik dengan pemerintah dan warga masyarakat lainnya. Budaya hukum mempunyai peran yang vital dan sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum antara lain melalui budaya kerja dan perilaku yang profesional para aparat penegak hukum, pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas tidak hanya kepada aparat penegak hukum namun semua elemen masyarakat dan pemerintah, utamanya sosialisasi kepada perempuan-perempuan desa dalam hal hak dan kewajiban dalam rumah tangga untuk meningkatkan budayanya.

Jika ditarik dalam wacana perceraian serta berbagai konsekuensinya di Indonesia, model budaya yang disampaikan oleh kedua teoritikus menghasilkan pembacaan sebagai berikut. Berdasarkan teorisasi Hall, masyarakat Indonesia masuk dalam kategori polikronik yang memiliki kebudayaan sebagai nilai yang dipegang teguh dan sangat menghargai hubungan sosial. Model masyarakat semacam ini sangat menjunjung tinggi kerukunan sehingga ketika terjadi konflik dalam sebuah hubungan biasanya satu pihak cenderung diam, atau bahkan mengalah. Tujuan dari sikap ini

adalah untuk menghindari pertikaian dan menjaga keseimbangan hubungan sosial. Terbukti dengan banyaknya kasus perselisihan yang melibatkan peran orang tua dalam konteks keluarga (rumah tangga) yang masih hidup bersama orang tua salah satu pasangan. Selain itu, tipologi masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori space dekat memiliki karakteristik mudah merasa nyaman sehingga ketika menghadapi kasus tertentu, termasuk perceraian adalah mudah memaafkan. Sikap mudah memaafkan ini bisa berasal dari factor budaya, bisa budaya dalam ber-religi maupun budaya yang dianut dalam keluarga. Budaya dalam ber-religi bisa ditelusuri melalui agama yang dianut, apakah agama tersebut adalah Islam, Kristen, Protestan, Hindu, maupun Budha. Agama-agama tersebut memang tidak hanya dipeluk oleh masyarakat Indonesia, namun agama-agama tersebut akan menjadi sangat beridentitas ketika masuk dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Identitas yang dimaksud adalah identitas yang berkaitan dengan ke-khas-an yang dimiliki oleh berbagai masyarakat Indonesia dengan budayanya masing-masing. Heterogenitas budaya yang berkembang di Indonesia selanjutnya mengakibatkan pada masyarakat Indonesia termasuk dalam model masyarakat yang high context. Artinya, banyak pesan-pesan komunikasi yang disampaikan secara implisit (tidak langsung/ simbolis). Dalam kasus perceraian, tindakan tidak menafkahi istri dalam waktu yang ditentukan (misalnya 1 tahun berturut-turut) sudah bisa dimaknai sebagai putusnya hubungan perkawinan. Ditambah lagi ketika semua persoalan

tersebut diarahkan ke hukum agama, maka akan banyak ditemukan symbol-simbol baik berupa perilaku maupun ucapan yang secara tidak langsung bermakna perceraian. Dalam hubungan sosial, budaya high context masyarakat Indonesia memang tidak dapat dipungkiri. Kondisi menjadi berbeda ketika kita melihat masyarakat dari sudut pandang hukum.

Terkadang bahasa hukum tidak searah dengan bahasa budaya. Bahasa budaya cenderung penuh dengan makna simbolik namun bahasa hukum cenderung tegas. Kecenderungan sudut pandang hukum ini jika digunakan untuk melihat kasus perceraian di Indonesia akan menciptakan pemahaman yang timpang. Di satu sisi, Bahasa redaksional hukum di Indonesia dituntut untuk tegas dan eksplisit. Di sisi lain tafsir pasal harus dilakukan oleh hakim sebagai usaha untuk menghidupkan substansi hukum agar hukum menjadi sesuatu yang nyata. Dalam konteks Pengadilan Agama di kasus perceraian memang terjadi fenomena yang cukup rumit.

Konteks negara Indonesia dengan warisan kolonialnya dan agama Islam dengan substansinya menjadi pembahasan yang harus segera diperjelas. Warisan colonial membawa Indonesia untuk menerapkan model hukum sebagaimana diperkenalkan oleh Belanda, yaitu patriarkal dan basis teks. Keberpihakan yang secara jelas ditampilkan dalam bahasa hukum secara nyata memperlihatkan laki-laki sebagai pemegang power di beberapa sector, misalnya ekonomi dan hukum. Dalam hal ekonomi, partisipasi langsung laki-laki secara tegas disinggung ketika terjadi akad pinjam-

meminjam dengan bank. Meskipun angsuran pinjaman diambilkan dari penghasilan perempuan, proses hutang-piutang dengan bank harus atas sepengetahuan 'laki-laki'. Dalam konteks hukum pasca perceraian misalnya, tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa laki-laki yang tidak membayarkan nafkah terhutang kepada bekas istri adalah melanggar hukum sehingga bisa dikenai sanksi hukum atau setidaknya ada uang paksa (*dwangsom*) bila tidak melaksanakan secara sukarela. Padahal jika dilihat korelasinya dengan bahasa pasal yang lain diperlukan adanya aturan jelas yang mengatur tindakan-tindakan menyimpang yang berpeluang dilakukan oleh bekas suami kepada bekas istrinya, misal persoalan distribusi nafkah. Konteks Islam sebagai basis hukum dalam Pengadilan Agama juga tidak bisa diremehkan. Dalam Islam dikenal bahwa ada *ijtihad* sebagai penjabaran hukum Islam, selain itu terdapat juga konsep *istihsan* (mencari yang terbaik), *istislah* (mencari kemaslahatan) dan *maslahah mursalah* (mendahulukan kepentingan umum demi maslahah dan kemanfaatan). Wacana Islam moderat sangat menjunjung tinggi adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konteks tersebut mengarahkan kita mengamati pola Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus perceraian dengan regulasi yang mereka pakai sebagai basis pengambilan hukum. Dalam Islam, ada landasan-landasan hukum yang bisa kita jadikan rujukan untuk memutuskan sebuah perkara, salah satunya *maslahah mursalah*.

Persoalan regulasi terkait perceraian dan berbagai konsekuensi hukumnya adalah persoalan yang selalu menampilkan kasus-kasus baru sebagai konteksnya sehingga butuh ijtihad dalam penyelesaiannya. Sejalan dengan fenomena tersebut, rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap istri dalam persoalan talak yang tidak mendapatkan haknya pasca jatuh talak harus ditinjau ulang. Peninjauan ulang tersebut dimaksudkan untuk memberikan solusi atas ketidak-adilan yang seharusnya mereka terima. Selain itu peninjauan kembali juga bisa ditujukan untuk meminimalisir kasus perceraian yang diakibatkan oleh kesalahan suami yang berbasis pelanggaran nilai keadilan. Dalam latar belakang masalah banyak disebutkan tentang berbagai latar belakang persoalan yang menjadi drama pengiring perceraian di Indonesia. Perselingkuhan, ketidakmapanan ekonomi, miss-komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga adalah pemantik-pemantik perceraian yang bisa muncul dalam berbagai model. Model-model tersebut dipengaruhi oleh macam-macam latar belakang.

Konteks budaya adalah konteks yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam pembuatan hukum dan penerbitannya. Budaya di Indonesia bukanlah budaya tunggal. Masing-masing daerah memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Kearifan local ini berperan penting dalam membentuk karakteristik masyarakat. Hal tersebut berlaku dalam konteks pemaknaan masyarakat dalam menafsirkan bahasa hukum perceraian dan praktek pengambilan hukum di Pengadilan Agama. Jawa memiliki

karakteristik masyarakat yang mencintai kerukunan dan menjunjung tinggi harmonisasi sehingga ketika muncul masalah dalam rumah tangga tidak segera diselesaikan sebab menghindari pertikaian. Beda halnya dengan Sumatera yang memiliki karakteristik masyarakat lugas dan jelas tanpa basa basi. Tipologi masyarakat semacam ini biasanya lebih suka terang-terangan dalam menanggapi masalah dan segera menyelesaikannya. Timur juga memiliki karakter masyarakat yang keras. Masyarakat Indonesia Timur dengan karakternya yang terbuka dan keras memiliki kecenderungan untuk terbuka dalam segala urusan termasuk perceraian.

Ada 2 aktor penting yang dalam frame budaya ini memiliki peran. Pertama masyarakat, dan kedua adalah pelaku penegak hukum atau yang termasuk dalam struktur hukum. Persoalan kebudayaan dan budaya yang sangat kompleks selanjutnya membutuhkan ketrampilan masyarakat dan struktur hukum dalam hal membaca persoalan, menafsirkan masalah dan membuat keputusan yang sesuai. Tiga pekerjaan penting terkait membaca, menafsirkan, lalu memutuskan harus dimiliki oleh masyarakat dan aktor yang ada dalam struktur hukum, terutama hakim. Persoalannya adalah baik dari pihak masyarakat sebagai objek hukum dan pengadilan sebagai pembuat hukum memiliki kelemahan pada pemahaman terhadap perannya masing-masing. Masyarakat yang melakukan kesalahan tidak mungkin merasa bersalah jika pelanggaran yang dilakukan tidak diatur secara jelas dalam pasal Peraturan Perundang-undangan, sedangkan hakim cenderung

enggan melakukan penafsiran-penafsiran baru terhadap bahasa Undang-undang. Akibatnya adalah hakim sering membuat putusan dengan acuan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas membahas mengenai tindak pelanggaran tertentu, baik perdata maupun pidana.

Keenggan hakim dalam menafsirkan bahasa undang-undang terhadap kasus yang datang kemudian berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Keresahan tersebut bisa muncul dari pihak korban yang tidak mendapatkan keadilan. Angka korban bisa terus mengalami peningkatan sebab tidak ada hukum yang secara jelas mengatur sanksi dari tindak pelanggaran yang secara jelas tidak diatur dalam Undang-undang. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga, suami misalnya. Ketika kekerasan yang dilakukan berbentuk perselingkuhan, sedangkan sanksi berselingkuh tidak diatur secara jelas maka besar kemungkinan akan terus bertambahnya angka perceraian yang bermula dari kasus perselingkuhan. Sebagai konsekuensinya, akan semakin banyak pula perempuan yang dimarginalkan secara hukum karena tidak diberikan haknya sebagai masyarakat sipil yang harus diperlakukan secara sama, yaitu diberikan keadilan.

Kasus kesalahan suami yang belum berbasis nilai keadilan banyak ditemukan dalam berbagai berita acara sidang perceraian. Pada bab I telah disinggung bahwa beberapa kesalahan suami bisa dirinci dalam beberapa bentuk. Misalnya, tidak cepat dalam menangani masalah, sering berprasangka buruk kepada istri, sering ragu dalam mengambil keputusan,

tidak memiliki rasa cemburu, memandang rendah istri, tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan sering menyerahkan tanggung jawab kepada istri, memakan harta istri, kurang bertanggung jawab atas pendidikan agama istri, pelit dalam memberikan nafkah, terbiasa mencela dan mengkritik istri, sering mendiamkan istri, jarang tinggal di rumah, membuka rahasia ranjang, tidak mengetahui kebiasaan baru istri, menggauli istri dalam kondisi haid, menggauli istri melalui jalan yang tidak dibenarkan, dan tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak.

Jika dilihat dari banyaknya perkara perceraian dan berbagai sebabnya, kita bisa melihat bahwa kesadaran hukum masyarakat di Indonesia cenderung rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya praktek manipulasi hukum sehingga masyarakat melihat hukum formal sebagai formalitas belaka. Berdasarkan data lapangan yang didapatkan dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan didapatkan data bahwa banyak rekayasa kasus yang dibuat oleh masyarakat untuk melegalisasi perceraian. Informasi tentang seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga adalah alasan fiktif yang dibuat oleh banyak pemohon perceraian. Pemohon yang dimaksud dalam konteks ini adalah laki-laki dalam posisinya sebagai suami. Banyak laki-laki yang dalam kehidupan nyata merasa bosan dengan pasangannya lalu memilih untuk melakukan perselingkuhan. Banyaknya prasyarat permohonan cerai yang harus dipenuhi membuat mereka melakukan manipulasi data atau keterangan, misalnya dengan mengada-

adakan sebuah permasalahan. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mempermudah pengadilan dalam memutuskan perceraian.¹⁷⁵ Pasca jatuhnya talak, banyak laki-laki yang menindaklanjuti perselingkuhan mereka dengan wanita idaman dengan menikahi WIL-nya. Berdasarkan Undang-undang Pasal 32 KUHPerdara, tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap hukum, yaitu menikahi pasangan zina. Adapun redaksi dari Pasal 32 adalah sebagai berikut: Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.

Pasal di atas adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk menindak tegas pelaku kejahatan kesusilaan. Faktanya, karakteristik masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia cenderung mengabaikan hukum formal. Mereka lebih memilih untuk mengatasi masalah social menggunakan hukum adat atau norma masyarakat.

Sebuah fenomena lapangan sebagai representasi statement peneliti terjadi di sebuah daerah di wilayah Jawa. Seorang laki-laki terpelajar yang masih berstatus sebagai suami melakukan perselingkuhan dengan teman kerjanya. Perselingkuhan tersebut diketahui oleh banyak rekan kerja mereka, termasuk istri sah si laki-laki. Hubungan mereka berlangsung cukup lama hingga pengajuan cerai talak dilakukan oleh si laki-laki ke

¹⁷⁵ Data wawancara.


pengadilan. Alasan yang disampaikan ketika proses persidangan berlangsung adalah bahwa telah lama terjadi pertengkaran antara si laki-laki dengan istrinya. Adapun alasan pertengkaran tidak disampaikan secara jelas, kecuali menurut laki-laki ini, sang istri tidak lagi bisa memahami dirinya. Pengadilan Agama akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak si laki-laki. Alasan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Data ini adalah salah satu fakta lapangan yang banyak terjadi dalam masyarakat dan dimaklumi sebagai fenomena biasa.

Pemeriksaan perkara secara seksama terhadap akar persoalan perceraian perkara cerai talak sampai ke persoalan siapa aktor utama yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga tidak dilakukan oleh Pengadilan Agama. Tidak ada pendampingan terhadap pelaksanaan sanksi yang dibebankan kepada mantan suami mengenai biaya nafkah anak yang diasuh oleh mantan istri, kecuali hanya melalui permohonan eksekusi. Tindakan ini tentu banyak menimbulkan kemadharatan. Adapun sisi negatif yang muncul antara lain:

1. Masyarakat semakin abai terhadap hukum karena menganggap bahwa hukum bisa dimanipulasi sehingga kesadaran hukum menurun;
2. Meningkatnya angka perceraian dengan latar belakang perselingkuhan;

3. Terkikisnya norma Susila dalam kehidupan social masyarakat;
4. Marjinalisasi perempuan.

Empat sisi negative di atas harus segera mendapatkan tanggapan serius. Cita-cita untuk merealisasikan adanya hukum responsive perlu tindak lanjut yang lebih konkret. Upaya ini bisa ditempuh salah satunya melalui penerbitan kebijakan yang dianggap bisa mencounter berbagai fenomena perceraian yang berakar dari persoalan kesalahan suami yang berbasis nilai keadilan. Dengan digagasnya penambahan regulasi serta penerbitannya maka diharapkan kasus yang secara tidak langsung menodai nilai hak asasi manusia ini bisa ditanggulangi.



BAB V

REKONTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DITALAK SUAMI AKIBAT KESALAHAN SUAMI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

5.1 Perbandingan Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Perceraian Di Negara Lain.

1. Hukum Perceraian di Negara Yordania

Sebelum perang duni II, Yordania merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Turki Usmani. Di Yordania sebenarnya sudah berlaku hukum keluarga sejak tahun 1917 berdasarkan mazhab Hanafi yang ditetapkan di Kerajaan Turki Usmani yang dikenal dengan The Turkish Ottoman Law of Family Rigt 1917. Yordania memberlakukan Undang-undang hukum keluarga dari terbentuknya Undang-undang Nomor 26 Tahun 1947. Pada tahun 1951 diganti Undang-undang tersebut dengan hukum yang baru yang dikenal dengan al Qonun Al Huquq al'Adila (the law of Family Rigt) No. 92 Tahun 1951. Undang-undang ini telah diamandemen pada tahun 1976. Reformasi Hukum Keluarga yang dilakukan di negara Yordania antara lain terkait dengan masalah : usia menikah, wali dalam pernikahan, janji pernikahan, perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, dan perceraian. Dalam ketentuan Pasal 101 dan 134 Undang-undang No. 25 Tahun 1977. Menurut pasal-pasal ini, suami harus mencatatkan talaknya kepada hakim. Bila suami telah mentalak istrinya di luar pengadilan, dan ia tidak

mencatatkannya dalam masa 15 hari, ia harus ke Pengadilan Syariah untuk mencatatkan talaknya. Pelanggaran ketentuan ini dapat diancam dengan hukuman pidana di bawah ketentuan Hukum Pidana Yordania. Dan jika seorang suami telah mentalak istrinya secara sepihak tanpa ada alasan yang layak dibenarkan, maka isteri dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke pengadilan. Ganti rugi yang diberikan tidak boleh lebih dari nafkah selama setahun sebagai tambahan bagi nafkah idah. Untuk pembayaran suami dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur sebagaimana undang-undang berikut : Suami harus mendaftarkan perceraianya di hadapan hakim dan jika suami menceraikan istrinya di luar pengadilan dan tidak mendaftarkannya, maka dia harus mendatangi pengadilan agama untuk mendaftarkan perceraian dalam waktu lima belas hari dan atas orang yang tidak tunduk atas ketentuan itu, maka dijatuhi hukuman pidana yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana Yordania, dan Pengadilan harus memberitahu istri dari perceraian yang tidak dihadirinya dalam waktu satu minggu sejak pendaftarannya.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Sigitpurnomo131294.blogspot.com Kumpulan Makalah Hukum Islam Wednesday

2. Hukum Perceraian di Yaman

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan peneliti terkait dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Republik Yaman dalam rangka pembaharuan hukum keluarga, di antaranya : batas usia perkawinan, Perwalian, Pencatatan Perkawinan, Kawin beda agama, Poligami, Perjanjian Perkawinan, Perceraian.

Undang-undang Yaman Nomor 20 Tahun 1992 menetapkan pembatalan perkawinan harus dengan keputusan pengadilan. Menariknya alasan tidak sekufu dalam status social dapat menjadi alasan pembatalan perceraian, dan suami yang ketagihan alcohol dan narkotik dapat menjadi alasan perceraian tanpa harus mengembalikan mahar.

Suami memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan dengan talak , suatu bentuk perceraian sepihak (penolakan) dengan mengucapkan tiga kali ‘aku menalakmu’. Hal ini memberi pemahaman bahwa perceraian menjadi sah setelah suami mengucapkan kalimat dengan maksud menceraikan istrinya. Seorang wanita hanya dapat mengajukan perceraian ke pengadilan dengan sejumlah alasan terbatas yang ditentukan oleh hukum, seperti suami tidak mampu memberi nafkah, atau telah menyebabkan kerugian, atau pergi dari kediaman selama lebih dari enam bulan. Ketika meminta perceraianya didasarkan pada alasan (khulu’), iya diharuskan membayar kembalimaharnya dan membatalkan hak pemeliharaan.

Setelah perceraian mantan istri memiliki hak yang lebih besar untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya daripada suami, yaitu dalam waktu 9 tahun pertama dalam kasus anak laki-laki dan 12 tahun untuk anak perempuan. Rumah suami-istri dan anak-anak yang lebih besar kebanyakan diberikan kepada suami. Seorang wanita yang diceraikan biasanya kembali ke rumah ayahnya. Dia menerima nafkah iddah selama tiga bulan, periode tiga quru' (tiga menstruasi), hingga terbukti bahwa dia tidak hamil. Setelah itu istri secara hukum bebas untuk menikah lagi.

Secara khusus di Yaman Selatan ada beberapa pasal penting yang termuat dalam *Family Law Of Republic Yaman South*. Yang mengatur tentang permasalahan perceraian diatur dalam pasal 25 sampai pasal 30 dengan azas perceraian sebagai berikut :

Pasal 25 : Perceraian yang dilakukan sepihak adalah dilarang. Perceraian tidak sah (tidak ada) baik diucapkan atau ditulis kecuali setelah mendapat izin dari badan peradilan pemerintah.

Pengadilan (*District Court*) setelah diadakan pemeriksaan dan pengadilan tidak akan mengabulkan atau mengizinkan kecuali setelah menunjuk seseorang yang bertanggung jawab dan telah berusaha sekuat-kuatnya untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak dan pengadilan membenarkan alasan-alasan untuk menjatuhkan talak sehingga kelanjutan ikatan pernikahan tersebut dan hidup rumah tangga tidak mungkin lagi.

Pasal 26 : Perceraian yang dilakukan secara sepihak, batal menurut hukum dan pengadilan dapat memberi sanksi bagi yang menjatuhkan talak lebih dari satu dalam sesaat.

Pasal 29 : Pengadilan dapat membubarkan atau memutuskan sebuah perkawinan dengan putusan cerai (pisah) atas perkawinan secara mutlak, pada kasus sebagai berikut :

1. Apabila salah satu pihak sejak menikah merasa menderita karena salah satu pihak mengidap penyakit dimana penyakitnya tersebut dokter menyatakan bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melanjutkan pernikahan.
2. Apabila salah satu pihak hilang atau pergi dalam waktu 3 tahun berturut-turut. Jika suami atau istri kembali, maka hubungan pernikahan dapat dilanjutkan dengan masa iddah.
3. Apabila salah pihak tidak sanggup memberikan nafkah dimana ketidakanggupan pemberian nafkah tersebut patut terjadi maka dalam kasus ini pengadilan dapat memberikan kelonggaran selama 3 bulan dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mampu memenuhinya maka perkawinan dapat dibubarkan.

Seorang istri dapat meminta terputusnya pernikahan (cerai gugat) apabila suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, sebagaimana pasal 11 Undang-Undang ini.

Pasal 30 : (A) Apabila pengadilan menemukan fakta bahwa suami yang menjadi factor penyebab perselisihan yang mengarah pada perceraian tersebut, sedangkan istri tidak ditemukan kesalahannya maka istri yang telah diceraikan harus mendapatkan ganti rugi yang tidak terbatas seperti halnya pemberian nafkah selama satu tahun.

(B) Apabila seorang istri didapati suka bertengkar dan menjadi penyebab keretakan, maka pengadilan dapat menyatakan suami mendapatkan ganti rugi tidak terbatas seperti halnya mahar yang diberikan.¹⁷⁷

3. Hukum Perceraian di Negara Malaysia (Negeri Selangor)

Di Malaysia Undang-undang Keluarga Islam diatur di dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri, dan masing-masing negeri di Malaysia mempunyai aturan sendiri-sendiri. Negeri Selangor mempunyai Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 yang mengatur segala hal dari pernikahan hingga ke hak jagaan anak. Perkara ini telah memberikan kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah kahwin, perceraian, talak, fasakh dan sebagainya. Di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 telah ditetapkan segala macam hal mengenai perceraian yang dapat dijumpai di bagian V yaitu mengenai pembubaran perkawinan. Dalam bahagian ini telah ditetapkan

¹⁷⁷ Makalah Hukum Islam Wednesday Januari 16 2019 Pembaharuan Hukum Islam di Yaman

peraturan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pembubaran sesuatu perkawinan, dari seksyen 45 sehingga seksyen 59. Negara Malaysia dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 menyatakan dalam seksyen 47 : seorang suami atau isteri yang ingin melakukan perceraian hendaklah menyerahkan permohonan tertulis kepada Mahkamah dalam boring yang ditetapkan beserta akuan berkanun. Dan dalam seksyen 125 :talak di luar pengadilan merupakan satu kesalahan yang boleh dihukum sebanyak RM 1000 dan penjara 6 bulan. Berhubungan dengan seksyen 125 adalah seksyen57 yaitu tentang Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah, sebagai berikut :

1. Walau apa pun seksyen 55, seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan lafadz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari dari pelafazan talak itu melaporkan kepada Mahkamah.
2. Mahkamah hendaklah mengadakan siasat untuk memastikan sama ada talaq yang dilafazkan itu adalah sah mengikut hukum Syara
3. Jika Mahkamah berpuashati bahwa talaq yang telah dilafazkan itu adalah sah mengikut Syara, maka Mahkamah hendaklah tertakluk kepada seksyen 125 (a). membuat perintah membenarkan perceraian dengan talaq, b). merekodkan perceraian itu, dan c). menghantar salinan itu kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar bagi pendaftaran.

Kemudian Seksyen 58 : Tentang Mut'ah atau pemberian sughati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut, yang berbunyi : Selain daripada haknya untuk memohon nafkah seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian sughati kepada Mahkamah dan Mahkamah boleh selepas mendengarkan pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahwa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut memerintahkan suami membayar sejumlah uang yang wajar dan patut mengikuti hukum *Syara*¹⁷⁸.

Dari perbandingan tiga negara asing yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu satu negara tetangga Malaysia, dan dua negara Timur Tengah Yordania dan Yaman. Hubungannya dengan kasus yang peneliti teliti yaitu isteri yang ditalak suami akibat kesalahan suami, bahwa ke tiga negara telah menerapkan regulasi perceraian yang menitikberatkan kepada regulasi perkara cerai talak yang dijatuhkan suami tanpa ada alasan hukum, dan khususnya Negara Yaman menitikberatkan kepada siapa diantara suami dan istri yang sebagai pemicu pertengkaran yang menjadikan rumah tangga retak atau terjadinya perceraian sehingga pihak yang merugikan pihak lain dihukum untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sebagai berikut :

¹⁷⁸ Mohamad Nazreen Naim bin Mansor/Skripsi, *Prosedur Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, 2019)

1. Regulasi Negara Yordania : Dan jika seorang suami telah mentalak istrinya secara sepihak tanpa ada alasan yang layak dibenarkan, maka isteri dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke pengadilan. Ganti rugi yang diberikan tidak boleh lebih dari nafkah selama setahun sebagai tambahan bagi nafkah idah. Untuk pembayaran suami dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur.
2. Regulasi Negara Yaman : Apabila pengadilan menemukan fakta bahwa suami yang menjadi factor penyebab perselisihan yang mengarah pada perceraian tersebut, sedangkan istri tidak ditemukan kesalahannya maka istri yang telah diceraikan harus mendapatkan ganti rugi yang tidak terbatas seperti halnya pemberian nafkah selama satu tahun. Apabila seorang istri didapati suka bertengkar dan menjadi penyebab keretakan, maka pengadilan dapat menyatakan suami mendapatkan ganti rugi tidak terbatas seperti halnya mahar yang diberikanya.
3. Regulasi Negara Malaysia (Negeri Selangor) : Suami yang menceraikan isterinya dengan alasan yang tidak patut, maka Pengadilan membebankan suami untuk membayar sejumlah uang yang wajar dan patut mengikuti hukum syara.

5.2 Substansi Law Enforcement

Law enforcement adalah istilah asing yang digunakan untuk membahas tentang penegakan hukum. Dalam Black law Dictionary, law enforcement diartikan sebagai the act of putting something such as a law into

effect, the execution of law, the carrying out of a mandate or command. Dengan demikian, penegakan hukum adalah suatu tindakan yang memberlakukan sesuatu seperti hukum, pelaksanaan hukum, pelaksanaan mandat atau perintah. Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari model negara hukum adalah bahwa hukum diposisikan sebagai landasan dalam memutuskan dan merumuskan aturan. Menilik berbagai fenomena terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, bisa dikatakan bahwa masyarakat belum memahami secara penuh dan sadar terhadap hukum serta berbagai konsekuensinya. Misalnya, seseorang melakukan pemukulan kepada orang lain secara sadar. Orang yang paham hukum tentu memilih untuk tidak membalas perlakuan melakukan pemukulan tersebut. Tindakan pemukulan adalah tindakan anarkis yang masuk dalam kategori pelanggaran hukum sebab menyakiti orang lain. Orang yang melanggar hukum bisa dipidanakan dan mendapatkan sanksi hukum. Adapun sanksi tersebut bisa berupa sanksi kurungan atau sanksi denda.

Penegakan hukum di Indonesia seharusnya dibarengi dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Apalagi, hukum di Indonesia sangat sarat dengan nilai moral, misalnya menjunjung tinggi nilai keadilan serta mewujudkan kebenaran dalam bentuk nyata. Oleh sebab itu agenda penegakan hukum harus terorganisir dan didukung oleh struktur yang mapan. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan adalah struktur hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Masing-masing bagian memiliki

fungsi yang berbeda tetapi saling terintegrasi. Meskipun demikian struktur tersebut memiliki cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan keadilan. Menurut Muladi, penegakan hukum adalah usaha menegakkan norma hukum dan nilai yang ada di balik norma tersebut. Penegakan hukum tidak hanya terbatas dalam aktifitas yang berdasar pada aturan teks yang tersaji secara eksplisit (tampak), melainkan juga implisit. Dengan demikian penegakan hukum tentu juga berhubungan dengan makna dari aturan tektual hukum. Makna tektual pasal-pasal hukum jelas lebih dalam dari bunyi teks pasal. Terkait dengan actor yang berperan dalam penegakan hukum dan cita-cita hukum di Indonesia, maka pemahaman yang mendalam tentang spirit hukum menjadi hal yang sangat penting. Spirit hukum tersebut secara tidak langsung memiliki hubungan dengan adat istiadat dan tradisi.

Indonesia memiliki tingkat kerumitan tradisi yang sangat tinggi. Dinamika masyarakat dengan berbagai norma dalam etnis dan sukunya masing-masing jelas berkorelasi langsung dengan tingkat pemahaman terhadap hukum. Karakteristik Sumatera dan beberapa wilayah di bagian Timur Indonesia dengan kelugasannya dalam menyampaikan sesuatu jauh lebih mudah memahami bahasa hukum dibandingkan dengan Jawa yang mengedepankan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Perbedaan latar belakang tingkat pemahaman ini menjadi tolak ukur yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Hukum harus diterjemahkan dalam bahasa tulis secara jelas.

Kaitannya dengan regulasi hukum rentang perceraian, model hukum yang ada saat ini memang memberikan kesan timpang. Dalam aksesnya perempuan lebih sulit mendapatkan keadilan dibandingkan laki-laki. Hukum perceraian dan berbagai konsekuensi yang mengiringinya berpihak pada laki-laki. Dalam hukum positive Indonesia, perempuan memang diberikan hak untuk mengajukan cerai gugat kepada laki-laki. Bahkan juga memberikan gambaran mengenai hak-hak perempuan. Namun, sejalan dengan regulasi yang ada, Pengadilan Agama sebagai struktur hukum di Indonesia pelaksana hukum positive berbasis hukum Islam, tampak kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari struktur hukum. Selain mudahnya pengabulan permohonan cerai, Pengadilan Agama juga terkesan kurang berani melakukan penafsiran-penafsiran untuk menghasilkan hukum yang berkeadilan. Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan terhadap perkara cerai khususnya cerai talak banyak yang terkesan kurang melindungi hak-hak perempuan. Banyak perempuan korban perceraian kemudian menjadi tulang punggung keluarga yang harus menjadi sumber nafkah tunggal bagi anak-anaknya. Perceraian tidak hanya menciderai perempuan secara psikis namun mereka juga dilukai secara fisik sebab harus bertarung untuk menghidupi anak-anak korban perceraian.

Rekonstruksi regulasi terhadap perlindungan hukum perempuan dalam konteks pelanggaran suami yang berbasis nilai keadilan selanjutnya harus selaras dengan berbagai nilai pokok yang dijadikan norma dalam

masyarakat. Nilai tersebut melingkupi nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio kultural. Pentingnya nilai sosio-politik dinilai sebagai acuan yang berkaitan dengan latar belakang kepentingan dalam penerbitan regulasi. Kepentingan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nilai sosio-filosofis berkaitan dengan substansi regulasi yang berkaitan dengan pandangan hidup masyarakat. Nilai ini mencakup sesuai atau tidak sesuainya regulasi dalam penerapannya di suatu masyarakat. Adapun nilai sosio-kultural adalah nilai yang berkaitan dengan tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nilai ini memuat netralitas regulasi sehingga mampu berakulturasi dengan nilai-nilai yang bersifat substantif dalam tradisi masyarakat. Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi acuan regulasi terkait perlindungan hukum perkara perceraian sehingga hak-hak perempuan pasca perceraian aman. Dengan demikian kekuasaan kehakiman bisa tampil dalam sebuah representasi struktur hukum yang merdeka dan bebas dari segala macam intervensi.

Regulasi tentang perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami dengan alasan kesalahan yang melanggar nilai keadilan tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang tradisi dan budaya. Hukum yang hidup (living law) sebagai gerak budaya perlu memperluas makna. Hukum bukan hanya tulisan preskriptif yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan. Hukum secara deskriptif adalah bentuk gerak sosial dan budaya sekelompok manusia. Dalam posisinya sebagai gerak budaya, regulasi yang melindungi perempuan sudah saatnya tidak hanya berhenti di tataran ide melainkan harus

diwujudkan dalam bentuk hukum yang dituangkan dalam bentuk teks secara jelas dan mendapatkan legitimasi hukum yang sah. Tujuannya adalah untuk menciptakan model masyarakat yang ber-keadilan sesuai dengan bentuk negara Indonesia, yakni negara hukum. Model negara hukum seharusnya tegas dalam memotret segala bentuk permasalahan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum sudah sepatutnya mendapatkan sanksi. Adapun masyarakat yang dirugikan hak-haknya sudah seharusnya dibela dan diperjuangkan. Model penanganan kasus perceraian dilakukan tanpa mempertimbangkan asas-asas keadilan sebagaimana disampaikan dalam dogma di kitab suci serta diagendakan dalam undang-undang hak asasi manusia.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui studi teks, observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi dalam persoalan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca legalnya perceraian.

1. Perempuan menjadi lapisan kedua masyarakat yang opininya didengarkan.

Fenomena itu terbukti dari mayoritas kasus perceraian khususnya cerai talak dengan latar belakang perselingkuhan dan beberapa tindakan kekerasan yang melibatkan suami sebagai aktor utama mengabdikan permohonan cerai talak yang diajukan pihak suami. Berdasarkan fenomena tersebut, terbukti bahwa putusan pengadilan tidak sejalan dengan agenda HAM.

2. Pengadilan dan regulasi hukum kurang mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian secara jelas dan tuntas. Banyak fenomena lapangan yang memperlihatkan ketidakadilan dengan membiarkan bekas suami tidak melaksanakan sanksi hukum untuk memberikan nafkah terhutang kepada mantan istrinya. Akibatnya para bekas istri korban cerai talak suami yang menjadi tulang punggung keluarga dengan kewajiban menghidupi anak-anaknya.
3. Suami yang mengajukan cerai talak dengan kasus perselingkuhan, selanjutnya menikahi perempuan selingkuhannya.
4. Tidak adanya hukum yang mengawal proses pembayaran sanksi terhutang bekas suami kepada bekas istri atau setidaknya rumit pelaksanaannya, membuat banyak bekas suami mengacuhkan sanksi hukum dengan alasan ketidakmampuan suami. Fenomena ini bertolak belakang dengan tindakan bekas suami yang mampu memberikan kesenangan materi kepada perempuan selingkuhannya.
5. Masyarakat yang telah mengenal pola hukum serta bagaimana hukum diberlakukan sebagian merespon dengan tindakan nyata dan sebagian hanya merespon secara pasif. Respon dalam bentuk tindakan nyata dilakukan melalui aktifitas memberikan dukungan moril dan materiil kepada korban. Dukungan moril diwujudkan dalam bentuk memberikan rasa empati dan menghibur, sedangkan dukungan dalam bentuk materiil

diberikan dalam bentuk memberikan bantuan materi atau memberikan pekerjaan.

Dari temuan lapangan tersebut tampak bahwa cara masyarakat terhadap hukum masih jauh dari sebutan sebagai masyarakat yang sadar hukum. Hukum yang dibuat dan disahkan nyatanya hanya berlaku ketika pihak yang berkara hadir dalam Lembaga Pengadilan. Kehidupan dalam masyarakat di Indonesia yang multikultur membutuhkan bahasa hukum yang lugas agar didapatkan keadilan dalam kasus-kasus perceraian terutama perlindungan hukum terhadap perempuan. Banyak perempuan yang dinodai haknya sebagai istri diperlakukan secara tidak manusiawi oleh suami dalam rumah tangga. Pasca perlakuan-perlakuan yang tidak sejalan dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat terkait dengan baik-buruk, etis-tidak etis, banyak perempuan yang selanjutnya dipaksa menerima status janda sebagai konsekuensi atas cerai talak yang diajukan oleh suami mereka.

Model Pengadilan Agama dalam menangani persoalan perceraian kurang sesuai dengan agenda dasar hukum, yaitu menegakkan keadilan. Hakim yang diberi kewenangan oleh negara yaitu menggali hukum yang hidup di masyarakat, dan diberi kewenangan untuk mengkonstruksi hukum selaras dengan kasus yang ditangani tidak memerankan kewenangannya tersebut. Terbukti dengan banyaknya sidang yang berlangsung secara sangat cepat. Hakim yang seharusnya bertugas memeriksa dan mengadili perkara terlalu terburu-buru dalam menjatuhkan putusan meskipun sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Hakim kurang memeriksa secara mendalam persoalan yang dibawa oleh para yustisiabel ke meja pengadilan.

Perkara perceraian dalam Ilmu Hukum masuk dalam kategori perdata sehingga keadilan yang diputuskan selanjutnya adalah keadilan terhadap individu yang haknya dirampas oleh pelaku pelanggaran hukum. Adapun pelaku pelanggaran adalah individu yang selanjutnya menerima sanksi. Sanksi ini diberikan sebagai ganti rugi atas peristiwa, perlakuan dan kondisi yang dialami oleh korban.¹⁷⁹

5.3 Asas Keseimbangan Dalam Akses Keadilan

Secara primordial, asas keseimbangan telah ditunjukkan oleh Allah ketika membicarakan tentang hak seluruh manusia untuk masuk surga. Tidak ada klaster istimewa yang ditunjukkan oleh Allah untuk menyebut hambanya yang berhak menikmati kebahagiaan hakiki di surga. Dalam Al Quran disebutkan bahwa tidak ada hamba yang paling mulia di sisi Allah, selain mereka yang bertakwa. Jika konteks tersebut ditarik dalam pembahasan mengenai asas keseimbangan, maka jelas akan bertemu pada poin bahwa keadilan adalah hak masing masing manusia yang terbuka untuk diakses oleh laki-laki dan perempuan. Makna keadilan pun telah disepakati oleh para ulama sebagai koleksi daya upaya para *hukama'* sebagai menerapkan syariat Islam atas kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara tidak langsung keadilan

¹⁷⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, h. 183-184.

dalam Islam dapat dikatakan sebagai keadilan yang tidak bersyarat. Allah tidak memandang laki-laki atau perempuan untuk disebut sebagai hamba yang mulia. Keadilan dalam konteks perkara cerai talak pun seharusnya mengakomodir hukum Islam tersebut. Apalagi cerai talak termasuk perkara perdata yang mana dalam hukum perdata mengenal adanya asas keseimbangan yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Sehingga jika laki-laki diberi hak untuk menjatuhkan talak, maka perempuan pun dilindungi dalam mendapatkan hak-haknya pasca ditalak, apalagi jika fakta hukum dalam persidangan bahwa retaknya rumah tangga akibat kesalahan yang dilakukan oleh suami yang bertentangan dengan nilai keadilan. Di sisi lain, ketika tidak ada sanksi tegas atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh suami terkait dengan perilaku yang tidak adil serta mengabaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar nafkah terhutang, nafkah anak bahwa tidak ada lembaga yang mengontrol atau pendamping pelaksanaan beban/hukuman mantan suami kepada mantan istri dan anaknya yang dalam asuhan mantan istri, maka tentu hal tersebut menjadi preseden yang kurang baik bagi masyarakat. Model pemaafan atau pemakluman membuat fenomena serupa akan terus bermunculan dan tentu saja korban juga akan semakin bertambah. Akibatnya tentu membuat kondisi social masyarakat dalam negara menjadi tidak teratur sebab hukum tidak lagi dihormati sebab tidak berpihak pada keadilan.

Al-Quran surah An-nisa ayat 135 memperlihatkan bagaimana penegakan keadilan menjadi keharusan utama dalam kehidupan manusia. Tidak ada perbedaan perlakuan dalam penerapan hukum, apakah berkaitan diri sendiri, keluarga dekat atau dengan orang yang memiliki kekuasaan. Jika dalam hukum Islam, penguasa saja bisa dijatuhi hukum atas pelanggaran yang dilakukan, maka implementasi terhadap hukum cerai talak juga bisa dilakukan, yaitu dengan memberikan sanksi terhadap suami yang melakukan kesalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Hukum seperti yang diperlihatkan Allah dalam Al-Quran tentu juga bisa dijadikan landasan untuk melindungi hak perempuan pasca cerai talak. Perempuan berhak mendapatkan ganti rugi atas perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami mereka.

Perempuan-perempuan dalam posisi mereka pada penelitian ini bahkan bisa disebut mengalami kekerasan yang berlapis sehingga wajib didampingi dan diperjuangkan haknya. Di sinilah saya sepakat dengan konsep Rawls bahwa dalam keadilan, landasan berpikir tidak hanya harus logis melainkan juga harus menggunakan rasa. Sejalan dengan ini tentu konsep perlindungan hukum sebagaimana disampaikan oleh Phillipus M. Hadgon menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Harkat dan martabat serta keberpihakan hukum terhadap Hak Asasi Manusia harus menjadi agenda utama dalam penegakan keadilan.

Ada 3 hal yang menjadi prinsip HAM, yaitu persamaan substantif, non diskrimiatif, kewajiban dan akuntabilitas. Persamaan substantif dapat

diarahkan pada konsen hukum terhadap penegasan atas derajat laki-laki dan perempuan di mata hukum. Tidak adanya perbedaan juga harus diarahkan pada pemberian peluang yang sama dalam mengakses keadilan, salah satunya dengan melindungi hak-hak perempuan. Dalam konsep kesetaraan formal, laki-laki dan perempuan dilihat sebagai dua entitas yang serupa dan karena itu mereka akan diberi perlakuan yang sama.¹⁸⁰ Adapun prinsip non diskriminasi bisa direalisasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang hukum. Sedangkan prinsip kewajiban dan akuntabilitas negara bisa direalisasikan melalui jaminan negara terhadap masyarakatnya melalui hukum dan kebijakan, sehingga tercipta kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada, termasuk akses pada kehidupan yang manusiawi.

Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia yang menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi dan lain-lain sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, yang selaras dengan tujuan adanya negara hukum, serta setiap hal yang mempunyai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hal ini dapat ditunjukkan lewat tercapainya tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin dari isi pasal-pasal nya, yang mengarah

¹⁸⁰ Yunanto, "Konsep Keadilan dalam Sengketa Harta Kekayaan Perkawinan Berbasis Kemajemukan Hukum", <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5761/0#>

pada terbentuknya hukum yang mengakui keberadaan manusia sebagai individu yang wajib dihormati dan dihargai.

Sebagaimana disinggung dalam latar belakang bahwa keadilan dalam perkara cerai talak adalah keadilan yang berlandaskan hukum Islam. Dengan demikian penggunaan Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dan beberapa landasan turunannya termasuk mendahulukan maqashid syari'ah serta kemaslahatan (masalah mursalah) harus didahulukan. Hukum yang berketuhanan adalah hukum yang diterapkan sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu dengan tidak membedakan siapa sasaran hukum. Hukum diberlakukan secara sama, baik kepada rakyat biasa atau para elit.

Hakim sebagai orang yang berwenang memutuskan sebuah perkara diharapkan memiliki kemampuan olah pikir yang tajam sehingga tidak memutuskan perkara secara kaku dan melakukan kewenangan dan kewajibannya hanya sebagai formalitas belaka. Hakim juga harus memutuskan perkara menggunakan olah rasa, selain olah pikir.

Keadilan Islam juga mengajarkan tentang keadilan social yang menyeluruh kepada semua makhluk, sedangkan Rawls dalam teorinya juga mengajarkan keadilan social dengan kesetarannya, maka implikasi ini dalam aturan hukum di penelitian ini juga harus mampu menghasilkan regulasi yang berkemanusiaan. Artinya baik laki-laki maupun perempuan keduanya adalah manusia yang memiliki hak asasi, sehingga hukum tidak bisa menyalahi hak tersebut.

Hukum seharusnya diberlakukan adil, dan hak masing-masing orang harus diberikan secara adil pula. Hak ini mencakup hak perlindungan hukum yang menjadi landasan dalam melakukan aktifitas hukum yang mengarah pada keadilan sosial. Dalam hal ini, yang termasuk dalam ruang lingkup tersebut adalah mengadakan lembaga sebagai pengontrol atau pendamping terhadap pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan pengadilan kepada suami yang melakukan pelanggaran hukum atau kesalahan. Ketika sanksi tidak dilakukan, maka harus ada hukum yang bisa menjerat perilaku tersebut. Ketika ada keterkaitan antara regulasi satu dengan regulasi lain yang saling berhubungan maka tentu tidak ada lagi perampasan hak terjadi antara satu orang dengan orang lain.

5.4 Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Yang Berkeadilan

Dalam pembahasan telah diuraikan bagaimana seharusnya regulasi diberlakukan, termasuk regulasi tentang perkara cerai talak terhadap istri yang dilakukan oleh suami sebab suami melakukan kesalahan yang bertentangan dengan nilai keadilan. Regulasi tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan harus mulai diperhatikan. Selain dinilai tidak seimbang, regulasi sebagaimana dibahas dalam penelitian ini menyiratkan bias, yaitu regulasi terhadap hak suami diatur secara detail dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tidak ada regulasi yang mengatur tentang sanksi atau kompensasi yang ditbebaskan kepada suami, apabila suami menjatuhkan talak istrinya akibat kesalahan suami. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap perempuan atau istri

bisa berbentuk perlindungan represif artinya perlindungan hukum yang diberikannya karena suami melakukan pelanggaran atau kesalahan, dengan bentuk perlindungannya berupa sanksi denda atau kompensasi, sebagaimana regulasi yang telah berjalan di Negara Yaman, Negara Yordania, dan juga Negeri Selangor Malaysia.

Demi terwujudkan keadilan, para hakim termasuk juga hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dan juga diberi kewenangan untuk interpretasi aturan hukum secara *argumentus a contrario*, namun hasil penelitian ditemukan, dan temuan ini merupakan kelemahan struktur hukum dan juga menjadi kelemahan budaya hukum bagi struktur hukum yaitu parahakim enggan atau setidaknya tidak memaksimalkan perannya dalam dua kewenangan tersebut. Dan para hakim dalam memutus perkara hanya berdasar pada bunyi teks aturan hukum.

Menurut Muladi bahwa penegakan hukum adalah melaksanakan aturan hukum dan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam aturan hukum tersebut. Dalam hal ini bunyi teks aturan hukum tetap menjadi pijakan interpretasi hukum untuk mewujudkan keadilan, bukan berarti aturan hukum hanya berfungsi sebagai kepastian hukum belaka. Bahkan menurut Van Apeldoorn kepastian hukum juga berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat terhindar dari kesewenang-wenangan peng-hakiman. Dengan demikian rekonstruksi regulasi tetap urgensi adanya untuk mewujudkan keadilan

yang selaras dengan perkembangan jaman, peradaban dan juga kasus-kasus hukum yang datang kemudian.

Rekonstruksi regulasi dibutuhkan karena dengan regulasi bisa berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu. Regulasi juga bisa berfungsi sebagai penentu batasan berperilaku seseorang sehingga tidak merampas hak milik orang lain. Dengan demikian, regulasi juga bisa dipahami sebagai jaminan atas keadilan. Adanya regulasi dapat membuat seorang individu mengontrol emosi dan tindakannya sehingga tidak mengganggu kebebasan yang lain. Apalagi budaya hukum masyarakat bahwa aturan atau regulasi harus ditaati sebab masuk dalam kategori aturan legal yang sah untuk dijadikan rujukan dalam membuat putusan pengadilan dan landasan pengajuan permohonan hukum.

Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum atas istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami tidak berkeadilan perlu dilakukan atas dasar beberapa hal. *Pertama*, ketika ada teks regulasi terkait dengan adanya ganti rugi atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh suami yang berbuat aniaya kepada istri bisa meminimalisir perilaku buruk suami kepada istrinya. *Kedua*, regulasi terhadap adanya sanksi suami yang bertindak aniaya bisa menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan. *Ketiga*, regulasi atas istri yang menerima perlakuan tidak menyenangkan suami ini bisa melindungi banyak istri dari praktek kekerasan dalam rumah tangga.

Rekonstruksi hukum adalah suatu keniscayaan karena perkembangan masyarakat, apalagi bila suatu undang-undang telah lama diundangkan.

Kebudayaan yang bersifat dinamis secara tidak langsung menyampaikan pesan implisit tentang perlu adanya fleksibilitas hukum. Hukum bisa dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat yang mengalami perkembangan secara terus menerus. Hukum positif, utamanya Peraturan Perundang-undangan yang sering dipakai sebagai dasar hakim Pengadilan Agama untuk membuat putusan juga terbuka untuk direvisi sejalan dengan perkembangan atau kondisi masyarakat. Apalagi terhadap hukum positif yang bersumber dari hukum Islam, sehingga terbuka hadirnya mujtahid-mujtahid baru.

Landasan ijtihad tergambar secara jelas dalam Al-Quran, antara lain surah An-Nisa ayat 105. Ayat tersebut menyatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan larangan Allah kepada manusia agar tidak menjadi hamba yang menentang kebenaran hukum Allah dengan menjadi manusia yang membela kelompok penghianat. Penghianat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah seseorang yang gemar berbohong dan menyampaikan sesuatu yang tidak benar (*munafik*). Berdasarkan asbabun nuzul ayat tersebut, konteks penghianat sebenarnya dilabelkan kepada seorang pria yang bernama Thu'mah yang pura-pura menjadi muslim yang taat padahal dia adalah seorang pencuri yang telah banyak melakukan pencurian, termasuk pakaian perang. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW., yang posisinya adalah hakim menelusuri kasus dengan jeli dan menemukan bahwa Thu'mah adalah terdakwa dari kasus. Padahal, Thu'mah adalah orang baik di mata para tetangganya dan dia adalah seorang muslim. Penyelidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga menghasilkan putusan

tentang Thumamah bukanlah aktifitas ringan yang bisa dilakukan dalam waktu yang cepat dan membutuhkan ketajaman analisis serta kepekaan berpikir.

Ketajaman rasa dan ketrampilan memahami masalah adalah syarat pokok yang harus dimiliki oleh seluruh struktur hukum termasuk hakim. Hal tersebut tentu juga diberlakukan dalam perkara cerai talak pada Pengadilan Agama, terlebih untuk kasus-kasus yang berbasis nilai keadilan. Selain keputusan harus diambil dengan hati-hati, pertimbangan untuk membela kaum marjinal (istri yang disakiti) harus diutamakan. Oleh sebab itulah norma hukum perlu direkonstruksi.

Tabel Rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami berbasis nilai Keadilan

No	Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan-kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
1.	<p>Pasal 41: UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p>	<p>Penormaan Pasal 41 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p>	<p>Pasal 41: UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974</p>

	<p>a. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.</p> <p>b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.</p>	<p>belum memberikan perlindungan hukum bagi istri yang ditalak suami karena keasalahan suami, belum memberikan keadilan kepada istri yang ditalak oleh suami, belum adanya kompensasi bagi istri yang ditalak oleh suami, dan juga besaran mutah, nafkahidah yang masih rendah belum sesuai dengan</p>	<p>Tentang Perkawinan</p> <p>a. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan</p>
--	--	--	---

<p>c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.</p>	<p>kondisi ekonomi sebagai global nasional.</p>	<p>memberi keputusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.</p>
--	---	---

			<p>c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.</p> <p>d. Bekas suami wajib memberi kompensasi berupa uang nafkah setahun kepada bekas istri bila talak yang dijatuhkan akibat kesalahan suami, namun bila suami tidak mampu</p>
--	--	--	--



	<p>2. Pasal 149 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam</p> <p>Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:</p> <p>a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;</p>	<p>Penormaan</p> <p>Pasal 149</p> <p>Instruksi</p> <p>Presiden</p> <p>(INPRES)</p> <p>Nomor 1 Tahun 1991</p> <p>Tentang</p> <p>Kompilasi</p> <p>Hukum Islam</p> <p>belum</p> <p>memberikan</p> <p>perlindungan</p>	<p>memenuhinya</p> <p>maka ia harus</p> <p>membuat surat</p> <p>pernyataan tidak</p> <p>mampu dan</p> <p>memohon maaf</p> <p>kepada istri</p> <p>karena tidak</p> <p>mampu</p> <p>membayarinya.</p> <p>Pasal 149</p> <p>Instruksi</p> <p>Presiden</p> <p>(INPRES) Nomor</p> <p>1 Tahun 1991</p> <p>Tentang</p> <p>Kompilasi</p> <p>Hukum Islam</p> <p>Bilamana</p> <p>perkawinan putus</p>
--	---	---	--

<p>b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;</p> <p>c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;</p> <p>d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun</p>	<p>hukum bagi istri yang ditalak suami karena tidak ada kompensasi dari mantan suami kepada mantan istri.</p> <p>belum memberikan keadilan kepada istri yang ditalak oleh suami, belum adanya kompensasi bagi istri yang ditalak oleh suami, dan juga besaran mutah, nafkahidah yang masih rendah belum sesuai dengan</p>	<p>karena talak, maka bekas suami wajib:</p> <p>a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;</p> <p>b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;</p>
--	---	--

	<p>kondisi ekonomi sebagai global nasional.</p>	<p>c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;</p> <p>d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun</p> <p>e. Bekas suami wajib memberi kompensasi berupa uang nafkah setahun kepada bekas istri bila talak yang dijatuhkan akibat</p>
--	---	---

			<p>kesalahan</p> <p>suami, namun</p> <p>bila suami tidak</p> <p>mampu</p> <p>memenuhinya</p> <p>maka ia harus</p> <p>membuat surat</p> <p>pernyataan tidak</p> <p>mampu dan</p> <p>memohon maaf</p> <p>kepada istri</p> <p>karena tidak</p> <p>mampu</p> <p>membayarnya.</p>
--	--	--	--

Tabel 7 Tabel Rekonstruksi Regulasi

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

1. Regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami belum berbasis nilai keadilan karena penormaan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 149 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, belum ada perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak suami akibat kesalahan suami ditemukan kelemahan-kelemahan hukum di mana hukum tidak berpihak pada keadilan. Ada perbedaan perlakuan dalam mengakses hukum. Dalam konteks substansi, belum ada substansi hukum yang secara sah melindungi hak istri pasca ditalak suami akibat kesalahan suami yang belum berkeadilan. Dalam konteks struktur hukum, ditemukan bahwa struktur kurang mengambil peran dalam realisasi mewujudkan keadilan sebagai tujuan dibuatnya hukum. Dalam konteks budaya hukum, belum ada hukum yang secara legal bisa mengakomodir kepentingan

perempuan dalam mendapatkan keadilan secara seimbang dengan laki-laki, terlebih ketika dia menjadi korban perlakuan suami yang tidak berkeadilan.

3. Rekonstruksi Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditambah item “d” : bekas suami wajib memberi kompensasi berupa uang nafkah setahun kepada bekas istri bila talak yang dijatuhkan akibat kesalahan suami, namun bila suami tidak mampu memenuhinya maka ia harus membuat surat pernyataan tidak mampu dan memohon maaf kepada istri karena tidak mampu membayarnya, dan juga Pasal 149 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ditambah item “e” : bekas suami wajib memberi kompensasi berupa uang nafkah setahun kepada bekas istri bila talak yang dijatuhkan akibat kesalahan suami, namun bila suami tidak mampu memenuhinya maka ia harus membuat surat pernyataan tidak mampu dan memohon maaf kepada istri karena tidak mampu membayarnya.

6.2 Saran

1. Pemerintah mulai mengedukasi masyarakat mengenai konsekuensi logis dari perselingkuhan yang berakhir perceraian. Dengan demikian

lambat laun masyarakat akan membuat dinamika kebudayaan baru terkait dengan etika pergaulan dalam rumah tangga.

2. Perlu dilakukan rekonstruksi regulasi terhadap aturan dalam Pasal 149 KHI terkait dengan kompensasi yang berhak diterima istri atas kasus cerai talak berlatarbelakang perselingkuhan atau kesalahan suami.


6.3 Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoretis

1. Sebagian hakim pada dasarnya telah memulai untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan perkara cerai talak, namun gerakan ijtihad kemanusiaan yang dilakukan oleh para hakim yang memiliki perspektif responsive gender menjadi tidak berarti tanpa adanya aturan baru yang mengikat yang disahkan oleh pemerintah.
2. Budaya hukum pada suatu masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang etika serta memegang norma etis lebih mudah untuk dirubah daripada budaya hukum pada masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang etika namun tidak memegang norma etis sebagai prinsip dalam berperilaku. Oleh sebab itu menciptakan budaya hukum yang lebih berkemanusiaan di Indonesia lebih mudah dibandingkan merubah budaya hukum di Barat.

2. Implikasi Praktis

1. Peningkatan profesionalisme hakim di Pengadilan mencerminkan bagaimana sesungguhnya wajah pemerintahan di Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya adalah muslim.
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan sanksi logis terhadap kasus perceraian berbasis nilai keadilan adalah salah satu bentuk konkrit edukasi pemerintah sebagai pengontrol stabilitas masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan mempertimbangkan segala bentuk sanksi yang akan mereka dapatkan ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum, khususnya perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alal al-Fasi, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah Wa Mukarimuha*. Dar al Baydha: tth.
- Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al Kutub alIlmiyah. 1980
- Abû Bakar bin Mas'ûd al-Kasâny, *Al-Badâi' al-Shana 'i'*. Beirût:Dâr al-Kutub al- Ilmiyah. 2010. Juz 4.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*. Rabath: Dar al Aman. 1991
- Al-Syathibi, *Al-I'tisham*. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyat al-Kubra. t.th.
- Al-Ghazali, *Al-Mushthofa min 'ilmi al-ushul*. Kairo: Sayyid Al-Husein. T.th.
- Al Buthi, Muhammad Said Romadlon. *Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah AlIslamiyah*. Beirut: Dar al Muttahidah. 1992.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Seleкта Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco, 1992.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Salim Nabhan, n.d.
- Alkostarno, Artidjo. "Varia Peradilan," 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta. 1998
- Aristoteles. *Sebuah "Kitab Suci" Etika Nicomachean Ethics*. Edited by M. Ihsan. 1st ed. Jakarta: Teraju, 2004.
- Bachtiar Efendy. "Hikmah Wahyu Ilahi," n.d.
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum "Desain Dan Arsitektur Kesejarahan."* Edited by Aep Gunarsa. I. Bandung: REFIKA ADITAMA, 2007.
- Beauvoir, Simone De. *Second Sex "Kehidupan Perempuan."* Edited by Nuraini Juliastuti Toni Setiawan. I. Jakarta: Buku Seru, 2016.

- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House. 1997
- Ginsberg, Morris. *Keadilan Dalam Masyarakat*. 1st ed. Bantul: Pondok Edukasi, 2003.
- Given, Lisa M. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Los Angeles: Sage., 2008.
- Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. *Competing Paradigms in Qualitative Research*. In N.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Edited by3. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- H.Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. 2nd ed. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hajar, Siti. *Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam*. Semarang, 2019.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Muwafaqat*. Edited by Sayed Mahdi dan Setya Bhawono. 4th ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Hamzah, A. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Haryatmoko. “*Dominsai Wacana Membawa Ke Kekerasan Simbolik Dalam Hubungan Gender*.” In *Dominasi Penuh Muslihat “Akar Kekerasan Dan Diskriminasi,” 127–155. I*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Irianto, Sulistyowati. *Akses Keadilan Dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik Di Uni Emirat Arab*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Jamil, A. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Jhon Gilissen, Frits Gorle. *Sejarah Hukum “Suatu Pengantar.”* Edited by Lili Rasjidi. 1st ed. Bandung: Refika Aditama, 2005.

- K.Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage., 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Edited by Noer IskandarAl- Barsany dan Andi Asy'ari Moch. Tolchah Mansoer. Cetakan Ke. Bandung: Risalah, 1985.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan*. Edited by Muhammad Wahyuni Nafis. 2nd ed. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Manan, Abdul. "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama." *Mimbar Hukum* XII, no. 52 (2001): 7–8.
- . *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Legalisasi Dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mas'oed, Mohtar. "Gender Dan Hak-Hak Asasi Manusia." In *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender*, edited by Mansour Fakih, 233–241. 2nd ed. Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SPBY), 1998.
- Mas'ud, M.K. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al Ikhlas. 1995.
- Meolong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ROSDA, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulia, Siti Musdah. "Islam Negara Dan Civil Society." Jakarta: Paramadina, 2005.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al Maarif, 1993.
- Mas`ud, A. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi 'Resistensi Tradisional Islam'*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Rawls, Jhon. *Teori Keadilan "Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Edited by Kamdani. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992. H. 55
- Salleh, Khalijah Mohd. "Perempuan Sebagai Istri." In *Islam Tanpa Kekerasan*, edited by Salah Gilliat Glenn D. Paige, Chaiwad Satha Anand, 149–150. 1st ed. Yogyakarta: LKiS, 1998
- Sasmita, Muhkamim dan Rohika Kurniadi. *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012.
- Shan'ani, Al-. *Subul Al-Salam*, 1379 H/1960, Hlm 165. Mesir: Dar Ihya' al Turats 960.
- Shihab, M.Quraish. *Membumikan Al-Quran*. XXIX. Bandung: Mizan, 2006.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Mandar Maju, 2009.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: CV. Sinar Grafika, 2007.
- Sisiarti, Achie. *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Sodiqin, Ali. "REFORMASI AL-QUR'AN DALAM HUKUM PERCERAIAN : *Kajian Antropologi Hukum Islam*" 2, no. 2 (2014): 259–284.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar ' Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral'*. 13th ed. Yogyakarta: Kanaisius, 2002.
- . *Etika Jawa. I*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1983.
- Shadily, H. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1983.

Syekh Mahmoud Syalthut dan Muhammad Ali al-Shabuniy, *Muqaranah al-Madhahib fi al-Fiqh*. Kairo: Al-Azhar.

The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Supersukses. 1982

Wacks, Raymond. *Jurisprudence*. London: Blackstone Press Limited, 1995.

Wahyuningsih, Sri Endah. *Mata Kuliah Penunjang Disertasi Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*. Semarang: UNISSULA Press. 2012.

Yudhanti, Ristina. *Perempuan Dalam Pusaran Hukum*. Yogyakarta: Thofa Media, 2014.

Yusuf Hamid Al-Alim, *Al Maqashid Al 'Ammah Li Asy Syariah al Islamiyah*. USA: Al Ma`had al Alami li Al Fikr al Islami, 1991.

Zamzami, Mukhtar. "Mencari Jejak Hukum Progresif dalam Sistem Khadi Justice", *Varia Peraadilan*, Tahun XXIV No.86 (September 2009), 23

JURNAL:

Mustofa, Ulul Azmi. "Syariah Card Pesrpektif Al-Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta* Vol. 1, no. 1 (2015).

<https://jurnal.stie-aas.ac.id › jei › article ›>

Al Fitri, *Rekonstruksi Pemikiran Hakim Dalam Mewujudkan Supremasi Moral Justice* (Korelasinya dengan Maklumat Ketua Mari Nomor 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rekonstruksi-pemikiran-hakim-dalam-mewujudkan-supremasi-moral-justice-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-9-10>

- Edward Omar Moad, *A path to the Oasis: Sharī'ah and reason in Islamic moral epistemology*, Received: 5 April 2007 / Accepted: 17 August 2007 / Published online: 24 2007 © Springer Science+Business Media B.V. 2007
- Syamsul Zakariya, *Perceraian dan Komunikasi dalam Keluarga*, 2020, h.2. Data diakses dari laman <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>
- Hammad, Muhammad. “*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian : Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia , Malaysia , Dan Yordania.*” *Al-Ahwal* 7, no. 1 (2014): 51–52.
- Hanum, Sri Handayani. “*Kasus ‘Kumpul’ Sebelum Kawin: Trend Dan Karakteristik Individu.*” *POPULASI* 7, no. 2 (1996).
- Handayani, Tri Astuti. “*Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.*” *Refleksi Hukum*, no. 9 (n.d.):1.
- Heniyatun, dkk., *pemberian mut`ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat*, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Volume 21 nomor 1, 2021. Data diakses lewat laman <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647>
- Kamilullah, Nirwan Nazaruddin & Farhan. “*Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat.*” *Jurnal Asy- Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–123.
- Lugianto, Adil. “*Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana.*” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553–559.
- Mudhiiah, Ahmad Atabik dan Khoridatul. “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.*” *YUDISIA* 5, no. 2 (2014): 287.
- Mulia, Siti Musdah. “*Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan.*” *Jurnal Perempuan*, no. 49 (2006): 69.
- Nizar, Muchamad Coirun, and Ghofar Shidiq. “*Perceraian Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Semarang.*” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 125–136;

Nuruddien, Muhammad. “*Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah Dan Syafiyah)*.” *Sakina: Journal of family studies* 3, no. 2 (2019): 1–15.

Paisal. “*Fenomena Perceraian Pada Masyarakat Muslim Di Kota Palu Sulawesi Tengah*.” *Al-Qalam* 23, no. 1 (2017): 122–129.

Prasetyo., Teguh. “*Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*.” *Jurnal Perspektif XXI*, no. 1 (2016): 24.

Rahayu, Sri. “*Perilaku Menyimpang Dalam Pernikahan Studi Kasus Perselingkuhan Pada Masyarakat Kampong Kota Lintang Kecamatan Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang*.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4, no. 2 (2019).

Sahroh. “*Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian*.” *AL-RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 286–296.

Slamet Arofik. “*Kesalahan-Kesalahan Suami dalam Rumah Tangga*.” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2020): 22–45.

Suryani, Efrita Norman dan Ermi. “*Managemen Keuangan Keluarga Pasca Perceraian*.” *Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga I*, no. 1 (2019): 26.

Fadhilatul Maulida, Busyro ‘*Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’in Dalam Perspektif Keadilan Gender*. ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, 2018 Volume 03 Nomor. 02. Data diakses melalui laman <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/720>

Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, *Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah*. *Jurnal Mahkamah*, Vol.4 nomor 2, 2019. DOI: 10.25217/jmv4i2.634

<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/634>

PAPER:

Shri, Heddy Ahimsa Putra. *Paradigma Dan Revolusi Ilmu Dalam Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, n.d.

Stevenson, Betsey, and Justin Wolfers. "Marriage and Divorce: Changes and Their Driving Forces" 21, no. 2 (2007): 27–52.

MEDIA ONLINE:

Huda, Chusnul. "Angka Perceraian Tinggi Di Tuban, Ini Yang Dilakukan Kemenag." <https://Tubankab.Go.Id/>. Last modified 2019.

<https://tubankab.go.id/entry/angka-perceraian-tinggi-di-tuban-ini-yang-dilakukan-kemenag>.

Kadir, Mu'in Abdul. "Rekonstruksi Hukum."

www.Fatkhulmuin1983's.Weblog.Com.

Wibisono, Rahmat. "PA Semarang Rilis 3.876 Janda Baru Selama 2019." Solopos. Last modified 2020. <https://m.solopos.com/pa-semarang-rilis-3-876-janda-baru-selama-2019-1041232>.

Muhyar, *Rekonstruksi Pemikiran Hakim Dalam Mewujudkan Supremasi Moral Justice*. 2019. H.10. Data diakses melalui <http://pa-salatiga.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

Muhammad Fauzan, *Maqashid Nafkah dan Perlindungan Perempuan*. 2019, h. 2. <http://pa-salatiga.go.id/kategori/arsip-artikel/>

Amran Suadi dalam Fauzan Arrasyid, *Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*. 2019, h.2. diakses di laman <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

Nursaidah, *Ringkasan Disertasi Rekonstruksi Regulasi Perwalian Melalui Mekanisme Wali Adhal*, 2019. H. 2-3. Data diakses melalui <http://pa-salatiga.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

Satiri, A. *Rekonstruksi Pemikiran Hakim dalam Mewujudkan Supremasi Moral Justice*, 'Refleksi atas Maklumat Ketua Mahkamah Agung' 2017, h.15. Data diakses melalui <http://pa-salatiga.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

Erfani El Islamay, *Dekonstruksi Keadilan Gender*, h.10. diakses di laman <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>

Fitriyadi, *Pelembagaan Cerai Gugat Dengan Putusan Talak Ba'in Sughra Sebagai Wujud Keadilan Hukum Islam bagi Perempuan*, 2020, h.2. diakses di laman <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>

Istiqomah Sinaga, *Hak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan 'Menakar Keadilan bagi Perempuan yang Dicercaikan*. diakses di laman <http://pa-sumenep.go.id/kategori/arsip-artikel/>.

Eko Apriandi, *Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Perkara Izin Poligami untuk Mewujudkan Hakim yang Responsif Kepada Keadilan Gender*. Data diakses melalui laman <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-hakim-terhadap-perlindungan-hak-isteri-dalam-perkara-izin-poligami-oleh-eko-apriandi-s-h-12-12>

PROSIDING:

Badriyah Fayumi dkk. "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*." In Halaqah Islam 'Mengaji Perempuan, HAM Dan Demokrasi, edited by Idris Thaha, 88–93. I. Jakarta: Ushul Press, 2004.

Caecilia, Suster. "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang: Pengetahuan Dari Perempuan*." In Prosiding Konferensi Tentang Hukum Dan Penghukuman, 29. Jakarta: Komnas Perempuan dan Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, 2010.

Muhlas, Gunarto, Akhmad Khisni. "*Legal Protection Problem Of Wife And Children Of Polygamy Sirri In Indonesia*." In *Comparative Law System of*

Procurement of Goods and Services around Countries in Asia, Australia and Europe, 639–647. Indonesia: UNISSULA Press, 2020.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Fathonah, S. *“Perempuan Dalam Industri Tambang.”* Gadjah Mada University 2015.

Guritno, Sari Asih. *“Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Pendekatan Konseling Perspektif Gender Di Apps Sragen.”* IAIN Surakarta, 2019.

Abdul Basith, *“Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah Pada Pasal 149 Huruf B Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Alsyari’ah”* <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1910/>

Dhony Fadli, dkk., *Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Isteri Yang Telah Dicerai Berdasarkan Hukum Perkawinan Islam,* <http://repository.unib.ac.id/13528/>

UNDANG-UNDANG:

Pedoman Resmi Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya, Tim Wahyumedia, PT. Wahyu Media, Jakarta Selatan, Cetakan ketiga, 2017

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2004.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2004.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2004.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

